STUDI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI PADA PERKARA NOMOR 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MUHYIDDIN
NIM : 19.0221.003

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

TAHUN 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhyiddin
NIM	: 19.0221.003
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	: Studi Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Izin Poligami pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, Tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 31 Juli .2023
Mahasiswa,

Muhyiddin
NIM: 19.0221.003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Muhyiddin, NIM: 19.0221.003, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Studi Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Izin Poligami pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Megister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	:	Dr. H. Sudirman L, M.H.	(.....)
Sekretaris	:	Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(.....)
Penguji I	:	Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(.....)
Penguji II	:	Dr. Zainal Said, M.H.	(.....)

Parepare, 31 Juli 2023
Diketahui Oleh
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt, atas nikmat hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersususn Tesis ini sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw, sebagai suri tauladan sejati bagi umat manuasia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag, selaku ,Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepuddin, S.Pd, M.Pd, Dr. Firman, M.Pd, Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag, masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare yang telah memberikan layanan akademik kepada Peneliti dalam proses dan penyelesaian Program Studi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dr. Sudirman L, M.H, dan Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku dosen pembimbing I dan II yang telah mengarahkan dan memberikan bimbingan yang sangat berharga bagi peneliti.
4. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermamfaat bagi peneliti.
5. Kepada Bapak Abd. Jamil Salam, S.H.I, selaku Ketua Pengadilan Agama Enrekang yang telah memberikan izin penelitian dan Ibu-ibu hakim yang telah memberikan waktu dan kemudahan dalam Menyusun tesis ini.
6. Pimpinan dan pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam mencari referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
7. Kepada seluruh karyawan Pengadilan Agama, teman seperjuangan yang tidak sempat disebut namanya satu per satu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah swt, senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermamfaat.

Parepare, 31 Juli 2023

Penulis,

Muhyiddin
NIM: 19.0221.003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL i

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ii

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 12

B. Tinjauan Teoritis 14

1. Teori Interpretasi Hukum 15

2. Teori *Mashlahah* 22

3. Teori *Three Elements of Legal System* 26

C. Tinjauan Konseptual 31

D. Kerangka Pikir 35

BAB III METODE PENELITIAN 36

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 36

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 37

C. Fokus Penelitian 37

D. Jenis dan Sumber Data 38

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 38

F. Uji Keabsahan Data 40

G. Teknik Analisis Data 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 44

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

A. Akibat Hukum Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek 44
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada Permohonan Izin Poligami dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek 57
C. Analisis *Mashlahah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek 85
BAB V PENUTUP 102
A. Simpulan 102
B. Implikasi 103
C. Rekomendasi 104
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN
BIO DATA PENULIS

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

   Contoh:

   - رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
   - الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
   - طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

   Contoh:

   - الرَّجُلُ ar-rajulu
   - الْقَلَمُ al-qalamu
   - الشَّمْسُ asy-syamsu
   - الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Nama	: Muhyiddin
NIM	: 19.0221.003
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis dalam	: Studi Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Hakim Perkara Permohonan Izin Poligami pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

Penelitian ini membahas mengenai studi terhadap putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek yang memberikan izin poligami kepada Pemohon karena sering ditinggal oleh Termohon sehingga merasa kesepian. Fokus utama dalam penelitian ini ialah pada aspek akibat hukum, pertimbangan hukum, dan analisis *mashlahah* terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yakni sumber data primer yang menitikberatkan pada data yang diperoleh melalui wawancara dengan Majelis Hakim dan dokumentasi berupa putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1), akibat hukum atas putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek yaitu adanya pemberian izin berpoligami kepada Pemohon, penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada Istri kedua dan anak-anaknya tidak memiliki hak atas kepemilikan dan kuasa terhadap harta tersebut, dan terbentuknya yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai dasar dan preseden bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serupa dikemudian hari. 2). Majelis Hakim menggunakan dua pertimbangan hukum dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, namun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek memiliki tiga kekurangan yaitu ketiadaan pertimbagan hukum yang melegitimasi bahwa alasan "sering ditinggal oleh Istri sehingga merasa kesepian" memenuhi kualifikasi persyaratan poligami, ketiadaan dasar hukum yang melegitimasi Hakim menafsirkan alasan poligami di luar dari syarat yang telah ditentukan, ketiadaan dasar hukum tentang kedudukan harta bersama dalam poligami. 3). setidaknya terdapat empat *mashalah* dalam putusan tersebut yaitu menjaga *hifdz ad-din* melalui pencegahan maksiat antara Pemohon dan calon Istri kedua, upaya pemenuhan terhadap kebutuhan Pemohon, meminimalisir potensi konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perlindungan harta bagi Istri dan anak-anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Izin Poligami, Pengadilan, Hakim

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRACT

Name : Muhyiddin
NIM : 19.0221.003

Title : Legal Consideration Study on Judge's Decision in Polygamy Permit Case with Case Number 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

This research discussed the study of the verdict issued by the Religious Court of Enrekang with Case Number 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, which granted permission for polygamy to the Applicant due to frequent absence by the Respondent, causing loneliness. The main focus of this research was on the legal consequences, legal considerations, and mashlahah analysis of the decision.

This research was a field research with a qualitative descriptive method. The primary data source used emphasized data obtained through interviews with the Panel of Judges and documentation in the form of the verdict with Case Number 28/Pdt.G/2021/PA.Ek. Additionally, this research used a normative juridical approach and a case approach.

The results of this research indicated that: 1) the legal consequences of the verdict by the Religious Court of Enrekang with Case Number 28/Pdt.G/2021/PA.Ek were the granting of permission for polygamy to the Applicant, the establishment of joint property between the Applicant and the Respondent resulting in the second wife and her children having no rights and authority over the property, and the formation of jurisprudence that could be used as a basis and precedent for judges in examining, adjudicating, and deciding similar cases in the future. 2) The Panel of Judges used two legal considerations based on regulations and Islamic law. However, the legal considerations of the verdict by the Religious Court of Enrekang with Case Number 28/Pdt.G/2021/PA.Ek had three shortcomings: the lack of legal consideration legitimizing that the reason "frequent absence by the wife causing loneliness" met the qualification of polygamy requirements, the lack of legal basis legitimizing the judge's interpretation of polygamy reasons outside the predetermined conditions, and the absence of legal basis regarding the position of joint property in polygamy. 3) There were at least four mashalah in the verdict, namely preserving hifdz ad-din through preventing sin between the Applicant and the prospective second wife, efforts to fulfill the Applicant's needs, minimizing potential household conflicts between the Applicant and the Respondent, and protecting the property of the wife and children.

Keywords: Legal Consideration, Polygamy Permit, Court, Judge.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

تجريد البحث

الإسم : محي الدين

رقم التسجيل :١٩.٠٢٢١.٠٠٣

عنوان الرسالة : دراسة الاعتبارات القانونية ضد قرار القاضي في حالة طلب تصريح تعدد الزوجات في القضية رقم ٢٨/Pdt.G/٢٠٢١/PA.Ek

هذه الرسالة تناقش حول دراسة قرار رقم محكمة إنريكانغ الدينية ٢٨/Pdt.G/٢٠٢١/PA.Ek الذي أعطى الإذن لمقدم الالتماس بتعدد الزوجات لأن المدعى عليه غالبًا ما تركه حتى تشعر بالوحدة. ينصب التركيز الرئيسي في هذا البحث على جوانب التبعات القانونية، الاعتبارات القانونية، ومصلحة تحليل القرار.

هذه الرسالة تستخدم نوع البحث الميداني. بأسلوب وصفي نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الثانوية الذي يركز على البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم هذه الدراسة عدة مناهج رئيسية وهي النهج القانوني، نهج الحالة، النهج التحليلي (النهج التحليلي)، ومنهج المصلحة.

نتائج من هذه الرسالة تشير على أن ١) التبعات القانونية لقرار رقم محكمة إنريكانغ الدينية ٢٨/Pdt.G/٢٠٢١/PA.Ek وهي منح الإذن بتعدد الزوجات لمقدم الالتماس، تحديد الأصول المشتركة بين المدعي والمدعى عليه مما نتج عنه الزوجة الثانية وأولادهمليس لديك الحق في الملكية والسلطة على الممتلكات،والسوابق القضائية للقضاة في النظر والاستماع والبت في قضايا مماثلة في المستقبل. ٢) هيئة القضاة تستخدم اثنين من الاعتبارات القانونية بناء على اللوائح النظامية والشريعة الإسلامية، لكن الاعتبارات القانونية لقرار المحكمة الدينية في انريكانغ رقم ٢٨/Pdt.G/٢٠٢١/PA.Ek له ثلاث عيوب، وهي عدم وجود اعتبارات قانونية تضفي الشرعية على ذلكالسبب "غالبًا ما تتركه الزوجة لذلك تشعر بالوحدة" استيفاء متطلبات التأهيل لتعدد الزوجات، يفسر عدم وجود أساس قانوني يضفي الشرعية على القاضي سبب تعدد الزوجات خارج الشروط المحددة مسبقًا، عدم وجود أساس قانوني لموقف الملكية المشتركة في تعدد الزوجات. ٣)، هناك ما لا يقل عن أربع مشاكل في القرار وهي الحفاظ على حفظ الدين من خلال منع الفسق بين مقدم الالتماس والزوجة الثانية المرتقبة، الجهود المبذولة لتلبية احتياجات مقدم الالتماس، تقليل احتمالية نشوب نزاع داخلي بين مقدم الالتماس والمدعى عليه وحماية الممتلكات للزوجة والأطفال.

الكلمات المفتاحية : الاعتبارات القانونية، تصاريح تعدد الزوجات، المحاكم، القضاة.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu bentuk ikatan atau hubungan antara dua orang yang diakui secara hukum dan sosial sebagai pasangan hidup yang sah dan mengikat.[1] Perkawinan umumnya dilakukan dengan tujuan untuk membangun keluarga dan hidup bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menghormati. Perkawinan bisa dilakukan secara agama, budaya/tradisi, maupun secara sipil, tergantung pada aturan dan hukum yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah.[2] Dalam perkawinan, pasangan biasanya saling berjanji untuk setia dan menghormati satu sama lain, serta membagi tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Perkawinan juga memiliki berbagai macam bentuk dan tradisi, tergantung pada budaya dan agama yang dianut oleh pasangan.[3] Namun, pada umumnya perkawinan dilakukan melalui upacara atau ritual tertentu, seperti akad nikah, pernikahan adat, atau upacara pernikahan agama.

Perkawinan memegang peranan penting sebagai langkah awal dalam pembentukan keluarga.[4] Saat memasuki ikatan perkawinan, pasangan suami istri berbagi tanggung jawab untuk saling mendukung dan membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Keluarga menjadi unit dasar dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam mendidik anak-anak dan menjaga stabilitas sosial.

---

[1]Sudirman, L. *Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri Yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis)*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 13(2). (2015). h. 129.

[2]Musyafah, A. A. *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Crepido, 2(2). (2020). h. 112-113.

[3]Cahyani, T. D. *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). Malang: UMMPress. (2020). h. 2-4.

[4]Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Melalui perkawinan, pasangan suami istri berkomitmen untuk saling berbagi kehidupan, suka dan duka, serta mendukung satu sama lain dalam menjalani peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri. Mereka bersama-sama menghadapi tantangan hidup, membangun kepercayaan, dan berusaha menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan menyayangi.

Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan sebuah institusi yang sangat dihormati dan dianggap sebagai suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita.[5] Islam memandang perkawinan sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis dan menjalankan tugas-tugas sosial yang diberikan oleh Allah SWT.[6] Perkawinan dalam Islam juga ditekankan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT.[7] Ketika seorang Muslim menikah, maka ia diharapkan dapat mengabdikan diri dan menjalankan tugas-tugas sebagai suami atau istri dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

Islam juga memandang bahwa perkawinan adalah sebuah proses yang melibatkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang ingin menikah, dan diperlukan adanya mahar sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab pria dalam membimbing istri dan keluarga. Selain itu, Islam juga memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam perkawinan, termasuk hak-hak wanita dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan dalam Islam memandang bahwa suami dan istri diharapkan dapat saling

[5]Wafa, M. A. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil.* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2018). h. 3.

[6]Sudirman, L. H. *Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap (Polemik dan Isu Gender dalam Kasus Perceraian Di PA Sidrap).* Jurnal Hukum Diktum, 11(2). (2013). h. 190.

[7]Basri, R. *Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 13(2). (2015). h. 105.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mencintai, menghormati, dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.[8]

Kendatipun perkawinan memiliki tujuan mulia, akan tetapi dalam praktiknya kadang kala diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang bersifat kompleks yang mendegradasi tujuan mulia tersebut. Salah satu permasalahan dalam perkawinan yang paling sering menimbulkan kontroversi ialah poligami. Poligami sendiri merupakan sebuah praktik perkawinan dimana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan hidup atau istri secara bersamaan.[9] Praktik ini sering kali terkait dengan agama atau budaya tertentu, meskipun tidak semua agama atau budaya mengizinkan atau menganjurkan poligami. Dalam poligami, seorang pria bisa memiliki beberapa istri secara legal dan sah, sementara seorang wanita tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu suami dalam satu waktu.[10] Hal ini karena dalam banyak budaya dan agama, peran dan posisi perempuan dan laki-laki dianggap berbeda, sehingga memungkinkan poligami bagi laki-laki. Poligami bisa dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk karena faktor sosial, budaya, atau agama. Namun, praktik ini juga seringkali menuai kontroversi dan kritik, karena dapat menimbulkan masalah dalam hubungan dan kesetaraan gender.

Poligami dalam hukum Islam memang merupakan suatu topik yang kontroversial dan menjadi sumber *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan para ulama.[11] Beberapa ulama berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dalam

[8]Wibisana, W. *Pernikahan dalam Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, *14*(2). . (2016). h. 185-187.

[9]Nasohah, Z. *Poligami*. Kuala Lumpur: Utusan Publications. (2000). h. 10.

[10]Cahyani, A. I. *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2). (2018). h. 273-277.

[11]Fahimah, I. *Poligami dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh*. JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 4(2). (2018). h. 101-102.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum Islam dengan beberapa syarat dan ketentuan tertentu, sementara ulama lainnya menolak praktik poligami karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender yang dianut dalam agama Islam.

Para ulama yang memperbolehkan poligami dalam hukum Islam berargumen bahwa praktik ini adalah sebuah keringanan dan solusi yang diberikan agama Islam dalam menangani masalah sosial yang kompleks, seperti keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan, keberadaan janda-janda yang perlu dilindungi, dan sebagainya. Sementara itu, para ulama yang menolak poligami dalam hukum Islam berpendapat bahwa praktik ini tidak lagi relevan dengan situasi sosial dan budaya masa kini, serta dapat menimbulkan masalah dalam hubungan keluarga dan kesetaraan gender.

Salah satu ayat yang mendasari perbedaan pendapat tentang poligami ialah Q.S. An-Nisa/4:3.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Terjemahnya:

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[12]

[12]Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. (2018). h. 87.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mengenai hukum poligami, sistem hukum Indonesia sendiri memperbolehkan praktik poligami. Dasar hukum poligami di Indonesia tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk berisitri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Hukum poligami di Indonesia juga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan beberapa peraturan daerah yang mengatur tata cara pelaksanaan poligami.[13]

Bagi warga negara yang beragama Islam, secara khusus Pasal 56 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama". Merujuk pada dasar hukum poligami di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami.

Secara konseptual, poligami dapat dilakukan tetapi secara limitatif yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam hukum, serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.[14] Praktik poligami yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek-

[13]Zuhrah, F. *Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI).* Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah, 5(1). . (2017). h. 3-6.

[14]Mustofa, M. A. *Poligami dalam Hukum Agama dan Negara*. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2(1). (2018). h. 4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aspek tersebut dapat menimbulkan masalah sosial dan psikologis, terutama terkait dengan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap istri-istri yang ada.

Limatasi praktik poligami di Indonesia diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar dapat melakukan poligami secara sah menurut hukum di Indonesia, maka poligami tersebut harus memenuhi syarat poligami sebagai berikut:

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat:
    a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri, dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:
        1. Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;
        2. Tidak ada kabar dari istri selama minimal dua tahun; atau
        3. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
    b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
    c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
2. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:
    a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
    b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya, mengenai syarat poligami di KUA atau syarat poligami bagi yang beragama Islam, secara garis besar, hukum poligami menurut hukum Islam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memang tidak jauh berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam Pasal 55-59 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terdapat syarat poligami lainnya yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Suami hanya boleh beristri terbatas sampai empat istri pada waktu bersamaan;
2. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
3. Suami harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan.
4. Harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika nekat dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin diajukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Atas penetapan ini, istri/suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Alasan yang sah yang dimaksud adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.

Problematika praktik poligami di Indonesia memang menjadi isu nasional, tak terkecuali di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Merujuk pada data yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, jumlah perkara permohonan izin poligami secara nasional sejak tahun 2019-2021 yakni sebanyak 3.005 perkara. Sementara di Pengadilan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Agama Enrekang terdapat 6 kasus poligami yang diajukan sejak tahun 2019-2023. Dimana permohonan izin poligami tersebut didasari atas alasan yang bervariasi. Berikut penulis petakan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Enrekang.

No.	Nomor Perkara	Alasan	Status Putusan
1.	264/Pdt.G/2019/PA.Ek.	Pemohon dan istri kedua Pemohon terlanjur menikah namun tidak memiliki buku nikah	Mengabulkan permohonan Pemohon
2.	75/Pdt.G/2021/PA.Ek	Termohon tidak mampu memberikan keturunan kepada Pemohon	Mengabulkan permohonan Pemohon
3.	28/Pdt.G/2021/PA.Ek	Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah dalam jangka waktu lama yang membuat Pemohon merasa kesepian dan tidak diberi perhatian oleh Termohon	Mengabulkan permohonan Pemohon
4.	259/Pdt.G/2022/PA.Ek	Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan apabila Pemohon tidak melakukan poligami	Mengabulkan permohonan Pemohon
5.	288/Pdt.G/2022/PA.Ek	Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan apabila Pemohon tidak melakukan poligami	Mengabulkan permohonan Pemohon
6.	26/Pdt.G/2023/PA.Ek	Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan apabila Pemohon tidak melakukan poligami	Mengabulkan permohonan Pemohon

Tabel 1
Permohonan Izin Poligami di PA Enrekang 2019-2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan tabel di atas, maka penulis menilai adanya kasus menarik pada alasan permohonan izin poligami pada 28/Pdt.G/2021/PA.Ek yakni karena sering ditinggalkan sehingga Pemohon merasa kesepian dan tidak diberi perhatian oleh istrinya. Pada perkara tersebut, Jufri bin Baddu bertindak sebagai Pemohon dan Sawia binti Nagi bertindak sebagai Termohon. Pasangan yang menikah pada Selasa, 22 November 1983 dan dikaruniai empat orang anak tersebut, diperhadapkan dengan permasalahan poligami karena alasan yang terbilang unik yakni Suami (Pemohon) sering ditinggal lama oleh istrinya (Termohon) sehingga merasa kesepian. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian "duduk perkara" putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek yaitu:

> "Bahwa adapun alasan Pemohon untuk mengajukan izin Poligami karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dirumah dalam jangka waktu lama yang membuat Pemohon merasa kesepian dan tidak diberi perhatian oleh Termohon bahwa disamping itu Pemohon telah memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Isneni binti La Enang (calon isteri Pemohon) dimana hubungan tersebut telah diketahui oleh Termohon, bahwa Pemohon tetap mecintai isteri Termohon dan Pemohon tetap bertanggung jawab untuk tetap menafkahi Termohon yang sekarang".

Berdasarkan putusan di atas, alasan sering ditinggalkan sehingga merasa kesepian dan tidak mendapat perhatian merupakan alasan yang tidak disebutkan secara eksplisit sebagai syarat diperbolehkannya poligami sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 57 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang keseluruhannya telah menjelaskan tentang alasan-alasan diperbolehkannya mengajukan izin poligami yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri mendapatkan cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam kasus ini pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan sering ditinggalkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan tidak diberi perhatian oleh Termohon (isterinya), sedangkan alasan tersebut tidak termasuk alasan yang diperbolehkan mengajukan izin poligami.

Padahal berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama, Hakim bisa menolak jika alasan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi oleh Pemohon. Namun dalam perkara ini Hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut. Sehingga penulis menilai adanya urgensitas untuk mengkaji peristiwa hukum tersebut untuk mengetahui kebijakan hukum yang menjadi alasan dan pertimbangan Hakim sehingga permohonan tersebut dikabulkan. Berdasarkan observasi awal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait kasus tersebut. Adapun judul yang diangkat oleh penulis yaitu: **Studi Kebijakan Hukum terhadap Putusan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Pada Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2021/PA.Ek**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana studi kebijakan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam mengabulkan permohonan izin poligami melalui putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum atas adanya putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada permohonan izin poligami dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek ?
3. Bagaimana analisis *mashlahah* terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek ?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi akibat hukum atas adanya putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek.
2. Untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada permohonan izin poligami dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek.
3. Untuk mengidentifikasi melalui analisis *mashlahah* terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam tataran teoritis maupun praktis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapam memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung dalam melakukan kajian atau penelitian yang lainnya, khususnya untuk Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dan bermanfaat serta dapat dijadikan pertimbangan khususnya bagi masyarakat yang hendak melakukan poligami.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan permasalahan poligam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu berguna untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan penelitian terdahulu juga berguna agar penelitian yang akan dilakukan tidak terulang kembali. Berdasarkan penelusuran penulis, berikut diuraikan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Hendra Perwira dengan judul *"Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang"*. Fokus penelitian tersebut ialah proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Padang dan tentang pelakasanaan perkawinan poligami setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan serta akibat hukum terhadap harta bersama pada perkawinan poligami. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ialah pelaksanaan permohonan poligami di Pengadilan Agama Padang sudah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan. Hakim Pengadilan Agama tersebut akan mengabulkan permohonan apabila alasan-alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan poligami telah terpenuhi. Tentang harta bersama sebelum melaksanakan perkawinan harus membuat perjanjian kawin untuk mencegah terjadinya sengketa harta bersama.[15] Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek kajian umum yang membahas mengenai permohonan izin poligami yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan

[15]HENDRA, P. *Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang* (Magister Thesis, Universitas Andalas). (2014). h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Agama. Sedangkan perbedaan mendasarnya terletak pada simplifikasi objek peneltian, dimana penelitian di atas berfokus pada mekanisme permohonan izin poligami sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian kebijakan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam perkara permohonan izin poligami.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Ahmad Makki dengan judul *"Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Maqasid as-Syari'ah Menurut Al-Syathibi"*. Fokus penelitian di atas ialah tentang bagaimana metode istinbath hukum *Maqasid as-Syari'ah* serta konsep keadilan dalam poligami menurut Al- Syathibi. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, konsep *Maqasid Al-Syari'ah al-Syathibi* terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu: *Dlaruriyah, Hajiyyah, Tahsiniyah.* Dan yang dimaksud dengan adil dalam poligami adalah dalam bentuk material seperti sandang pangan, papan gilir dan perhatian. Sedangkan yang berbentuk rasa dan kecenderungan hati tidak dapat dituntut karena sangat sulit.[16] Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada objek kajian tentang poligami dan penggunaan teori *mawashid as-syari'ah* dalam menganalisis objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan hukum yang digunakan, dimana penelitian di atas menggunakan konspetual (*conseptual approach*), tetapi penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach),* pendekatan kasus (*case approach*), dan analitis (*analyitical approach*) untuk menganalisis putusan tentang permohonan izin poligami.
3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Hanif Yusoh dengan judul *"Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*

[16]Makki, A. *Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Maqāṣid As-Syari'ah Menurut Al-Syathibi* (Magister Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). (2017). h. 7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(Studi Kasus di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan). Fokus penelitian yaitu bagaimana praktek pelaksanaan poligami, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami dan juga implikasi yang timbul akibat poligami tersebut. Jenis penelitian yang diigunakan ialah penelitian lapangan yang didasarkan pada studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami yang dipraktikkan di desa La'han adalah poligami (*nikah sirri*), karena mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunnah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa perkawinan tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang didalamnya terjadi praktek poligami, seperti telah ada kepastian tentang pembagian harta warisan dan seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku poligami.[17] Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek kajian (dalam hal ini poligami), jenis penelitian, serta karakteristik penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, simplifikasi fokus penelitian, pendekatan penelitian, dan teori yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

B. Tinjauan Teoritis

Kajian penelitian ini menekankan pada analisis mengenai kebijakan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam memutus permohonan izin poligami. Oleh karena itu, terdapat beberapa teori yang akan dijadikan dasar untuk menganalisis objek penelitian guna memperoleh hasil penelitian. Adapun teori-teori yang akan digunakan yakni sebagai berikut:

[17]Yusoh, H. *Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan)* (Magister Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). (2015). h. 8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Teori Interpretasi Hukum

Teori interpretasi hukum adalah sebuah konsep dalam ilmu hukum yang membahas mengenai cara-cara memahami dan menafsirkan hukum. Teori ini memiliki tujuan untuk memahami cara kerja dan fungsi hukum dalam masyarakat serta memberikan pandangan tentang bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, teori interpretasi hukum juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana undang-undang, peraturan dan kebijakan diartikan dan diterapkan oleh para pengambil keputusan dan pelaku hukum.[18] Tujuan dari interpretasi hukum adalah untuk menentukan maksud, tujuan dan konsekuensi dari hukum serta menerapkan hukum tersebut secara konsisten dan adil. Dalam praktiknya, interpretasi hukum adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan banyak faktor yang berbeda, seperti interpretasi teks, niat, konteks sosial, dan tujuan undang-undang.[19] Oleh karena itu, interpretasi hukum membutuhkan pengetahuan yang mendalam dan pemahaman yang baik tentang konsep dan prinsip hukum.

Kedudukan interpretasi hukum sangat penting dalam sistem hukum karena interpretasi yang benar dan tepat sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Interpretasi hukum adalah cara untuk menentukan makna dan aplikasi hukum, dan dapat mempengaruhi keputusan dalam kasus hukum dan pelaksanaan hukum di masyarakat. Interpretasi hukum juga merupakan bagian penting dari proses pembuatan undang-undang dan regulasi.[20] Dalam beberapa kasus, bahkan jika teks

[18]Juanda, E. *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(2). (2017). h. 169-171.

[19]Weruin, U. U., & Andayani, D. *Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum.* Jurnal Konstitusi, 13(1). (2016). h. 98-100.

[20]Al Amin, M. N. K., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. *Metode Interpretasi Hukum Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah.* Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 2(1). (2023). h. 18-20..

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

undang-undang atau peraturan diterapkan dengan benar, interpretasi yang salah dapat menghasilkan hasil yang tidak diinginkan atau bahkan merugikan bagi individu atau kelompok dalam masyarakat.

Kedudukan interpretasi hukum juga sangat penting dalam menentukan standar atau prinsip-prinsip hukum yang diterapkan oleh sistem hukum. Interpretasi hukum yang benar dan konsisten dapat memastikan kesetaraan dalam masyarakat dan mencegah diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga atau individu yang memiliki wewenang dalam sistem hukum.[21] Oleh karena itu, interpretasi hukum harus dilakukan secara hati-hati dan cermat oleh para ahli hukum dan pelaku hukum yang kompeten. Hal ini dapat memastikan bahwa interpretasi hukum yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang tepat dan memperhatikan tujuan undang-undang serta kebutuhan masyarakat dalam menerapkan hukum.

Peran Hakim dalam sistem hukum sangat penting, dan interpretasi hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peran Hakim. Hakim bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus yang mereka hadapi, dan untuk itu, mereka harus melakukan interpretasi hukum yang benar dan adil. Interpretasi hukum oleh Hakim dapat mempengaruhi hasil dari kasus hukum dan mempengaruhi keputusan hukum yang diambil.[22] Oleh karena itu, Hakim harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip interpretasi hukum dengan cermat dan tepat.

[21]Sulistyono, A., Wahid, A., & Primudyastutie, M. *Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas.* Jurnal Konstitusi, 14(2). (2017). h. 420.

[22]Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. *Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System*. Jurnal Ius Constituendum, 7(2). (2022). h. 232-235.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti bahasa hukum, niat pembuat undang-undang, konteks sosial, dan tujuan undang-undang saat melakukan interpretasi hukum. Selain itu, Hakim juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memastikan bahwa keputusan yang mereka buat konsisten dengan prinsip-prinsip hukum tersebut. Dalam menjalankan perannya, Hakim juga dapat mempengaruhi perkembangan hukum melalui interpretasi yang mereka buat. Keputusan Hakim dapat membentuk prinsip-prinsip hukum baru atau mengubah interpretasi hukum yang ada, sehingga memberikan arahan dan orientasi bagi masyarakat dan pelaku hukum dalam menerapkan hukum.[23] Dengan demikian, interpretasi hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam peran Hakim dalam sistem hukum. Hakim harus mampu melakukan interpretasi hukum yang tepat, adil, dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga dapat memastikan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah salah satu metode interpretasi hukum yang mencari pemahaman terhadap teks hukum melalui analisis bahasa dan tata bahasa yang digunakan dalam teks hukum tersebut. Dalam penafsiran gramatikal, ahli hukum akan mencari makna teks hukum berdasarkan makna kata-kata, frasa, dan kalimat dalam teks hukum.[24] Penafsiran gramatikal dilakukan dengan mengacu pada aturan bahasa dan tata bahasa yang berlaku pada saat teks hukum dibuat. Dalam hal ini, penafsiran

[23]Prakoso, A. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum.* Universitas Jember. (2016). h. 10.

[24]Khalid, A. *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 6(11). (2014). h. 7-8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan berdasarkan pada penggunaan kata dan aturan tata bahasa yang ditemukan dalam teks hukum.

Metode ini merupakan salah satu metode interpretasi hukum yang paling umum digunakan, terutama dalam kasus di mana teks hukum jelas dan tidak ambigu.[25] Namun, dalam kasus-kasus di mana teks hukum memiliki ketidakjelasan atau ambiguitas, penafsiran gramatikal tidak selalu dapat memberikan pemahaman yang tepat terhadap teks hukum.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah salah satu metode interpretasi hukum yang mengacu pada konteks sistem hukum di mana suatu teks hukum dibuat dan digunakan. Dalam penafsiran sistematis, ahli hukum akan mempertimbangkan hubungan antara teks hukum yang sedang dianalisis dengan teks hukum lainnya dalam sistem hukum yang sama, serta dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[26] Penafsiran sistematis mencakup pemahaman terhadap sejarah pembuatan undang-undang, tujuan pembuatannya, dan cara penggunaannya dalam praktek hukum.

Hal ini melibatkan analisis terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana undang-undang tersebut dibuat, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan sistem hukum di negara tersebut. Penafsiran sistematis dapat membantu menghindari penafsiran yang membingungkan atau bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[27] Dalam hal ini, penafsiran sistematis merupakan metode interpretasi hukum

[25]Susanti, D. I., & SH, M. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara). (2021). h. 90-92

[26]Indah, C. M. *Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1). (2019). h. 43-45.

[27]Supena, C. C. *Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum.* Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(2). (2022). h. 430-433.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang sangat penting dalam memastikan keselarasan dan konsistensi antara teks hukum dan sistem hukum secara keseluruhan.

c. Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah salah satu metode interpretasi hukum yang mencari pemahaman terhadap teks hukum melalui analisis konteks sejarah di mana teks hukum tersebut dibuat. Dalam penafsiran historis, ahli hukum akan mencari pemahaman terhadap niat dan tujuan pembuat teks hukum, serta lingkungan politik, sosial, dan ekonomi pada saat teks hukum tersebut dibuat. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sejarah yang relevan, seperti dokumen-dokumen, surat kabar, dan buku-buku dari masa lalu. Ahli hukum akan menggunakan informasi ini untuk memahami konteks di mana teks hukum dibuat, serta interpretasi yang mungkin diinginkan oleh pembuatnya.[28]

Penafsiran historis dapat membantu ahli hukum memahami makna yang dimaksudkan oleh pembuat teks hukum, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara teks hukum tersebut seharusnya diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks hukum yang lebih luas.[29] Namun, penafsiran historis juga memiliki keterbatasan. Karena fakta-fakta sejarah yang relevan mungkin sulit ditemukan atau diinterpretasikan dengan benar, penafsiran historis tidak selalu dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang makna teks hukum yang sebenarnya. Selain itu, penafsiran historis seringkali tidak dapat membantu ahli hukum dalam menyelesaikan masalah interpretasi hukum yang muncul pada masa sekarang.

[28]Tobroni, F. *Penafsiran Hukum Dekonstruksi untuk Pelanggaran Poligami.* Jurnal Yudisial, 9(3). (2016). h. 281-283.

[29]Susanti, D. I. *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*, Malang: IPHILS. (2015). h. 169-171.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis adalah salah satu metode interpretasi hukum yang mencari pemahaman terhadap tujuan atau maksud dibalik suatu teks hukum. Dalam penafsiran teleologis, ahli hukum akan mempertimbangkan tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasari undang-undang atau peraturan, serta mengidentifikasi tujuan dan hasil yang diharapkan dari implementasi undang-undang tersebut.[30] Penafsiran teleologis dilakukan dengan mengacu pada tujuan sosial, ekonomi, politik, atau moral yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang. Tujuan tersebut kemudian diinterpretasikan dan diaplikasikan ke dalam konteks situasi atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh ahli hukum.

Dalam penafsiran teleologis, ahli hukum akan mempertimbangkan maksud dan tujuan di balik undang-undang yang diterapkan, serta dampak atau akibat yang diharapkan dari undang-undang tersebut. Tujuan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menafsirkan teks hukum dan memutuskan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kasus yang sedang dipertimbangkan. Metode ini bermanfaat untuk memastikan bahwa undang-undang diterapkan dengan cara yang konsisten dengan maksudnya dan menghindari penafsiran yang tidak konsisten atau kontradiktif.[31] Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, karena mungkin sulit untuk memastikan bahwa semua tujuan dan maksud yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang terwakili dalam teks hukum yang disusun. Karena itu, penafsiran teleologis seringkali digunakan bersama dengan metode-

[30]Bisri, H. H. *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. . (2020). h. 8.10.

[31]Hidayat, A. *Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*. Pandecta Research Law Journal, 8(2). (2013). h. 3-5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

metode interpretasi hukum lainnya, seperti penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran historis, untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan akurat tentang teks hukum yang sedang dianalisis.

Teori interpretasi hukum merupakan penting bagi Hakim dalam memutus perkara karena dengan memiliki pemahaman yang baik tentang teori interpretasi hukum, Hakim dapat mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam memutus perkara, Hakim harus memahami teks hukum dan menginterpretasikannya dengan benar. Dengan menggunakan berbagai metode interpretasi hukum yang tersedia, Hakim dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang teks hukum yang harus diterapkan dalam kasus yang sedang dipertimbangkan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti niat dan tujuan pembuat undang-undang, prinsip-prinsip hukum yang mendasari undang-undang, dan dampak atau akibat dari keputusan yang diambil.[32] Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, Hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan teks hukum, tetapi juga mencapai tujuan sosial, ekonomi, politik, atau moral yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang.

Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang teori interpretasi hukum sangat penting bagi Hakim dalam memutus perkara. Hakim harus mampu menerapkan metode-metode interpretasi hukum yang tepat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan hukum dan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang.

[32]Shobirin, S. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Interpretasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2(1). (2015). h. 64-67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengunaan teori interpretasi hukum dalam penelitian ini berorientasi untuk menganalisis metode penafsiran dan implikasi hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang. Setiap putusan memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh metode interpretasi hukum yang digunakan oleh Hakim, sehingga metode interpretasi memiliki peranan penting dalam pertimbangan hukum dan kebijakan hukum dalam putusan yang dikeluarkan oleh Hakim. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi putusan Pengadilan Agama Enrekang yang sarat dengan penggunaan metode interpretasi hukum, sehingga penggunaan teori ini menjadi penting dalam penelitian ini.

2. Teori *Maslahah*

Teori *maslahah* (juga dikenal sebagai teori kemaslahatan) adalah sebuah teori dalam hukum Islam yang menempatkan prinsip-prinsip kemanfaatan dan kepentingan umum (*maslahah*) sebagai dasar dalam membuat keputusan hukum. Teori ini mengajarkan bahwa hukum Islam ditetapkan untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan manusia serta mempromosikan kebaikan dan mencegah kemudharatan. Dalam teori *maslahah*, prinsip-prinsip kemanfaatan dan kepentingan umum dianggap sebagai tujuan utama dari hukum Islam, yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan hukum.[33] Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah Swt. menciptakan hukum Islam untuk mengatur kehidupan manusia sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam dunia dan akhirat.

Pada praktiknya, teori *maslahah* digunakan untuk menentukan keputusan hukum yang dapat membawa manfaat dan kepentingan umum, dan mencegah kerusakan dan kemudharatan bagi masyarakat. Teori ini telah

[33]Asmawi, A. *Konseptualisasi Teori Maslahah*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 1(2). (2014). h. 2-5

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

digunakan dalam berbagai bidang hukum Islam, seperti dalam penentuan hukum ekonomi, hukum keluarga, hukum pidana, dan lain-lain. Teori *maslahah* merupakan konsep hukum Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Konsep ini diperkenalkan sebagai salah satu dari lima prinsip dasar dalam pemahaman dan aplikasi hukum Islam,[34] yang dikenal sebagai *Al-Qawa'id Al-Khamsah*. Pada masa itu, para sahabat dan ulama terkemuka, seperti Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab, dan Imam Malik, telah mempraktikkan teori maslahah dalam membuat keputusan hukum. Mereka mempertimbangkan manfaat dan kepentingan umum dalam menetapkan hukum-hukum Islam, sehingga hukum tersebut dapat memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat.

Konsep teori *maslahah* terus berkembang dan dipraktikkan dalam berbagai bidang hukum Islam selama berabad-abad, hingga saat ini. Pada abad ke-14, tokoh ulama terkemuka, Ibn Taimiyyah, juga mengembangkan konsep ini dalam karyanya yang terkenal, *Al-Muwafaqat*. Dalam karyanya tersebut, ia menjelaskan bahwa tujuan dari hukum Islam adalah untuk mencegah kemudharatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.[35] Sejak itu, teori *maslahah* telah menjadi salah satu prinsip dasar dalam pengembangan hukum Islam dan telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti hukum ekonomi, hukum keluarga, hukum pidana, dan lain-lain. Teori ini juga terus dikembangkan dan diperdebatkan oleh para ulama dan ahli hukum Islam hingga saat ini.

[34]Riyawi, M. R. *Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Maslahah.* Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2). (2021). h. 160-164.

[35]Purwanto, M. R., & Buku, R. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. In International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences (Vol. 2017, No. 29th), h. 12-15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Teori *maslahah* dalam hukum Islam adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa tujuan dari hukum Islam adalah untuk memberikan manfaat (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) bagi individu dan masyarakat.[36] Teori ini mengakui bahwa hukum Islam bukan hanya sekedar seperangkat peraturan dan ketentuan, melainkan juga berfungsi untuk melindungi dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Dalam hakikatnya, teori *maslahah* adalah sebuah konsep yang mengakui bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada ketaatan terhadap hukum-hukumnya, namun juga pada kemampuan sistem hukum tersebut untuk memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, teori *maslahah* mengakui bahwa hukum Islam harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada setiap masa dan tempat.

Teori *maslahah* juga mengakui bahwa tidak semua masalah dapat diatasi dengan hukum yang sudah ada, dan oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan hakim untuk mengambil keputusan yang paling tepat berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan. Dalam praktiknya, hakim dapat menggunakan teori *maslahah* untuk menentukan keputusan yang adil dan sesuai dengan kepentingan umum, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau di mana hukum Islam tidak memberikan jawaban yang pasti. Dalam konteks hukum Islam, teori *maslahah* sangat penting karena memungkinkan pengembangan hukum Islam yang lebih dinamis, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Teori ini juga dapat membantu mencegah terjadinya kezaliman dan mempromosikan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan keharmonisan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, teori maslahah

[36]Zuhdi, M. H. *Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*. AICIS XIV. (2013). h. 201.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam pengembangan hukum Islam yang masih relevan dan penting hingga saat ini.

Penggunaan teori *maslahah* dunia penegak hukum terutama oleh Hakim dianggap penting dalam sistem hukum Islam, karena teori ini memungkinkan Hakim untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan kepentingan umum, serta memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Dalam konteks hukum Islam, teori maslahah memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk membuat keputusan hukum berdasarkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hal ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat itu, sehingga hukum tersebut dapat memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat.

Penggunaan teori *maslahah* oleh Hakim juga dapat membantu mencegah terjadinya kezaliman dalam sistem hukum Islam. Dalam praktiknya, Hakim dapat mengambil keputusan yang lebih fleksibel dan adil, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau di mana hukum Islam tidak memberikan jawaban yang pasti.[37] Dengan demikian, Hakim dapat menentukan keputusan hukum yang memperhatikan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat. Selain itu, penggunaan teori *maslahah* juga dapat membantu mempromosikan nilai-nilai keadilan dan toleransi dalam sistem hukum Islam. Hakim dapat mempertimbangkan perbedaan sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat, serta memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, sehingga hukum yang diterapkan dapat

[37]Mahfud, A. *Problematika pelaksanaan Nikah di era New Normal perspektif teori Maslahah Mursalah: Studi kasus di Kabupaten Lumajang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). (2022). h. 2-5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, penggunaan teori *maslahah* oleh Hakim dianggap penting dalam sistem hukum Islam karena dapat membantu memastikan bahwa hukum Islam dapat memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat, serta mempromosikan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan keharmonisan.

Penggunaan teori *maslahah* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Enrekang. Hal tersebut menjadi penting mengingat Pengadilan Agama memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum Islam yang mengedepankan aspek pertimbangan kemaslahatan, sehingga aspek kemanfaatan harus diperhatikan dalam setiap putusan. Aspek kemaslahatan juga menjadi bagian penting dari kebijakan hukum, sehingga penggunaan teori *maslahah* dalam penelitian ini akan memetakan aspek-aspek kemaslahatan yang ingin dicapai dengan merujuk pada lima tujuan syariah yang disebutkan di atas.

3. Teori *Three Elements of Legal System*

Teori *three elements of legal system* adalah konsep dalam ilmu hukum yang mengidentifikasi tiga unsur (*legal substance, legal culture,* dan *legal structure*) penting yang terdapat dalam sebuah sistem hukum. Menurut teori *three elements of legal system,* ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dan saling memengaruhi satu sama lain dalam membentuk sistem hukum yang efektif.[38] Aturan memberikan dasar hukum bagi lembaga-lembaga untuk menjalankan tugasnya, sementara lembaga-lembaga memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara adil dan konsisten.[39] Budaya atau norma juga dapat

[38]Atmadja, I. N. P. B., & Budiartha. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press. (2018). h. 56.

[39]Melatyugra, N. *Teori Internasionalisme dalam Sistem Hukum* Nasional. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2). (2015). h. 200-203.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempengaruhi cara aturan diterapkan dan dijalankan oleh lembaga-lembaga hukum. Teori *three elements of legal system* sering digunakan sebagai kerangka kerja untuk mempelajari sistem hukum dan juga digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem hukum yang tidak efektif atau tidak adil. Teori ini telah banyak digunakan dan dikembangkan oleh para ahli hukum dan filosof hukum di seluruh dunia.

Tiga unsur yang mempengaruhi sistem hukum dalam hal ini yakni sebagai berikut:[40]

a. *Legal substance* (substansi hukum/materi hukum)

Legal substance merujuk pada isi atau esensi dari suatu peraturan hukum atau kebijakan hukum. Secara umum, *legal substance* dapat diartikan sebagai kandungan atau materi yang terkandung dalam suatu peraturan hukum. Konsep ini sangat penting dalam sistem hukum karena isi atau substansi dari suatu peraturan hukum akan menentukan efektivitas dan keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuannya. *Legal substance* dapat terdiri dari berbagai elemen, termasuk definisi konsep-konsep hukum yang digunakan, kewajiban dan hak subjek hukum, serta sanksi atau hukuman yang dijatuhkan jika aturan tersebut dilanggar. *Legal substance* juga dapat mencakup prinsip-prinsip hukum yang mendasar, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Dalam praktiknya, substansi hukum akan mempengaruhi cara peraturan hukum diinterpretasikan dan diterapkan oleh Hakim, penegak hukum, dan masyarakat. Misalnya, jika suatu peraturan hukum memiliki

[40]Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. *Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang.* Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 11(1). (2022). h. 120-123.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

substansi yang tidak jelas atau ambigu, maka hal ini dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan penerapan peraturan tersebut, bahkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting bagi pembuat hukum untuk memastikan bahwa substansi hukum dari suatu peraturan hukum harus jelas, terdefinisi dengan baik, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait. Hal ini akan membantu memastikan bahwa sistem hukum berfungsi secara efektif dan dapat mencapai tujuannya dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan bagi masyarakat.

b. *Legal structure* (struktur hukum)

Legal structure atau struktur hukum merujuk pada organisasi atau kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah, individu, dan organisasi dalam suatu negara atau wilayah. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan lembaga-lembaga hukum yang terkait. *Legal structure* juga mencakup prinsip-prinsip dan aturan hukum yang mengatur pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum. Misalnya, konstitusi suatu negara membentuk dasar legal structure dan menentukan bagaimana kekuasaan harus dibagi antara cabang-cabang pemerintahan. Undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh badan legislatif dan eksekutif kemudian memberikan petunjuk tentang bagaimana hukum harus dijalankan dalam praktek.

Legal structure juga mencakup lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian yang bertugas menjalankan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, legal structure juga mencakup prinsip-prinsip hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum. Dalam praktiknya, *legal structure* mempengaruhi cara peraturan hukum diterapkan dan diinterpretasikan oleh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hakim, pengacara, dan masyarakat. Kondisi dan kualitas *legal structure* dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan sistem hukum dalam mencapai tujuannya, seperti menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa *legal structure* yang ada di suatu negara atau wilayah dapat berfungsi secara efektif dan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

c. *Legal culture* (budaya hukum)

Legal culture atau budaya hukum merujuk pada keyakinan, nilai, norma, dan praktik yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum suatu negara atau wilayah. Hal ini mencakup cara masyarakat memandang hukum, kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan perilaku yang diharapkan dalam hubungan dengan hukum. *Legal culture* mencakup berbagai aspek, seperti keyakinan tentang keadilan, tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban individu dan masyarakat, serta penghargaan terhadap institusi hukum seperti pengadilan dan kepolisian. *Legal culture* juga mencakup cara masyarakat memandang tindakan hukum seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Budaya hukum sangat mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan hukum, termasuk bagaimana masyarakat mematuhi hukum, menghindari perilaku yang melanggar hukum, dan menyelesaikan sengketa hukum. *Legal culture* juga mempengaruhi bagaimana kebijakan hukum dibuat dan dijalankan, serta bagaimana sistem peradilan diterapkan. Penting untuk memahami budaya hukum suatu negara atau wilayah, karena hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan sistem hukum dalam mencapai tujuannya. *Legal culture* yang kuat dan positif dapat memperkuat sistem

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum dan mempromosikan keadilan, stabilitas, dan keamanan. Sebaliknya, *legal culture* yang lemah atau negatif dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, kekacauan, dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, memperbaiki budaya hukum dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dan mencapai tujuan-tujuannya.

Teori *three elements of legal system* memiliki peran yang penting dalam sistem hukum karena membantu dalam memahami dan menganalisis bagaimana sebuah sistem hukum beroperasi. Berikut ini adalah beberapa peran teori *three elements of legal system* dalam sistem hukum yaitu sebagai berikut:

a) Memberikan gambaran yang komprehensif tentang sistem hukum, teori ini berperan mengidentifikasi tiga unsur utama dalam sistem hukum, teori *three elements of legal system* membantu dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sistem hukum. Teori ini mempertimbangkan unsur-unsur hukum yang bersifat formal (aturan dan lembaga-lembaga) dan informal (budaya atau norma) yang mempengaruhi cara sebuah sistem hukum beroperasi.
b) Membantu dalam menganalisis kelemahan dan kekuatan sistem hukum, dalam mempelajari sistem hukum, teori *three elements of legal system* membantu dalam menganalisis kelemahan dan kekuatan sistem hukum. Misalnya, ketika sebuah sistem hukum memiliki aturan yang baik tetapi lembaga-lembaga tidak efektif dalam menegakkannya, teori ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi cara-cara untuk memperbaikinya.
c) Menekankan pentingnya keseimbangan antara unsur-unsur sistem hukum, teori *three elements of legal system* menekankan pentingnya keseimbangan antara unsur-unsur sistem hukum, yaitu aturan, lembaga-lembaga, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

budaya atau norma. Sebuah sistem hukum yang efektif memerlukan keberadaan ketiga unsur tersebut yang saling mendukung dan berinteraksi satu sama lain.

d) Membantu dalam pengambilan keputusan hukum, dalam proses pengambilan keputusan hukum, teori *three elements of legal system* dapat membantu Hakim atau penegak hukum untuk mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan kasus yang dihadapinya. Teori ini dapat membantu Hakim dalam memahami bagaimana aturan dan lembaga-lembaga bekerja, serta bagaimana budaya atau norma dapat mempengaruhi cara aturan dijalankan.

Teori *three elements of legal system* digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi aspek *legal substance, legal structure,* dan *legal culture* dalam kebijakan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang. Permohonan izin poligami memiliki kompleksitas dan koherensi dengan ketiga aspek di atas, sehingga penggunaan teori *three elements of legal system* akan membantu penulis dalam memetakan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim. Selain itu, penggunaan teori *three elements of legal system* juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim di luar aspek peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini, maka penulis menilai perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Penguraian pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah proses mempertimbangkan berbagai faktor hukum dalam membuat keputusan atau tindakan. Dalam hukum acara peradilan agama di Indonesia, pertimbangan hukum merujuk pada analisis dan pemahaman hakim terhadap hukum Islam yang menjadi dasar dalam memutuskan perkara yang diajukan di hadapannya. Pertimbangan hukum menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim, di mana hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta-fakta yang terkait dengan perkara yang sedang dibahas. Dalam pertimbangan hukum, hakim diharuskan mempertimbangkan dan menafsirkan sumber hukum Islam yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[41] Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan sosial. Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hukum merupakan aspek-aspek hukum yang dijadikan dasar oleh Hakim (dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama) dalam memutus suatu perkara hukum.

2. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Hakim atau majelis Hakim setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian fakta-fakta dalam persidangan, yang berisi penilaian hukum dan keputusan akhir atas suatu kasus.[42] Putusan Hakim juga dipahami sebagai hasil dari proses pemikiran dan analisis Hakim atau majelis Hakim atas fakta-fakta dan bukti-

[41]Efendi, J. *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* (p. 336). Prenada Media. (2018). h. 14.

[42]Wijayanta, T., & Firmansyah, H. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan.* Jakarta: MediaPressindo. (2018). h. 78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bukti yang diperoleh dalam persidangan, yang dinyatakan dalam bentuk keputusan tertulis yang memuat pertimbangan hukum yang digunakan untuk mengambil keputusan. Secara formil, putusan Hakim adalah suatu pernyataan resmi dari pihak pengadilan yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap, yang menggambarkan keputusan akhir dan penyelesaian atas suatu perkara.[43] Putusan Hakim dapat pula dipahami sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh Hakim atau majelis Hakim dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan keadilan, yang dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai faktor seperti fakta, bukti, dan argumen hukum dari kedua belah pihak. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud putusan Hakim dalam penelitian ini ialah keputusan resmi yang diambil oleh seorang Hakim atau majelis Hakim dalam suatu persidangan untuk menyelesaikan suatu kasus atau sengketa hukum.

3. Izin Poligami

Sefara sederhana, Izin poligami adalah izin resmi dari pihak berwenang yang memberikan kebebasan kepada seorang suami untuk menikah lagi dan memiliki lebih dari satu istri secara sah.[44] Izin poligami juga dipahami sebagai izin yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang setelah memenuhi persyaratan tertentu, seperti keseimbangan ekonomi dan psikologis, untuk menikahi lebih dari satu istri. Izin poligami juga didefinisikan sebagai izin resmi yang memberikan kewenangan kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri secara sah, dan memperoleh hak dan kewajiban yang sama terhadap setiap istri.[45] Selain itu, Izin poligami

[43]Taqiuddin, H. U. *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 1(2). (2019). h. 3-5.

[44]Subkhi, M. F. *Izin Poligami dalam Masa'iddah.* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kaijaga). (2004). h. 6.

[45]Puspita, P. N. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Izin Poligami dalam Putusan No. 1821/Pdt. G/2013/PA. Sda.* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). (2015). h. 1-4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diartikan sebagai izin yang diberikan kepada seorang suami untuk menikahi lebih dari satu istri dengan persetujuan dari istri pertamanya, dan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh agama atau pemerintah. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa izin poligami adalah izin resmi yang diberikan oleh pihak berwenang (dalam hal ini Pengadilan Agama) untuk seorang suami untuk menikahi lebih dari satu istri secara sah.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus dalam proposal penelitian ini yaitu kajian terhadap kebijakan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2021/PA.Ek. Penelitian ini akan mengidentifikasi pertimbangan hukum dan interpretasi hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam perkara tersebut. Intinya, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi alasan-alasan yang mendasari Hakim Pengadilan Agama Enrekang menggunakan kebijakan hukum dalam mengabulkan perkara dengan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

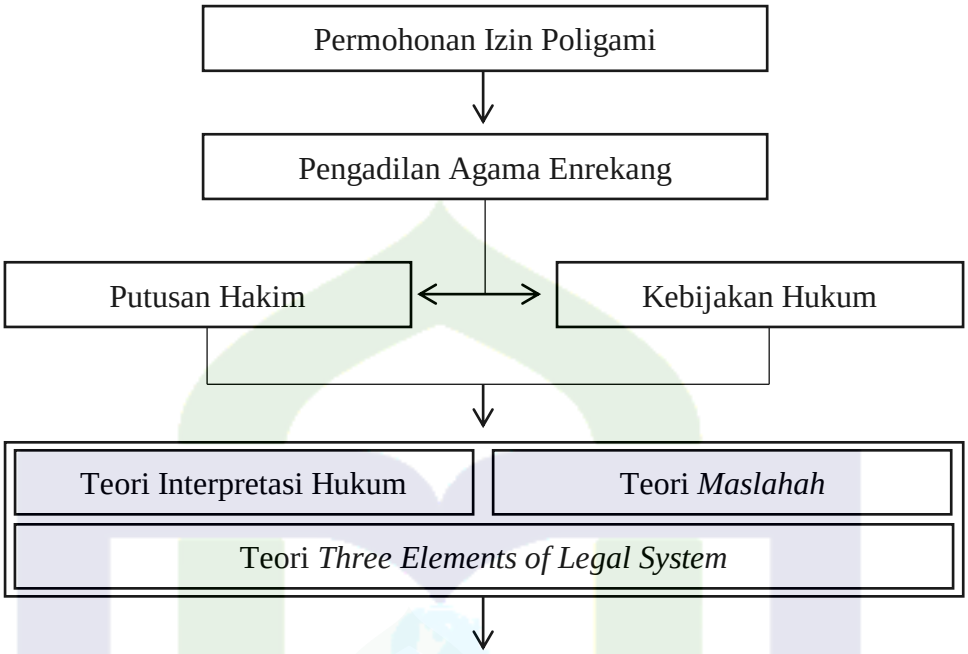

Hasil Penelitian:

1. Akibat hukum atas putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek yaitu adanya pemberikan izin berpoligami kepada Pemohon, penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada Istri kedua dan anak-anaknya tidak memiliki hak atas kepemilikan dan kuasa terhadap harta tersebut, dan terbentuknya yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai dasar dan preseden bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serupa dikemudian hari.
2. Majelis Hakim menggunakan dua pertimbangan hukum dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, namun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek memiliki tiga kekurangan yaitu ketiadaan pertimbagan hukum yang melegitimasi bahwa alasan "sering ditinggal oleh Istri sehingga merasa kesepian" memenuhi kualifikasi persyaratan poligami, ketiadaan dasar hukum yang melegitimasi Hakim menafsirkan alasan poligami di luar dari syarat yang telah ditentukan, ketiadaan dasar hukum tentang kedudukan harta bersama dalam poligami.
3. Terdapat empat *mashalah* dalam putusan tersebut yaitu menjaga *hifdz ad-din* melalui pencegahan maksiat antara Pemohon dan calon Istri kedua, upaya pemenuhan terhadap kebutuhan Pemohon, meminimalisir potensi konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perlindungan harta bagi Istri dan anak-anak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Objek penelitian bisa berupa tempat, kelompok, atau individu. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan detail tentang objek penelitian yang sulit diakses melalui sumber lain, serta untuk memverifikasi teori atau hipotesis yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya.[46] Hasil dari penelitian lapangan sering digunakan untuk menyusun kebijakan atau untuk memperbaiki masalah yang dihadapi oleh objek penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif umumnya berdasar pada hasil temuan ilmu hukum empiris yang hidup dan diakui oleh masyarakat serta bidang ilmu lainnya yang digunakan sebagai kebutuhan bahan analisis tanpa mengubah karakteristik ilmu hukum itu sendiri sebagai ilmu hukum normatif. Secara konseptual, penelitian hukum normatif terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:[47]

a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*);
b) Pendekatan kasus (*case approach*);
c) Pendekatan historis (*historical approach*);

[46]Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Jakarta: CV. Social Politic Genius (SIGn). (2017). h. 8.

[47]Marzuki, M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media. (2017). h. 133.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d) Pendekatan komparatif (*comparative approach*);

e) Pendekatan analitis (*analyitical approach*); dan

f) Pendekatan konspetual (*conseptual approach*).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan utama yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analyitical approach*). Penggunaan ketiga pendekatan di atas didasarkan pada kebutuhan penelitian serta permasalahan yang diteliti. Untuk menunjang penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum Islam (pendekatan hukum Islam yang dimaksud yakni *maslahah*).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian tesis berlokasi di Kabupaten Enrekang, dengan objek penelitian berada di Pengadilan Agama Enrekang yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 190/450 Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan yang terdiri dari beberapa tahapan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada judul "Studi Kebijakan Hukum Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek" adalah untuk melakukan analisis kebijakan hukum terhadap putusan Hakim dalam perkara izin poligami dengan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan hukum yang terkait dengan izin poligami, serta menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan hukum terkait dengan izin

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

poligami, dan menunjukkan apakah ada kebutuhan untuk perubahan kebijakan tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk penelitian ini, jenis dan data diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis seperti hasil wawancara, dokumen, tulisan, dan sumber lainnya. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[48]

1. Data Primer

   Pada dasarnya data primer adalah sekumpulan informasi yang didapatkan secara langsung dari informan yang mengetahun dan memahami dengan jelas objek penelitian melalui teknik-teknik pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah Hakim Pengadilan Agama Enrekang dan Pemohon.

2. Data Sekunder

   Secara sederhana, data primer dipahami sebagai informasi penelitian yang didapatkan secara tidak langsung melalui perantara seperti dari pihak lain seperti dokumentasi, laporan, buku, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Salah satu hal terpenting dalam suatu penelitian ialah mengetahui teknik-teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian yang bertujuan memperoleh informasi akurat dan kredibel tentang objek penelitian. Oleh karena

[48]Susanto, A. F. *Penelitian Hukum: Transformatif-Partisipatoris*. Malang Setara Press. (2015). h. 123.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:[49]

1. Pengamatan (*Observasi*)

   Pengamatan (*observasi*) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dengan melakukan obsevasi secara langsung ke tempat yang menjadi lokasi penelitian. Pengamatan ini harus dilakukan secara sistematis agar memperoleh data atau informasi yang mendukung penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di Pengadilan Agama Enrekang.

2. Wawancara (*Interview*)

   Secara sederhana, wawancara dipahami sebagai salah satu bentuk komunikasi untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek melalui komunikasi antara dua orang atau lebih. Wawancara merupakan salah satu teknik yang paling sering diterapkan peneliti untuk memperoleh informasi yang menjadi objek penelitiannya. Melalui wawancara, suatu objek penelitian dapat diketahui melalui penjabaran dan keterangan dari narasumber yang merupakan pihak yang cukup mengetahui dan memahami objek yang diteliti. Tidak heran jika metode wawancara disebut sebagai metode paling efektif dan efisien dalam memperoleh informasi penelitian.

   Salah satu kekurangan metode wawancara yaitu jawaban narasumber kadang dimanipulasi untuk kepentingan diri atau kelompok tertentu atau dengan kata lain jawaban yang diberikan bersifat membela diri. Namun penulis meyakini melalui komunikasi yang baik, maka narasumber akan memberikan jawaban yang objektif. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Enrekang dan Para Pihak.

[49]Tripa, S. *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Lampung: Bandar Publishing. (2019). h. 135-145.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai macam dokumentasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti kemudian dianalisis oleh penulis. Hasil dari data dokumentasi sifatnya sebagai pendukung terhadap informasi primer. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diambil berkaitan dengan data penanganan perkara izin poligami, pelaksanaan tahapan penelitian biodata Pemohon, dan sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan penelitian. Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang kuat secara ilmiah. Dalam konteks ini, uji keabsahan data berfokus pada validitas penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa konsep penting, yaitu uji kredibilitas, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas.

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas berkaitan dengan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas diperoleh melalui triangulasi data, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda dan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Dengan menggabungkan berbagai sudut pandang dan memeriksa konsistensi data, peneliti dapat meningkatkan kepercayaan terhadap temuan yang diperoleh.

2. Validitas Eksternal

Validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau umumnya berlaku di luar konteks penelitian. Untuk memastikan validitas eksternal, peneliti perlu memberikan deskripsi yang rinci

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengenai konteks penelitian, subjek penelitian, dan metode yang digunakan. Selain itu, penggunaan teknik sampling yang tepat juga penting untuk memperkuat validitas eksternal penelitian.

3. Reliabilitas

Reliabilitas mengacu pada kestabilan dan konsistensi hasil penelitian yang dapat diulang oleh peneliti lain. Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas dicapai melalui kejelasan dan transparansi dalam pelaporan metode penelitian, prosedur analisis data, serta konsistensi interpretasi data antara peneliti yang berbeda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan diandalkan.

4. Objektivitas

Objektivitas berkaitan dengan usaha peneliti untuk meminimalkan pengaruh subjektivitas dan bias dalam penelitian. Peneliti harus menjaga sikap terbuka dan menghindari prasangka dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Objektivitas dapat ditingkatkan dengan mengikuti prosedur penelitian yang sistematis, menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam, dan melakukan refleksi mandiri terhadap pengaruh pribadi dalam interpretasi data.

G. Teknik Analisis Data

Data atau informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data ditindaklanjuti dengan menggunakan beberapa teknik analisis data. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan melakukan deskripsi ke dalam kalimat. Analisis dilakukan pada tahap awal penelitian sampai hingga selesai dengan memperhatikan fakta-fakta lapangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisa deduktif yang menguraikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

data secara umum ke khusus agar mendapatkan kesimpulkan. Setidaknya terdapat tiga teknik analisis dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:[50]

1. Reduksi Data

   Pada dasarnya reduksi data berkaitan dengan upaya untuk memilih data lapangan yang akan dipusatkan. Melalui reduksi data, penulis berdasar pada data-data yang valid serta akurat. Perlu digaris bawahi bahwa reduksi data merupakan satu kesatuan dari tahapan analisis. Sebab reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data agar memperoleh kesimpulan pada tahap akhir yang valid dan sesuai dengan fakta lapangan.

2. Model Data/Penyajian Data

   Teknik analisa kedua ini berkaitan dengan tahapan menyaring, mengelompokkan, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitan untuk ditindaklanjuti agar memperoleh kesimpulan. Tahapan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam mengoleh data sehingga harus disusun secara sistematis. Untuk memperoleh kemudahan dalam menganalisis data, maka terlebih dahulu dilakukan penyederhanaan data agar lebih mudah untuk dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

   Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, maka tahap selanjutnya ialah melakukan penarikan kesimpulan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian harus merujuk pada data yang diperoleh selama penelitian di lapangan. Secara konseptual, penarikan kesimpulan dapat dilakukan saat tahap penelitian serta analisa data selesai. Kesimpulan menjadi penting dalam suatu penelitian, sebab melalui kesimpulan pembaca akan lebih

[50]Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media. (2018). h. 121-130.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mudah memahami isi suatu penelitian. Tetapi kesimpulan akhir penelitian harus diverifikasi untuk menguji kebenaran dan kesesuaiannya dengan fakta-fakta di lapangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

Putusan pengadilan merupakan putusan yang dihasilkan oleh Hakim setelah mempertimbangkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku dalam suatu perkara. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang dapat menimbulkan berbagai akibat hukum.[51] Akibat hukum sendiri merupakan konsekuensi atau hasil yang timbul akibat dari penerapan atau pelanggaran hukum. Setiap tindakan atau keputusan yang terkait dengan hukum dapat memiliki akibat hukum tertentu. Akibat hukum dapat mencakup berbagai hal, termasuk hak, kewajiban, tanggung jawab, sanksi, atau perlindungan hukum. Hal tersebut juga berlaku pada perkara poligami yang ditangani oleh pengadilan.

Namun untuk melakukan poligami, haruslah memperoleh izin poligami terlebih dahulu dari Pengadilan Agama setempat melalui putusan yang berkekuatan hukum mengikat. Khusus di Pengadilan Agama Enrekang, berikut Penulis uraikan prosedur penerimaan perkara permohonan izin poligami:

1. Pemohon memberitahukan kepentingannya kepada security di pos jaga, setelah itu pihak security memberikan tanda pengenal kepada Pemohon sebagai pencari keadilan dan diarahkan ke bagian petugas informasi.
2. Setelah Pemohon menyampaikan keinginannya kepada petugas informasi, maka petugas informasi memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang kelengkapan berkas selain surat permohonan yang harus disiapkan oleh pihak Pemohon serta hal-hal yang harus dimuat dalam surat permohonan Pemohon. Adapun kelengkapan surat yang harus disiapkan oleh Pemohon adalah:

[51]Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). *Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan*. Batulis Civil Law Review, 1(1), 55-56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Fotokopi KTP Pemohon dan Termohon (isteri);
b. Fotokopi KTP calon isteri Pemohon;
c. Fotokopi KK Pemohon;
d. Fotokopi buku nikah Pemohon dan Termohon.

Selain surat-surat di atas, terdapat pula beberapa dokumen dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang harus disiapkan yaitu sebagai berikut:

a. Surat Keterangan/Pernyataan suami dapat berlaku adil
b. Surat pernyataan bersedia/tidak keberatan dipoligami dari Termohon (isteri);
c. Surat Keterangan Harta Bersama;
d. Surat keterangan penghasilan.

3. Hal-hal yang harus dimuat dalam surat Permohonan Pemohon setelah tanggal pembuatan permohonan, perihal, ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama Enrekang serta identisa lengkap Pemohon dan Termohon antara lain adalah sebagai berikut:
   a. Dalam posita (peristiwa hukum) harus memuat hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, peristiwa yang melatarbelakangi permohonan, alasan diajukannya permohonan izin poligami tersebut dan wajib menguraikan harta bersama/harta gono gini Pemohon dan Termohon;
   b. Dalam Petitum (tuntutan/keinginan Pemohon) agar permohonannya untuk dizinkan berpoligami dikabulkan dan juga permohonan agar harta yang diuraikan dalam surat permohonan ditetapkan sebagai harta bersama/harta gono gini antara Pemohon dan Termohon;
4. Surat permohonan dibuat sendiri oleh Pemohon rangkap 6 (enam) dan apabila Pemohon tidak mengerti dan paham cara membuat surat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

permohonan pihak petugas informasi selanjutnya mengarahkan Pemohon ke POSBAKUM (Pos bantuan hukum) untuk dibuatkan surat Permohonan.

Putusan pengadilan memiliki akibat hukum yang signifikan karena pengadilan memiliki wewenang dan kewenangan yang diberikan oleh sistem hukum untuk memutuskan perkara atau sengketa yang diajukan. Ketika pengadilan mengeluarkan putusan, itu menjadi kewajiban bagi semua pihak yang terlibat untuk mematuhinya dan melaksanakannya.[52] Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga para pihak harus mematuhi apa yang dijatuhkan oleh pengadilan. Selain itu, putusan pengadilan juga bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang diajukan, sehingga memberikan penyelesaian yang final dan mengakhiri sengketa secara hukum.

Putusan pengadilan juga dapat memberikan pemulihan hak yang dirugikan atau memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian. Dengan demikian, putusan pengadilan memiliki peran penting dalam menjaga kewibawaan sistem hukum dengan menegakkan keadilan, ketertiban, dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.[53] Para pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan dapat menghadapi konsekuensi hukum serius, sehingga penting bagi mereka untuk mematuhi dan menghormatinya.[54] Oleh karena itu, putusan pengadilan akan selalu menimbulkan akibat hukum kepada para pihak yang terlibat untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

---

[52]Siswanto, H., & Putri, E. A. (2021). *Akibat Hukum Penetapan Hak Waris Dan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt. G/2014/Pn. Tng.* Jurnal Hukum Sasana, 7(2), 334.

[53]Binsneyder, M., & Rosando, A. F. (2020). *Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Tinjauan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3(1), h. 105-106.

[54]Azhari, M. B., & Priandini, L. (2022). *Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt. G/2018/PA. Bms).* PALAR (Pakuan Law review), 8(1), h. 213-216.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal tersebut pun terjadi pada putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek. Putusan tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Izin Poligami untuk Pemohon

Izin poligami merupakan persetujuan atau izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, seperti pengadilan atau lembaga yang berwenang, kepada seorang pria untuk melangsungkan pernikahan lebih dari satu istri secara sah dan diakui secara hukum. Dalam konteks hukum Islam, poligami merupakan praktik dimana seorang pria dapat memiliki lebih dari satu Istri secara bersamaan, dengan syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan.[55] Izin poligami tidak diberikan secara bebas atau tanpa pertimbangan. Dalam banyak yurisdiksi, pihak yang berwenang akan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memberikan izin, termasuk kelayakan pria yang mengajukan permohonan, keadaan keluarga yang sudah ada, persetujuan atau kesepakatan antara suami dan istri, serta kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Izin poligami merupakan salah satu akibat hukum dari putusan PA Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek. Pada bagian "MENGADILI" poin 1 dan 2 putusan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon, yaitu Jufri bin Baddu untuk berpoligami. Pemohon memohon izin untuk melakukan poligami atau menikah lagi dengan Isnaini binti Laenang. Setelah mempertimbangkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku, Majelis Hakim memutuskan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan Isnaini binti Laenang.

[55]Nurdiansyah, A. F., Husni, H., & Hendrisman, T. (2020). *Penerapan Pasal 4 Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Ciamis (Studi Kasus Nomor: 3496/PDT. G/2017)*. Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam, 14(1), h. 46.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Abd. Jamil Salam selaku Ketua Majelis Hakim, mengemukakan bahwa akibat hukum berupa pemberian izin poligami kepada Pemohon diambil setelah melewati 3 (tiga) tahapan, yaitu sebagai berikut:[56]

1) Memeriksa status calon istri kedua Pemohon

Pada tahap ini, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap status atau identitas dari calon Istri kedua Pehomon. Pada bagian "DUDUK PERKARA" poin 3 putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek diketahui bahwa calon Istri kedua Pemohon bernama Isneni binti La Enang. Calon Istri kedua Pemohon lahir di Parepare, 31 Desember 1972 (umur 48 tahun) dan beragama Islam yang bertempat tinggl di Jl. Jendral Ahmad Yani RT 003 RW 008, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Isneni binti La Enang siap menjadi Istri kedua Pemohon, tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon, dan tidak memiliki Suami sah.

Berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) dengan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Ek, calon Istri kedua membenarkan bahwa ia adalah seorang janda cerai hidup. Hal tersebut dapat dibuktikan secara otentik melalui Akta Cerai dengan nomor 15/AC/2021/PA.Pare Bukti tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai dasar dalam mempertimbangkan pemberian izin poligami berupa fotokopi kutipan Akta Cerai atas nama Isnaini binti Laenang yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parepare tertanggal 8 Januari 2021 yang bermeterai cukup dan *dinazzegel*.

2) Meminta kesediaan istri pertama Pemohon untuk dipoligami

Pada salinan putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, Termohon telah membenarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon

[56]Abd. Jamil Salam, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang, Wawancara di Pengadilan Agama Enrekang 19 Juni 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan telah memberikan izin poligami kepada suaminya. Persetujaun Termohon (dalam hal ini Istri dari Pemohon) merupakan syarat yang harus dipenuhi[57] sesuai dengan kualifikasi persayaratan berpoligami yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut juga didasarkan pada surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon tertanggal 13 Januari 2021 dan berdasarkan BAS Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek tertanggal 16 Februari 2021.

3) Memeriksa kemampuan Pemohon untuk berpoligami

Kemampuan Pemohon dalam hal ini mengacu pada aspek kemapuan dalam memenuhi kebutuhan dan berlaku adil kepada istri-istrinya ketika berpoligami. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[58] Berdasarkan hasil persidangan, Pemohon dinilai telah memiliki kualifikasi atas kemampuan berlaku adil dan memenuhi kebutuhan istri-istrinya jika melakukan poligami sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, kemampuan pemohon untuk berpoligami juga didasarkan pada surat berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 13 Januari 2021, dimana kesanggupan dalam hal finansial dibuktikan dengan keterangan Termohon, calon isteri Pemohon dan dua orang saksi berdasarkan BAS (Berita Acara Sidang) Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek hari Selasa 16 Februari 2021.

Ketiga tahapan di atas, menimbulkan akibat hukum berupa pemberian izinn berpoligami kepada Pemohon, yaitu Jufri bin Baddu, untuk melakukan poligami dengan Isnaini binti Laenang. Putusan tersebut melegitimasi bahwa

[57]Masri, E. (2019). *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).* Krtha Bhayangkara, 13(2), h. 1-3.

[58]Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). Malang: UMMPress.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemohon secara resmi diizinkan untuk melangsungkan pernikahan lagi dengan Isnaini binti Laenang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan poligami. Dalam hal ini, Pengadilan telah mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, seperti kesepakatan antara Pemohon dan calon istri keduanya, serta kelayakan Pemohon untuk memenuhi tanggung jawab yang berkaitan dengan poligami. Namun, izin poligami yang diberikan oleh PA Enrekang harus dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Aadanya akibat hukum tersebut, Pemohon dapat melanjutkan niatnya untuk menikah lagi dengan Isnaini binti Laenang dalam kerangka yang sah dan diakui secara hukum.

2. Penetapan Harta Bersama

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sederhanya, harta bersama merujuk kepada harta atau aset yang diperoleh atau diakumulasi oleh suami dan istri selama masa perkawinan.[59] Harta bersama ini dimiliki secara bersama oleh kedua pasangan, dengan hak dan tanggung jawab yang setara. Harta yang dimaksud dalam hal ini mencakup pendapatan, properti, tabungan, investasi, dan aset finansial lainnya yang diperoleh baik secara individu maupun bersama selama masa perkawinan.

Berkaitan dengan putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek pada bagian "MENGADILI" poin 3, menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

a. Kebun cengkeh (5.000 meter persegi),
b. Kebun bawang (500 meter persegi),
c. Lahan kosong (Kebun) (500 meter persegi);

[59]Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, h. 1-3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Mobil Kijang Komando warna merah maron DD:1328 QF;

e. Motor 3 (motor MX, motor Mio, Honda Win);

f. Rumah ukuran 8x12 meter

Penetapan Harta bersama di atas berdasarkan surat Permohonan Pemohon tanggal 25 Januari 2021 dan keterangan calon isteri Pemohon serta dua orang saksi berdasarkan BAS Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek tanggal 16 Februari 2021. Penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon memberikan akibat hukum pula pada harta tersebut yakni hanya menjadi hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon saja. Penetapan harta bersama ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak memiliki kepemilikan bersama atas harta yang dimiliki selama masa perkawinan mereka, dan hak serta tanggung jawab terkait harta tersebut hanya berlaku bagi Pemohon dan Termohon. Hal ini berarti bahwa Istri kedua tidak memiliki hak atau kewajiban terhadap harta bersama tersebut sebab kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan harta bersama menjadi tanggung jawab eksklusif Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mereka memiliki hak untuk menggunakan harta bersama tersebut sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan hukum yang berlaku, serta bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan dan keberlanjutan harta bersama tersebut.

Bilamana terjadi pembagian atau penyelesaian terhadap harta bersama tersebut, maka harus dilakukan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan kesepakatan atau putusan pengadilan.[60] Hak dan kewajiban yang terkait dengan harta bersama tidak akan berlaku bagi pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perkawinan atau pengadilan yang memutuskan.

[60]Harimurti, D. A. (2021). *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.* Jurnal Gagasan Hukum, 3(02), h. 149-151.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penting untuk diingat bahwa putusan pengadilan terkait dengan harta bersama di atas, hanya berlaku dalam lingkup hubungan antara Pemohon dan Termohon.

Penetapan dan pemisahan harta bersama dalam konteks poligami memiliki implikasi positif dalam perkawinan. Dalam praktik poligami, dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri, penetapan harta bersama menjadi penting untuk menjaga keadilan, perlindungan, dan keberlanjutan hubungan dalam rumah tangga tersebut. Berikut adalah beberapa mengapa penetapan harta bersama penting dalam poligami yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan dan kesetaraan

   Melalui penetapan harta bersama, semua istri dalam poligami memiliki batasan yang jelas terhadap harta yang dimiliki oleh suami. Hal ini mencegah terjadinya ketidakadilan atau perlakuan yang tidak adil dalam pembagian harta antara istri-istri tersebut. Penetapan harta bersama memastikan bahwa semua pihak terlibat merasa dihargai, diakui, dan diperlakukan secara adil.

b. Perlindungan dan kestabilan

   Penetapan harta bersama dalam poligami memberikan perlindungan bagi istri-istri dan anak-anak yang terlibat. Hal ini dapat memastikan bahwa mereka memiliki akses yang cukup terhadap harta, pemenuhan kebutuhan dasar, dan dukungan finansial yang stabil. Dengan adanya harta bersama yang ditetapkan, istri-istri dan anak-anak dalam poligami dapat merasa lebih aman dan terlindungi secara finansial.

c. Keteraturan dan klarifikasi

   Penetapan harta bersama membantu mengatur dan mengelompokkan hak dan kewajiban terkait kepemilikan harta dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

poligami. Ini mencakup bagaimana harta diperoleh, digunakan, dan dikelola, serta bagaimana pembagian harta dilakukan dalam situasi tertentu, seperti perceraian atau pemisahan. Penetapan yang jelas dan transparan tentang harta bersama membantu menghindari kesalahpahaman, perselisihan, dan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat.

d. Tanggung jawab dan kesiapan

Penetapan harta bersama memperlihatkan kesiapan dan tanggung jawab dari pihak suami dalam poligami. Dengan memiliki harta bersama yang ditetapkan, suami diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kewajiban finansial terhadap istri-istri dan anak-anaknya dengan adil dan seimbang. Penetapan harta bersama menjadi indikator bahwa suami telah mempertimbangkan implikasi ekonomi dan tanggung jawab yang melekat dalam poligami.

3. Terbentuknya Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah istilah hukum yang merujuk pada kumpulan putusan pengadilan atau interpretasi hukum yang dibentuk oleh pengadilan-pengadilan dalam suatu sistem hukum. Yurisprudensi mencakup berbagai putusan pengadilan yang telah final dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan-putusan ini menjadi acuan atau preseden dalam penyelesaian kasus serupa pada masa mendatang. Putusan tersebut menjadi panduan bagi pengadilan lain dalam memutuskan perkara dengan fakta dan masalah hukum serupa.[61]

Pengadilan berusaha untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum dengan mengacu pada preseden yang telah ada. Yurisprudensi berperan

[61]Simanjuntak, E. (2019). *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 16(1), h. 83-86.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penting dalam mengembangkan dan menginterpretasikan hukum.[62] Putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi dapat membentuk prinsip-prinsip hukum, standar, dan penafsiran yang lebih luas dalam suatu bidang hukum tertentu. Hal ini membantu menciptakan stabilitas dan keadilan dalam sistem hukum, serta menghindari keputusan yang bertentangan atau inkonsisten.

Putusan PA Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek merupakan kasus yang unik dan menarik karena Majelis Hakim memberikan izin berpoligami kepada Pemohon dengan alasan pemohon sering ditinggal dan merasa kesepian. Putusan tersebut mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang dialami oleh Pemohon dalam situasi perkawinan yang ada, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memutuskan permohonan serupa dikemudian hari. Dalam putusan tersebut, pengadilan menjelaskan bahwa pemohon sering ditinggal oleh istri pertamanya, yang menyebabkan pemohon merasa kesepian dan kurangnya kehadiran serta perhatian yang diinginkan dalam rumah tangganya.

Putusan PA Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek akan menjadi menjadi yurisprudensi, yang merupakan preseden hukum yang dapat dijadikan acuan atau referensi dalam kasus serupa dimasa mendatang. Terdapat beberapa alasan yang mendukung justifikasi terhadap putusan ini sebagai yurisprudensi. Pertama, putusan ini memberikan pertimbangan yang unik dalam memberikan izin berpoligami kepada pemohon. Alasan yang jarang ditemukan sebelumnya, yaitu pemohon sering ditinggal dan merasa kesepian, memberikan sudut pandang baru dalam konteks kasus poligami. Pertimbangan ini dapat menjadi referensi bagi Hakim di PA Enrekang dan pengadilan lain dalam menangani kasus-kasus serupa.

[62]Faizah, N. (2019). *Konsep Qiwāmah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 11(1), h. 13-17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kedua, putusan ini didasarkan pada konteks faktual dan spesifik. Meskipun setiap kasus poligami memiliki karakteristik dan situasi unik, putusan ini memberikan panduan tentang bagaimana pengadilan dapat mempertimbangkan aspek-aspek khusus dalam mengambil keputusan sehubungan dengan izin berpoligami. Hal ini dapat memberikan arahan bagi pengadilan lain dalam menyelesaikan kasus serupa dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.

Ketiga, putusan ini mewakili interpretasi hukum yang berbeda atau pengembangan hukum yang baru dalam konteks poligami. Dalam kasus-kasus poligami, terdapat berbagai interpretasi dan penafsiran hukum yang dapat dibuat. Putusan ini dapat memberikan pandangan baru atau pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum terkait poligami, yang dapat menjadi panduan bagi pengadilan lain dalam mengambil keputusan serupa.

Keempat, putusan ini mengakui pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan publik dalam kasus poligami. Pengadilan menilai bahwa memberikan izin berpoligami kepada Pemohon merupakan solusi yang paling memenuhi kepentingan pemohon dan menghindari kemungkinan kerusakan atau konflik dalam rumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan perhatian terhadap aspek kepentingan publik dan pertimbangan yang komprehensif dalam menyelesaikan kasus poligami.

Oleh karena itu, putusan PA Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek akan menjadi yurisprudensi karena memberikan pertimbangan yang unik, konteks faktual yang spesifik, interpretasi hukum yang berbeda, dan memperhatikan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan publik. Meskipun penggunaan putusan sebagai yurisprudensi tergantung pada sistem

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum yang berlaku, putusan ini dapat memberikan panduan dan referensi bagi pengadilan dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Yurisprudensi adalah salah satu akibat hukum yang penting dalam mewujudkan perkembangan hukum yang responsif dan progresif.[63] Yurisprudensi merupakan hasil dari interpretasi dan aplikasi hukum yang dilakukan oleh pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mereka hadapi. Dalam konteks yurisprudensi, keputusan pengadilan yang dianggap sebagai preseden atau yurisprudensi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum. Melalui yurisprudensi, pengadilan dapat membentuk prinsip-prinsip hukum baru, mengklarifikasi interpretasi hukum yang tidak jelas, dan mengisi celah hukum yang ada. Putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi dapat menjadi dasar untuk mengembangkan hukum lebih lanjut dan mengadaptasinya dengan perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai masyarakat.

Yurisprudensi juga membantu dalam mewujudkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadilan, kepentingan publik, dan perkembangan sosial, pengadilan dalam putusannya dapat menciptakan putusan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat saat itu. Yurisprudensi memberikan kesempatan bagi perubahan hukum yang lebih cepat dan tanggap terhadap perubahan zaman. Selain itu, yurisprudensi juga berperan dalam mewujudkan hukum yang progresif. Pengadilan dapat mengambil sikap yang progresif dalam memperluas dan melindungi hak-hak individu, mendorong kesetaraan gender, mengakomodasi kebutuhan kelompok minoritas, dan mempromosikan nilai-

[63]Nurkaherah, S. (2022). *Optimalisasi Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nilai kemanusiaan. Yurisprudensi yang progresif memberikan pandangan baru, inovatif, dan adil dalam penerapan hukum.[64]

Dengan demikian, yurisprudensi memiliki peran penting dalam perkembangan hukum yang responsif dan progresif. Melalui putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi, hukum dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial, nilai-nilai masyarakat, dan kebutuhan hukum yang baru. Yurisprudensi memberikan harapan akan adanya keadilan yang lebih baik dan pemenuhan hak-hak individu dalam sistem hukum yang terus berkembang.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada Permohonan Izin Poligami dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

Pertimbangan hukum adalah landasan yang sangat penting dalam setiap putusan pengadilan. Melalui pertimbangan hukum, Hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam kasus dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan.[65] Dalam proses pertimbangan hukum, hakim mengevaluasi bukti-bukti yang disajikan, menganalisis argumen dari para pihak yang terlibat, serta merujuk pada hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, dan preseden yang telah ditetapkan.

Pertimbangan hukum juga membantu menjaga kepastian hukum dengan menerapkan hukum secara konsisten dan menghindari diskresi yang berlebihan.

---

[64]Alamsyah, M. N., Marsyuni, L., & Qamar, N. (2021). *Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia.* Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 1(2).

[65]Mukalafin, I. A. (2021). *Maslahah dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Izin Poligami Nomor 0020/Pdt. G/2017/Pa.* Mn. Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies, 1(1), h. 37.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, pertimbangan hukum juga berfungsi melindungi hak-hak asasi individu dan masyarakat secara umum, serta membantu dalam pengembangan dan pembangunan hukum yang responsif dan progresif. Dengan demikian, pertimbangan hukum memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa keputusan pengadilan adil, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem peradilan.

Berkaitan dengan putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, pertimbangan hukumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

1. **Pertimbangan Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

   Pertama, pertimbangan hukum dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek mendudukkan landasan yuridis mengenai kewenangan absolut PA Enrekang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan izin poligami. Pada bagian pertimbangan hukum putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, Majelis Hakim berdasar pada pasal 49 beserta penjelasannya pada angka 37 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

   > Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

   Menurut penafsiran gramatikal, ketentuan di atas menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan yang penting dalam sistem peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan keperdataan bagi warga negara beragama Islam. Sebagai salah satu jenis pengadilan, fungsi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

utama Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ditingkat pertama. Pengadilan Agama bertanggung jawab memastikan bahwa proses hukum dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantara orang-orang yang beragama Islam dan memberikan keadilan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Pertimbangan hukum di atas digunakan mengingat Para Pihak dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek merupakan warga negara yang beragama Islam. Oleh karena itu, ketentuan di atas memberikan legitimasi kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan kompetensi absolutnya dalam menyelesaikan permohonan izin poligami yang dikualifikasikan sebagai bagian aspek perkawinan. Hal tersebut dipertegas pada bagian penjelasan UU Peradilan Agama, yang mengatur bahwa frasa "perkawinan" yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dimaknai pula ke dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara "izin beristri lebih dari satu orang" atau yang biasa dikenal dengan istilah izin poligami. Dimana pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama tersebut harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum Islam.

Selain itu, Majelis Hakim juga menggunakan pertimbangan hukum pada putusan putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek dengan berdasar pada Pasal 1 huruf (b) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

> "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menggunakan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, yang menyatakan bahwa:

> "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan"

Kerangka hukum di atas merupakan landasan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menunjukkan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan izin poligami bagi warga negara yang beragama Islam. Kompetensi absolut pengadilan merujuk pada kekuasaan atau kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau jenis perkara tertentu yang tidak boleh dijalankan oleh badan peradilan lain. Dalam konteks ini, pengadilan memiliki yurisdiksi penuh atau wewenang untuk memutuskan perkara yang diberikan kepada mereka. Kompetensi absolut seringkali terkait dengan jenis perkara tertentu yang secara eksklusif jatuh dalam yurisdiksi pengadilan tertentu.[66]

Menurut sistem hukum Indonesia, salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan izin poligami. Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi khusus dalam hal perkawinan dan masalah-masalah yang terkait dengan hukum keluarga berdasarkan ajaran agama Islam. Dengan berdasar pada pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Enrekang berwenang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa,

[66]Cahyani, A. I. (2019). *Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia.* Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), h. 120.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengadili, dan memutuskan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon.

Jika ditinjau dari teori penafsiran hukum, Majelis Hakim menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan-ketentuan di atas, untuk menunjukkan adanya kewenangan absolut Pengadilan Agama Enrekang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Penafsiran sistematis yang digunakan dalam hal ini, bersifat horizontal dan vertikal dalam menginterpretasikan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penafsiran terhadap landasan yuridis tersebut menunjukkan dan mempertegas bahwa Pengadilan Agama Enrekang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan izin poligami.

Kedua, pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek menjabarkan mengenai aspek-aspek yang harus diperiksa oleh Pengadilan Agama Enrekang dan kualifikasi syarat untuk dapat diberikan izin berpoligami. Dalam hal ini, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan hukum Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila seseorang mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang, Pengadilan harus memeriksa mengenai:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
   - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa isteri mencapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
   - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
   - Surat keterangan pajak penghasilan; atau
   - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu;

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan dalam 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan berdasar pada hasil pemeriksaan. Kesimpulan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut, didasarkan atas bukti-bukti dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek mulai dari P.1 sampai P.7 yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 2 Desember 2017 yang bermeterai cukup

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 1 Desember 2017 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri kedua Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare-Pare tertanggal 31 Desember 2018 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Isnaini binti Laenang yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pare-Pare tertanggal 8 Januari 2021 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tanggal 28 Nopember 1983 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu atas nama Termohon tanggal 13 Januari 2021 yang bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon tanggal 13 Januari 2021, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adanya bukti-bukti di atas yang berasal dari Pemohon dinilai telah memenuhi kualifikasi syarat berpoligami. Sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pun berkesimpulan bahwa:

> "Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Permohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam".

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk berpoligami, sehingga Pemohon diberikan izin berpoligami dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai syarat berpoligami. Setelah melalui proses pemeriksaan Para Pihak dan bukti-bukti yang relevan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang mencapai suatu kesimpulan bahwa Pemohon layak diberikan izin berpoligami. Hal tersebut dikarenakan, Majelis Hakim menilai bahwa pemohon telah memperoleh izin dari istri pertamanya, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, serta mampu menjaga keseimbangan dan keadilan diantara keluarganya.

Pemberian izin berpoligami oleh PA Enrekang kepada Pemohon, memberikan implikasi yang signifikan terhadap kehidupannya secara langsung. Sebagai seorang pria berpoligami, Pemohon akan menghadapi tanggung jawab terhadap lebih dari satu keluarga. Ini berarti Pemohon harus mampu memenuhi kebutuhan finansial, emosional, dan fisik dari istri-istri dan anak-anaknya yang ada disetiap keluarga yang dia bentuk. Pemohon juga harus menjaga komitmen

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan keadilan diantara istri-istri dan anak-anaknya, dengan memberikan perhatian dan dukungan yang setara kepada setiap anggota keluarganya.[67]

Dinamika hubungan yang kompleks dan tantangan potensial, seperti persaingan, rasa cemburu, atau konflik, juga dapat muncul dalam konteks poligami. Oleh karena itu, penting bagi Pemohon untuk membangun komunikasi yang baik dan saluran komunikasi yang efektif dengan istri-istri dan anak-anaknya, serta siap menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan adil. Memahami implikasi ini dan siap secara mental, emosional, dan finansial akan membantu pemohon menjalani poligami dengan tanggung jawab, keadilan, dan penuh kasih.

2. Pertimbangan Hukum Menurut Hukum Islam

Pertimbangan hukum Islam merujuk pada proses mempertimbangkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam agama Islam dalam konteks pengambilan putusan hukum. Pertimbangan hukum Islam dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek merupakan bentuk pengimplementasian penafsiran teleologis. Dalam konteks Pengadilan, pertimbangan hukum Islam melibatkan pemahaman dan penerapan hukum Islam untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah agama Islam. Pertimbangan hukum Islam juga melibatkan interpretasi dan aplikasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Hakim perlu menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan aspek-aspek hukum positif yang berlaku dalam sistem peradilan yang relevan.[68] Dengan melakukan

[67]Andini, S. D., Alfa, F., & Kurniawati, D. A. (2021). *Hubungan Poligami Dan Kesetaraan Gender dalam Prespektif Hukum Islam.* Jurnal Hikmatina, 3(3), h. 270-272.

[68]Jannah, R. (2022). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalah: Studi Putusan Nomor 2821/Pdt. G/2019/PA. Kab. Kdr*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), h. 4-7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertimbangan hukum Islam, Pengadilan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai agama yang dianut oleh individu terkait, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan masalah agama Islam.

Berdasarkan Putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, terdapat 2 (dua) pertimbangan hukum berbasis hukum Islam. **Pertama,** penggunaan kaidah fiqh tentang kemaslahatan dan kemudharatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedusa tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam serta timbulnya ketidakpastian hubungan hukum antara Pemohon dengan calon istri keduanya dan pula akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri".

Pertimbangan hukum di atas, diperkuat dengan salah satu kaidah fiqh yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Islam dalam putusan tersebut, yakni sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:
"Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Kaidah fiqh di atas merupakan salah satu kaidah penting dalam pemikiran hukum Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa menghindari kerusakan atau mafsadat memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada mendapatkan manfaat atau maslahat. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadat harus dihindari, bahkan jika ada potensi mendapatkan manfaat atau kemaslahatan yang lebih kecil. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan pentingnya menghindari kemudharatan yang berpotensi timbul bilamana izin poligami tidak diberikan kepada Pemohon.[69] Atas dasar kaidah fiqh di atas, Majelis Hakim PA Enrekang menilai bahwa pemberian izin berpoligami kepada Pemohon merupakan salah satu upaya untuk menghindari kemudharatan yang berpotensi terjadi bilamana Pemohon tidak diizinkan berpoligami.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek menyimpulkan bahwa jika Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua, akan terjadi dampak negatif. Salah satunya adalah khawatir bahwa Pemohon akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang dilarang oleh syari'at Islam. Selain itu, akan timbul ketidakpastian dalam hubungan hukum antara Pemohon dan calon istri keduanya. Hal ini dinilai oleh Majelis Hakim PA Enrekang merupakan bentuk adanya urgensi untuk memberikan izin berpoligami kepada Pemohon agar tidak terjadi dampak-dampak negatif dalam hubungan Pemohon dan calon istri keduanya.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa jika Pemohon tidak diizinkan berpoligami, maka akan menyebabkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, putusan tersebut bertujuan untuk mencegah potensi konflik dan disharmoni dalam hubungan keluarga. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa jika Pemohon tidak diizinkan menikah lagi, hal ini akan menimbulkan

[69]Fahriansyah, A. R. *Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan No. 8/Pdt. G/2018/Pa. Plp Dan No. 919/Pdt. G/2020/Pa. Cms)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mafsadat atau kerusakan dalam rumah tangga mereka sendiri. Perrtimbangan tersebut menjadi logis, mengingat berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dan calon Istri kedua telah memiliki hubungan yang tidak dibantah sebagaimana dalam salinan BAS Nomor 28/Pdt.G/2021/PA. Ek tanggal 16 Februari 2023. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dalam putusan tersebut memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan calon istri keduanya dengan tujuan menghindari potensi dampak negatif yang dapat terjadi.

Secara keseluruhan, Ketua Majelis Hakim yakni Abd. Jamil Salam, S.HI. ketika diwawancara oleh Penulis menyatakan bahwa:

> "Pertimbangan hukum utama Majelis Hakim dalam memberikan izin berpoligami kepada Pemohon ialah untuk menghindari terjadinya perbuatan pelanggaran hukum baik hukum nasional maupun hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim ingin menghindari mafsadat dalam putusan".[70]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum utama Majelis Hakim dalam memberikan izin berpoligami kepada seorang pemohon adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum Islam. Majelis Hakim memiliki niat untuk menghindari dampak buruk (mafsadat) yang dapat timbul dari keputusan mereka. Dalam konteks ini, Majelis Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa izin berpoligami yang diberikan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu dalam sistem hukum nasional maupun dalam ajaran hukum Islam. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum ini, Majelis Hakim berusaha untuk mengambil keputusan yang tidak akan menimbulkan dampak buruk atau pelanggaran hukum.

[70]Abd. Jamil Salam, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang, Wawancara di Pengadilan Agama Enrekang 19 Juni 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lebih lanjut, Ibu Ummul Mukminin Rusadi, S.H. selaku Hakim Anggota dalam putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek menyatakan bahwa:

> "Putusan tersebut didasarkan atas asas kemanfaatan dan asas keadilan yang sejalan dengan kaidah tersebut, asas kemanfaatan karena apabila suami tidak diberi izin untuk menikah, dikhawatirkan terjadinya perzinahan antara suami dengan calon istri kedua yang juga akan berujung pada keretakan dalam rumah tangga suami dengan istri pertama dan Asas keadilan karena tujuan utama suami diizinkan untuk menikah yaitu suami harus bersifat adil baik kepada istri-istrinya maupun kepada anak-anaknya".[71]

Merujuk pada hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek didasarkan pada dua asas utama, yaitu asas kemanfaatan dan asas keadilan. Dimana kedua asas tersebut mencerminkan pemahaman yang sejalan dengan kaidah hukum Islam yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Pertama, asas kemanfaatan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan tersebut. Majelis Hakim memperhatikan potensi perzinahan yang dapat terjadi jika suami tidak diberi izin untuk menikah. Dalam situasi ini, terdapat risiko hubungan gelap antara suami dan calon istri kedua yang berpotensi merusak kedamaian dalam rumah tangga dengan istri pertama. Untuk mencegah konsekuensi negatif tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan asas kemanfaatan dengan memberikan izin berpoligami kepada suami.

Selanjutnya, asas keadilan juga menjadi pijakan penting dalam putusan tersebut. Tujuan utama memberikan izin berpoligami kepada suami adalah untuk memastikan adanya keadilan bagi istri-istrinya dan anak-anak yang terlibat. Dalam praktik poligami, suami diharapkan bersikap adil dan setia

[71]Ummul Mukminin Risadi, Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang, Wawancara di Pengadilan Agama Enrekang 19 Juni 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap semua istri serta memenuhi hak-hak mereka dengan seimbang. Majelis Hakim mempertimbangkan asas keadilan ini agar suami mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam poligami.[72]

Dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan, Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan izin berpoligami kepada suami dalam putusan tersebut. Tujuan putusan ini adalah untuk mencegah terjadinya perzinahan yang berpotensi merusak hubungan dalam rumah tangga serta untuk memastikan terwujudnya keadilan dalam perlakuan suami terhadap istri-istrinya dan anak-anak yang terlibat dalam poligami. Putusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan dampak positif dalam menjaga keutuhan keluarga dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam poligami tersebut.

Kedua, Majelis Hakim menggunakan QS. An-Nisa/4:3 sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam putusan tersebut. Ayat ini membahas tentang pernikahan dan poligami. Ayat ini memberikan petunjuk kepada umat Muslim dalam hal poligami, mengingatkan mereka untuk berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Ayat ini menyatakan bahwa jika seseorang takut tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri tersebut, maka disarankan untuk menikahi hanya satu perempuan saja. Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam poligami, bahwa suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mampu memperlakukan mereka dengan adil dan setara. Jika tidak dapat memenuhi syarat tersebut, disarankan untuk menjaga keadilan dengan menikahi hanya satu perempuan. Ayat ini memberikan pedoman bagi umat Muslim dalam

[72]Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2019). *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Undang: Jurnal Hukum*, *2*(2), h. 409-413.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjalankan poligami, dengan menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil terhadap istri-istri dalam rumah tangga.

Adapun bunyi QS. An-Nisa/4:3 yaitu sebagai berikut:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Terjemahnya:

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[73]

Eksistensi QS. An-Nisa/4:3 ialah untuk memberikan panduan dan aturan kepada umat Muslim tentang poligami. Ayat ini mengarahkan suami yang bermaksud untuk menikahi lebih dari satu istri agar memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap istri-istri tersebut. Ayat ini mengakui kemungkinan bahwa suami mungkin tidak mampu berlaku adil secara mutlak terhadap istri-istri dalam poligami. Oleh karena itu, ayat ini memberikan jalan alternatif kepada suami yang khawatir tidak dapat memenuhi persyaratan keadilan yang ditetapkan oleh agama untuk menikahi hanya satu perempuan saja.

Hal ini menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah suatu kewajiban, tetapi suatu pilihan yang diatur dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam konteks ini, keadilan menjadi nilai yang sangat penting dalam

[73]Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. (2018). h. 87.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjalankan poligami. Jika suami merasa dirinya tidak akan mampu memperlakukan istri-istri secara adil, baik dalam hal perasaan, waktu, perhatian, maupun materi, maka lebih baik untuk membatasi diri pada satu pernikahan saja.

Selain itu, ayat ini juga menggarisbawahi bahwa prinsip keadilan dalam poligami tidak hanya berlaku dalam hubungan antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan hubungan dengan anak-anak yang mungkin dilahirkan dari setiap pernikahan tersebut. Suami memiliki tanggung jawab untuk bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap semua istri dan anak-anak yang terlibat dalam poligami. Dengan demikian, ayat ini menegaskan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil dalam menjalankan poligami. Poligami tidak dianjurkan jika keadilan tidak dapat dipenuhi, namun jika suami yakin mampu berlaku adil dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap semua pihak yang terlibat, maka poligami dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam agama Islam.[74]

Ayat ini mencerminkan perhatian Islam terhadap keseimbangan dan keadilan dalam hubungan keluarga. Islam mengakui bahwa berpoligami adalah suatu pilihan yang diizinkan dalam kondisi-kondisi tertentu, namun dengan syarat adanya keadilan yang mutlak terhadap istri-istri. Keadilan tersebut mencakup perlakuan yang adil, perhatian yang setara, pemberian hak-hak yang sama, dan pembagian waktu dan sumber daya dengan seimbang. Prinsip keadilan dalam poligami menjamin bahwa istri-istri tidak merasa terabaikan, diabaikan, atau merasa tidak adil dibandingkan dengan istri lain. Seorang suami harus memastikan bahwa ia memberikan perhatian, kasih sayang, nafkah, dan hak-hak yang setara kepada setiap istri dan anak-anak yang

[74]Syam, M. M., & Haitomi, F. (2020). *Poligami dalam Surah al-Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed). Jurnal El-Afkar*, *9*(1), h. 2-5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terlibat. Jika suami merasa tidak mampu memenuhi persyaratan keadilan tersebut, maka disarankan untuk membatasi diri pada satu pernikahan.

Ayat ini juga menunjukkan kebijaksanaan dan pemahaman Islam terhadap realitas manusia. Meskipun poligami diizinkan, keadilan yang mutlak adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh sebagian besar manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan saran untuk menikahi hanya satu perempuan jika khawatir tidak dapat memenuhi persyaratan keadilan yang ditetapkan oleh agama. Dengan menekankan keadilan dalam poligami, ayat ini menegaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menciptakan kedamaian, keharmonisan, dan keadilan dalam rumah tangga. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam mengutamakan kepentingan individu-individu yang terlibat dalam poligami, termasuk istri-istri dan anak-anak, serta menjaga integritas dan keutuhan keluarga.[75]

Dalam kesimpulannya, ayat ini memberikan pengingat penting bahwa prinsip keadilan harus menjadi landasan dalam menjalankan poligami. Islam mengajarkan agar suami mempertimbangkan kemampuan untuk memenuhi keadilan mutlak dalam poligami dan menekankan perlunya menghormati hak-hak dan perasaan setiap istri dan anak-anak yang terlibat. Dengan demikian, ayat ini memberikan pedoman dan panggilan untuk menjalankan poligami dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan pertimbangan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat.

Menggunakan pertimbangan hukum Islam dalam putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek merupakan hal yang penting dilakukan. Hal tersebut dikarenakan, penting untuk mempertimbangkan dan menerapkan

[75]Darajat, F. (2020). *Status Poligami dalam Perundang-Undangan Konvensional dan Kontemporer dan Relevansinya Dengan Surat An-Nisa'Ayat 3.* Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2(1), h. 70-75.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prinsip-prinsip hukum Islam agar putusan Pengadilan Agama dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh individu terkait. Pertama, pertimbangan hukum Islam menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian perkara. Hukum Islam memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas bagi umat Muslim, yang mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk pernikahan, waris, dan kontrak. Dengan mempertimbangkan hukum Islam, Pengadilan dapat memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip agama yang relevan.

Selain itu, hukum Islam menekankan pentingnya keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam agama Islam. Pertimbangan hukum Islam dalam putusan Pengadilan membantu memastikan bahwa putusan yang diambil adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Prinsip ini melibatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Selanjutnya, pertimbangan hukum Islam juga menyangkut norma dan etika agama. Hukum Islam memberikan pedoman moralitas, integritas, dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Muslim. Dalam putusan Pengadilan, Pengadilan perlu mempertimbangkan nilai-nilai etika dan norma agama untuk menjaga integritas sistem peradilan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Terakhir, pertimbangan hukum Islam mencakup kepentingan agama dan masyarakat. Hukum Islam melibatkan perlindungan kepentingan umat Muslim dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat Muslim. Dalam putusan Pengadilan, penting untuk mempertimbangkan dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melindungi hak-hak individu yang terkait dengan agama serta memperhatikan kepentingan umum dan keharmonisan sosial.

3. Telaah Kritis Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

Kendati pun suatu putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek telah melewati berbagai tahapan persidangan, akan tetapi putusan tersebut tetap berpotensi memiliki kekurangan. Kekuarangan dalam hal ini, penulis simplifikasi hanya pada pertimbangan hukum dalam putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) Ketiadaan pertimbagan hukum yang melegitimasi bahwa alasan "sering ditinggal oleh Istri sehingga merasa kesepian" memenuhi kualifikasi persyaratan poligami

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa alasan Pemohon memohon izin poligami kepada Pengadilan Agama Enrekang ialah karena sering ditinggal oleh Termohon sehingga merasa kesepian. Sementara dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, mengatur mengenai syarat-syarat poligami yang kurang lebih sama, namun tidak mengkualifikasikan secara eksplisit bahwa "sering ditinggal oleh Istri sehingga merasa kesepian" dapat dikualifikasikan sebagai alasan yang dibenarkan untuk berpoligami.

Sedangkan dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, Majelis Hakim hanya menyatakan bahwa keterangan Para pihak dan bukti-bukti dari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

P.1 sampai P.7 telah memenuhi persyaratan poligami yang diatur dalam kerangka hukum di atas. Dimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

> "Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Permohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam".

Bila ditelisik lebih dalam, alasan pemberian izin poligami kepada Pemohon hanya didasarkan pada potensi negatif yang mungkin terjadi jika Pemohon tidak diizinkan berpoligami. Dimana Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam serta timbulnya ketidakpastian hubungan hukum antara Pemohon dengan calon istri keduanya dan pula akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri".

Pertimbangan hukum di atas, sama sekali tidak menjelaskan apakah alasan Pemohon yang "sering ditinggal oleh Termohon sehingga merasa kesepian" memenuhi persyaratan berpoligami. Bahkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, sama sekali tidak tidak menjelaskan persyaratan yang dipenuhi sebagai akibat dari alasan Pemohon. Menurut penafsiran sistematis, interpretasi terhadap hukum dalam sistem peradilan idealnya harus menganalisis alasan Pemohon lalu dikaitkan dengan kerangka hukum yang mengaturnya. Namun, dalam pertimbangan hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PA Enrekang dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, Majelis Hakim cenderung hanya mempertimbangkan implikasi negatifnya saja tanpa menginterpretasikan alasan Pemohon dengan menggunakan kerangka hukum yang ada.

Oleh karena itu, Penulis menanyakan terkait hal tersebut kepada salah satu Hakim Anggota dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.E, yakni Radiaty S.HI. Beliau menyatakan bahwa:

> "Karena dalam permohonan Pemohon, Istri pertama sering meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama, maka dapat ditafsirkan bahwa istri pertama sewaktu-waktu tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga membuat Pemohon terkadang kesepian dan tidak ada yang mengurus Pemohon baik secara lahir dalam hal ini makanannya maupun dalam hal bathin (kebutuhan biologisnya). Dan dalam jawabannya Istri pertama mengakui hal tersebut dan istri juga tidak keberatan untuk dipoligami, maka berdasarkan hal tersebutlah, hakim menginterpertasikan sebuah hukum".[76]

Berdasarkan keterangan di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan interpretasi hukum terhadap alasan Pemohon yang sering ditinggal sehingga merasa kesepian. Dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan "sering ditinggal oleh Istri sehingga merasa kesepian" menyebabkan Istri Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga alasan Pemohon telah memenuhi kualifikasi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun, Penulis menilai interpretasi hukum di atas perlu dirumuskan dalam pertimbangan hukum putusan nomor

[76]Radiaty, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang, Wawancara di Pengadilan Agama Enrekang 19 Juni 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

28/Pdt.G/2021/PA.E untuk memberikan kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan, pertimbangan hukum yang ada tidak cukup kuat untuk membenarkan dalil Pemohon untuk berpoligami. Sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum *civil law*, maka interpretasi hukum yang dilakukan oleh Hakim idealnya dirumuskan dalam bentuk tertulis sebagai bagian dari supremasi hukum. Oleh karena itu, PA Enrekang yang merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia harus merumuskan penafsiran Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam putusan yang dikeluarkan.

Interpretasi hukum oleh Hakim memainkan peran penting dalam sistem peradilan, karena Hakim bertugas untuk menerjemahkan, meggunakan, dan menerapkan hukum yang berlaku terhadap kasus yang diajukan kepadanya. Untuk memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam masyarakat, interpretasi hukum oleh Hakim harus dirumuskan secara tertulis. Dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.E, interpretasi hukum yang tertulis memiliki beberapa keuntungan penting:

a. Kepastian hukum, dengan merumuskan interpretasi hukum secara tertulis, Hakim memberikan kejelasan dan kepastian tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tertentu. Hal ini memungkinkan pihak yang terlibat dalam kasus dan masyarakat umum untuk mengetahui dan memahami dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
b. Acuan untuk kasus serupa dimasa depan, ketika interpretasi hukum dirumuskan secara tertulis, hal itu memberikan panduan dan acuan bagi Hakim dimasa depan yang menghadapi kasus yang serupa. Keputusan yang telah ditulis menjadi preseden yang dapat digunakan dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyelesaian kasus serupa untuk mencapai keseragaman dan keadilan yang konsisten.

c. Transparansi, penulisan interpretasi hukum oleh Hakim membantu menciptakan transparansi dalam proses pengadilan. Dengan mengekspos pemikiran, penalaran, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim, masyarakat dapat memahami dasar-dasar keputusan hukum dan memperoleh keyakinan bahwa keputusan itu didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang objektif.

d. Kemungkinan peninjauan kembali, ketika interpretasi hukum telah dirumuskan secara tertulis, ada kesempatan bagi pihak yang terkena dampak dan pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Hal ini memungkinkan adanya mekanisme pengawasan dan peninjauan atas interpretasi hukum yang telah dibuat oleh Hakim.

2) Ketiadaan dasar hukum yang melegitimasi Hakim menafsirkan alasan poligami di luar dari syarat yang telah ditentukan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek telah mendudukkan landasan yuridis mengenai kewenangan absolut PA Enrekang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan izin poligami. Setidaknya terdapat 2 (dua) dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, yaitu sebagai berikut:

(1) Pasal 49 beserta penjelasannya pada angka 37 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(2) Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua dasar hukum di atas hanya mengatur mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara keperdataan bagi warga negara beragama Islam. Namun, Majelis Hakim tidak memberikan dasar hukum dalam pertimbangan hukumnya mengenai kewenangan Pengadilan yang diwakili oleh Hakim untuk menginterpretasikan alasan poligami secara spesifik. Padahal kewenangan tersebut telah diatur secara implisit dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

> "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang".

Ketentuan di atas sejatinya memberikan legitimasi secara implisit bahwa Hakim di Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai alasan poligami yang diajukan oleh Pemohon. Hal itu berarti, meskipun alasan yang diajukan Pemohon tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi Hakim tetap berkewajiban menilai apakah alasan poligami tersebut dapat dikualifikasikan memenuhi syarat poligami atau tidak. Pada konteks putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, Majelis Hakim idealnya memberikan dasar hukum dalam pertimbangan hukumnya untuk memberikan kepastian hukum atas tindakannya dalam menginterpretasikan hukum.

Memberikan dasar hukum yang kuat dalam pertimbangan hukumnya merupakan hal penting karena akan memastikan bahwa putusan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang. Hal ini juga memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum dan masyarakat pada umumnya, sehingga mereka dapat memahami landasan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam kewenangannya menginterpretasikan alasan berpoligami yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dengan memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat, Majelis Hakim juga dapat membantu menjaga konsistensi, keadilan, dan integritas sistem Peradilan. Dasar hukum yang dipertimbangkan secara matang juga dapat memberikan alasan yang memadai untuk mendukung putusan Hakim dan melindungi putusan tersebut dari peninjauan kembali atau penolakan yang tidak beralasan.

Memberikan kepastian hukum sangat penting dalam sistem peradilan, karena hal ini memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan oleh Hakim. Ketika Hakim memberikan dasar hukum yang konkret, ini memberikan keyakinan bahwa politik hukum yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, memberikan dasar hukum yang melegitimasi tindakan interpretasi hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam pertimbangan hukum juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dari Hakim. Dengan menyediakan penjelasan yang jelas dan terperinci tentang dasar hukum yang mereka gunakan, Hakim dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Pada akhirnya, Penulis menilai bahwa kerangka hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidaklah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

cukup kuat untuk menunjukkan adanya legitimasi kepada Hakim untuk menginterpretasikan alasan berpoligami yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan idealnya dicantumkan juga dalam pertimbangan hukum putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek untuk menunjukkan adanya legitimasi terhadap tindakan interpretasi hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam menilai alasan berpoligami yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3) Ketiadaan dasar hukum tentang kedudukan harta bersama dalam poligami

Salah satu kekurangan dalam pertimbangan hukum putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek ialah ketiadaan dasar hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta bersama dalam poligami. Ketiadaan dasar hukum tersebut berpotensi menimbulkan berbagai implikasi negatif, seperti konflik kepemilikan harta dan sebagainya. Berkaitan dengan putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek pada bagian "MENGADILI" poin 3, menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

a. Kebun cengkeh (5.000 meter persegi),
b. Kebun bawang (500 meter persegi),
c. Lahan kosong (Kebun) (500 meter persegi);
d. Mobil Kijang Komando warna merah maron DD:1328 QF;
e. Motor 3 (motor MX, motor Mio, Honda Win);
f. Rumah ukuran 8x12 meter

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun, pada bagian "PERTIMBANGAN HUKUM", Majelis Hakim sama sekali tidak merumuskan dasar hukum tentang kedudukan harta bersama yang dipisahkan tersebut. Padahal harta bersama yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut perlu dipahami kedudukannya oleh Para Pihak agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. Jika ditinjau secara yuridis, kedudukan harta bersama dalam poligami telah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

> "Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi".

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam poligami yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama memiliki kedudukan dan kepemilikan yang telah ditentukan. Dimana kepemilikan dan kuasa terhadap harta bersama tersebut hanya ada pada perkawinan sebelumnya. Berkaitan dengan putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, calon Istri kedua Pemohon tidak memiliki hak atas kepemilikan dan kuasa terhadap harta bersama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dalam putusan tersebut.

Namun, kedudukan harta bersama tersebut perlu dipertegas melalui pertimbangan hukum dengan menambahkan Pasal 65 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar Para Pihak mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya secara konkret terhadap harta bersama tersebut. Perlu dipahami bahwa putusan pengadilan memiliki kedudukan yang penting sebagai dasar hukum dalam sistem peradilan.[77]

[77]Maemunah, S. (2022). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupateni Kediri (Studi Ikasus Putusan Nomor: 2837/Pdt. G/2019/PA. Kab. Kdr.)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebuah putusan pengadilan mengandung interpretasi hukum yang diberikan oleh hakim berdasarkan fakta dan argumen yang diajukan dalam kasus yang diadili. Putusan tersebut menjadi otoritas yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan juga menjadi pedoman bagi pengadilan lainnya dalam kasus serupa di masa depan.

Selain itu, permasalahan lain juga terletak pada ketidakjelasan harta bersama yang dimaksud dalam putusan tersebut. Harta bersama yang dimaksud, sama sekali tidak dibuktikan dengan bukti otentik. Hal tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan pada letak, batasan, dan status harta bersama tersebut. Majelis Hakim harusnya memeriksa alat bukti yang menunjukkan kepemilikan atas harta yang dimaksud dan tidak hanya berdasar pada keterangan para pihak. Sebab kepemilikan atas benda dalam hukum keperdataan didasarkan pada kebenaran formil (dalam hal ini alat bukti yang menunjukkan kepemilikan).

Sebagai dasar hukum, putusan pengadilan memberikan kepastian hukum. Putusan tersebut menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkretnya, menguraikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan, dan memberikan penjelasan mengenai penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang ada.[78] Dalam penjelasannya, putusan pengadilan secara rinci menyajikan argumen hukum yang mendukung putusan yang diambil, menerangkan relevansi hukum yang diterapkan, dan memberikan alasan logis mengapa putusan tersebut dianggap sesuai dengan hukum yang berlaku.

[78]Dewi, R. A. (2023). *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 58/Pdt. G/2021/PA. Sgt)* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, putusan pengadilan juga berfungsi sebagai sumber informasi dan referensi bagi masyarakat umum, praktisi hukum, dan para akademisi. Putusan pengadilan yang diterbitkan secara publik dapat dijadikan acuan dalam memahami penerapan hukum dalam konteks kasus-kasus yang serupa. Putusan tersebut memberikan penjelasan hukum yang mendalam, memperkaya pemahaman hukum, dan membantu pengembangan hukum melalui preseden yang ditetapkan.

C. Analisis *Mashlahah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

Aspek *mashlahah* yang dapat pula diartikan sebagai kemaslahatan atau kepentingan umum, memang memiliki peranan yang penting dalam suatu putusan pengadilan.[79] Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam semua sistem hukum, konsep *mashlahah* sering kali diakui sebagai faktor yang relevan dalam proses pengambilan putusan oleh Hakim. Dalam konteks peradilan, aspek *mashlahah* dapat memainkan peran penting dalam menentukan keputusan yang adil dan sejalan dengan tujuan hukum. Hakim diharapkan mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan moral dari suatu putusan dalam rangka mencapai hasil yang paling menguntungkan secara keseluruhan bagi masyarakat.

Pertimbangan aspek *mashlahah* dalam putusan pengadilan melibatkan penilaian hakim terhadap konsekuensi praktis dari keputusan yang akan diambil. Tujuan utama adalah untuk mencapai keadilan yang seimbang dan kemaslahatan umum secara luas. Misalnya dalam kasus-kasus poligami, Hakim harus mampu mempertimbangkan aspek *mashlahah* dalam rangka melindungi hak-hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk Pemohon, istri-istri, dan anak-

[79]Wiwin, W. (2023). *Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), h. 238-239.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

anak. Oleh karena itu, aspek *mashlahah* memegang peranan penting dalam putusan pengadilan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan konsekuensi praktis dari putusan yang diambil. Dalam hal ini, Hakim harus menjaga keseimbangan antara *mashlahah* dan prinsip-prinsip hukum yang ada, dengan tujuan mencapai keadilan yang seimbang dan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Konsepsi *mashlahah* tersebutlah yang akan diuraikan oleh Penulis berkaitan dengan putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek. Dimana dalam putusan tersebut Hakim merumuskan beberapa *mashlahah,* yaitu sebagai berikut:

1. **Menjaga *Hifdz ad-Din* Melalui Pencegahan Maksiat Antara Pemohon dan Calon Istri Kedua**

   Pemberian izin poligami oleh PA Enrekang melalui putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah Pemohon melakukan maksiat dengan calon istri keduanya. Dalam situasi dimana Pemohon merasa tergoda atau terdorong untuk melanggar aturan monogami, izin poligami dapat menjadi alternatif yang diakui secara hukum dalam Islam. Dengan memberikan izin poligami, pengadilan memungkinkan Pemohon untuk menjalin pernikahan dengan calon istri keduanya secara sah dan terlegalisasi. Hal ini dapat membantu Pemohon untuk menjaga kesucian dan ketaatan dalam agama (*hifd ad-din*) serta menghindari perilaku maksiat, seperti perselingkuhan atau hubungan gelap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.[80]

   Pemohon yang mengajukan permohonan poligami mungkin telah mempertimbangkan situasi dan kondisi yang membuatnya rentan terhadap

[80]Chotban, S. (2017). *Nilai Keadilan Dalam Syariat Poligami*. Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maksiat. Dengan memberikan izin poligami, PA Enrekang mengakui adanya kebutuhan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksualnya secara halal, dengan menjaga integritas keluarga dan tanggung jawab terhadap Istri pertama. Pemberian izin poligami secara hukum memberikan Pemohon jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan poligami sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Ini dapat memberikan Pemohon perlindungan hukum dan membantu mencegah terjadinya maksiat yang dapat merusak ikatan pernikahan dan mengganggu kestabilan rumah tangga. Dengan demikian, pemberian izin poligami oleh PA Enrekang dapat menjadi langkah yang mencegah Pemohon melakukan maksiat dengan calon istri keduanya. Dalam konteks hukum Islam, izin poligami memberikan jalan yang sah dan teratur untuk memenuhi kebutuhan poligami Pemohon, yang diharapkan dapat menjaga ketaatan agama, menghindari maksiat, dan mempertahankan kestabilan dalam rumah tangga.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pemberian izin poligami juga dapat dianggap sebagai upaya yang mampu mewujudkan salah satu tujuan hukum Islam, yaitu menjaga agama atau *hifdz ad-din*. *Hifdz ad-din* merujuk pada perlindungan dan pemeliharaan agama sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim. Dengan memberikan izin poligami kepada pemohon yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, pengadilan berpotensi mencegah terjadinya maksiat dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama. Hal ini karena Pemohon, dengan izin tersebut, memiliki jalur yang sah dan diakui oleh hukum Islam untuk menjalankan kebutuhan poligami sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Dengan memungkinkan Pemohon menjalin pernikahan dengan calon Istri keduanya secara sah, *hifdz ad-din* dapat terwujud dalam beberapa cara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertama, pemohon dapat menjaga kesucian dan kehormatan agama dengan menghindari perbuatan maksiat atau pelanggaran terhadap ajaran Islam. Dengan memiliki pernikahan yang sah secara agama, Pemohon dapat memenuhi kebutuhan poligami secara halal dan terhindar dari perbuatan yang dianggap dosa atau melanggar prinsip-prinsip agama.

Kedua, pemberian izin poligami oleh PA Enrekang juga dapat menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga pemohon. Dengan adanya izin poligami yang diakui secara hukum, Pemohon memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksualnya dengan cara yang sah dan bertanggung jawab. Hal ini dapat mencegah terjadinya perselingkuhan atau hubungan gelap yang dapat merusak ikatan pernikahan dan mengganggu stabilitas keluarga.

Dalam konteks *hifdz ad-din*, pemberian izin poligami oleh pengadilan bertujuan untuk melindungi agama dan memastikan pemenuhan kebutuhan poligami secara sesuai dengan ajaran Islam.[81] Dengan memberikan jalan yang sah dan diatur secara hukum, *hifdz ad-din* dapat terjaga dengan adanya pengaturan yang jelas dan terstruktur untuk menjalankan poligami, sehingga mencegah pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan menjaga integritas keagamaan pemohon.

Melalui pemberian izin poligami, PA Enrekang dapat berperan dalam mewujudkan tujuan hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga agama atau *hifdz ad-din*. Dalam konteks ini, PA Enrekang memainkan peran penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas agama dan memastikan bahwa praktik-praktik yang dilakukan oleh individu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, memberikan izin poligami

[81]Mahmudi, M. S. (2022*). Poligami dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*. Jurnal Mimbar Akademika, 7(1).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pengadilan memberikan jalan yang sah dan diakui oleh hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan poligami.

Pengadilan, dalam memberikan izin poligami, memperhatikan aspek-aspek seperti keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks *hifdz ad-din*, pengadilan menjalankan tugasnya untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai agama serta menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat Muslim. Dalam memberikan kepastian hukum, pengadilan harus mempertimbangkan aspek-aspek agama dan moral dalam menginterpretasikan hukum. Dengan menegakkan prinsip-prinsip agama dan mempertimbangkan *maslahah* (kemaslahatan) umat, pengadilan dapat menjamin bahwa putusannya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mampu menjaga *hifdz ad-din*.

Oleh karena itu, pemberian izin poligami oleh PA Enrekang melalui putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk mencegah Pemohon melakukan maksiat dengan calon istri keduanya sekaligus untuk menjaga *hifdz ad-din*. PA Enrekang telah mempertimbangkan keterangan dan bukti bahwa dengan memberikan izin poligami kepada Pemohon, yang merupakan seorang laki-laki, dapat mengurangi risiko terjerumusnya Pemohon dalam tindakan maksiat atau perbuatan terlarang dalam mencari kepuasan kebutuhan emosional dan seksualnya.

Putusan tersebut, setelah melalui pertimbangan dan analisis secara seksama, dianggap sebagai solusi yang tepat dalam menjaga nilai-nilai agama dan mencegah potensi pelanggaran terhadap ajaran agama yang dianut oleh Pemohon. Melalui pemberian izin poligami, Pemohon dapat menjalankan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kewajibannya secara sah dan terhormat, serta memenuhi kebutuhan emosional dan seksualnya dalam batas yang diatur dan diakui oleh hukum. Dalam memberikan izin poligami, PA Enrekang juga mungkin telah mempertimbangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku, seperti kemampuan finansial, keadilan dalam memperlakukan istri-istri yang ada, serta kesanggupan untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri-istri dan anak-anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, pemberian izin poligami dalam putusan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang memadai bagi Pemohon, mengurangi risiko maksiat, dan tetap memegang teguh nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

2. Upaya Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Pemohon

Putusan PA Enrekang yang memberikan izin poligami kepada Pemohon didasarkan pada pertimbangan bahwa istri pertamanya tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik karena sering meninggalkan Pemohon. Dalam hal ini, putusan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Pemohon yang tidak dipenuhi oleh Istri pertama. Melalui adanya izin poligami, Pemohon memiliki kesempatan untuk memiliki Istri kedua yang dapat membantu memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi sebelumnya. Istilah kebutuhan di sini dapat mencakup berbagai aspek, seperti perhatian emosional, kebutuhan seksual, atau dukungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Perhatian emosional merujuk pada kebutuhan Pemohon untuk merasa didengar, dipahami, dan diperhatikan secara emosional oleh pasangan mereka. Ini melibatkan memberikan perhatian, kehangatan, dan dukungan emosional

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada pasangan dalam berbagai situasi dan peristiwa kehidupan.[82] Kebutuhan seksual mencakup kebutuhan fisik dan intim seseorang dalam konteks hubungan pernikahan. Ini termasuk kepuasan dan pemenuhan hasrat seksual, saling memahami dan menghormati preferensi dan keinginan pasangan dalam hal intim, serta menjaga kehidupan seks yang sehat dan memuaskan antara pasangan.

Dukungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari mencakup kebutuhan praktis dan fungsional dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari. Ini melibatkan berbagi beban tugas domestik, dukungan finansial, kolaborasi dalam mengambil keputusan penting, dan saling membantu dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, PA Enrekang mempertimbangkan pemberian izin poligami sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui kehadiran istri kedua.

Perlu ditekankan kembali bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik oleh Istri pertamanya. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah keadaan ketika Istri pertama sering pergi meninggalkan Pemohon sendirian dalam jangka waktu yang lama. Hal ini membuat Pemohon merasa kesepian dan tidak memiliki seseorang yang mengurus dan mendampinginya baik secara lahir maupun batin. Ketika Istri pertama meninggalkan Pemohon, Pemohon merasa kehilangan perhatian, dukungan emosional, dan kehadiran yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemohon merasa terisolasi dan kesepian tanpa

[82]Maknunah, A., & Risdayati, R. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Riau University).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adanya pasangan yang dapat memberikan kehangatan dan perhatian emosional.[83]

Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon merasa bahwa kebutuhannya sebagai Suami tidak terpenuhi dengan baik oleh Istri pertamanya. Kesepian dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Pemohon menjadi alasan utama dalam permohonannya untuk mendapatkan izin berpoligami, dengan harapan bahwa kehadiran istri kedua dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut. Alasan Pemohon tersebut, disambut baik oleh PA Enrekang yang memberikan izin berpoligami agar kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik melalui perkawinan yang sah.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa PA Enrekang mengakui ketidakmampuan Istri pertama dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri. Dalam konteks ini, PA Enrekang berperan sebagai penjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan pernikahan, dengan memperhatikan kebutuhan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memberikan izin poligami, PA Enrekang berharap dapat memberikan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan Pemohon dan mencegah terjadinya ketidakadilan atau pelanggaran dalam hubungan pernikahan. Dalam hal ini, izin poligami diberikan sebagai langkah konkret untuk mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi dalam hubungan antara Pemohon dan Istri pertama.

Putusan PA Enrekang yang memberikan izin poligami kepada Pemohon didasarkan pada analisis *mashlahah* telah mempertimbangkan situasi khusus yang terjadi dalam hubungan antara Pemohon dan Istri pertamanya. Pada putusan tersebut, PA Enrekang menilai bahwa Istri pertama sering

[83]Kurniawan, R., & Psi, T. S. (2022). *Kepemimpinan Suami Keluarga Poligami* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meninggalkan Pemohon dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dalam konteks ini, putusan tersebut dapat dilihat sebagai langkah yang diambil untuk memenuhi kebutuhan Pemohon yang tidak terpenuhi oleh Istri pertama.

Melalui pemberian izin poligami, PA Enrekang berusaha menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan perkawinan Pemohon, dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memiliki istri kedua yang dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak terpenuhi oleh Istri pertama. Dalam analisis *mashlahah*, pertimbangan yang diambil adalah bahwa kebutuhan emosional, seksual, dan tanggung jawab dalam perkawinan juga perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, izin poligami dianggap sebagai solusi yang dapat memperbaiki dinamika rumah tangga dan memenuhi kebutuhan Pemohon yang tidak terpenuhi oleh Istri pertama.

3. Meminimalisir Potensi Konflik Rumah Tangga Antara Pemohon dan Termohon

Putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek memiliki potensi untuk meminimalisir konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh seringnya Termohon meninggalkan rumah, sehingga membuat Pemohon merasa kesepian yang berujung pada tidak harmonisnya rumah tangga keduanya. Dalam putusan tersebut, Hakim mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga antara kedua pihak dan memberikan putusan yang bertujuan untuk mengurangi konflik yang disebabkan oleh Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Hakim dengan pemahaman yang mendalam menyadari bahwa ketika seorang pasangan sering meninggalkan pasangannya sendirian di rumah, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan mereka. Meninggalkan pasangan tanpa kehadiran yang konsisten dapat menciptakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rasa kesepian yang menghinggap, menimbulkan ketidaknyamanan yang meliputi kekhawatiran dan kegelisahan, serta memunculkan ketegangan yang dapat berujung pada konflik yang lebih besar.[84]

Kebiasaan Termohon yang sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah dapat menjadi faktor utama yang membuat rumah tangga mereka tidak harmonis. Pemohon merasakan kesepian sebagai dampak dari ketiadaan pasangannya, yang pada gilirannya menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan mereka. Dalam setiap hubungan, kehadiran emosional dan fisik yang konsisten sangat penting. Ketika satu pasangan sering pergi dan meninggalkan pasangan yang lain sendirian, hal ini dapat menciptakan rasa kesepian yang kuat pada pasangan yang ditinggalkan. Pemohon mungkin merasa terisolasi dan tidak dihargai karena ketiadaan pasangannya.

Rasa kesepian yang terus-menerus dapat mengganggu komunikasi dan koneksi emosional antara Pemohon dan Termohon. Pemohon mungkin merasa bahwa kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi karena kekurangan kehadiran dan perhatian dari pasangannya. Rasa kesepian ini dapat menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan, dan bahkan keraguan dalam hubungan mereka. Ketidakharmonisan dalam hubungan juga dapat muncul ketika Pemohon merasa sulit untuk menjalani rutinitas sehari-hari dan mengatasi tanggung jawab rumah tangga tanpa kehadiran dan dukungan dari Termohon. Rasa kesepian dan beban yang dirasakan oleh Pemohon dapat menciptakan ketegangan dan ketidakseimbangan dalam hubungan mereka, memicu konflik yang lebih besar.

[84]Duri, R. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta).* El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 5(1), h. 105-110.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hakim menyadari bahwa dalam sebuah rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat dimana saling mendukung dan saling melengkapi, keberadaan satu pasangan yang sering tidak ada dapat merusak stabilitas dan keseimbangan emosional. Ketidakseimbangan tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai, perasaan kesepian yang terus menerus, serta meningkatkan tingkat stress dan ketegangan diantara pasangan.[85] Hakim juga memahami bahwa ketidaknyamanan dan ketegangan yang ditimbulkan oleh tingginya tingkat absensi dan ketidakhadiran dapat membawa pasangan menuju konflik yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, ketegangan yang terus-menerus dapat mempengaruhi komunikasi antara pasangan, menciptakan kesalahpahaman, dan menghalangi upaya pemahaman dan penyelesaian masalah yang konstruktif.

Kehadiran istri kedua memberikan potensi bagi Pemohon untuk memperoleh kebutuhan yang mungkin tidak dipenuhi oleh Istri pertamanya. Dengan adanya Istri kedua, Pemohon memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan yang saling melengkapi dan memperoleh keseimbangan yang lebih baik dalam kebutuhan dan kepuasan emosional. Istri pertama yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik mengakibatkan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan Pemohon, baik itu dalam hal keintiman emosional, dukungan sosial, atau pemenuhan kebutuhan lainnya yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran Istri kedua dapat menjadi sumber dukungan tambahan dan menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam hubungan Pemohon.

[85]Astari, R., Seman, M., Mahfud, C., Mukhlis, A., Perawironegoro, D., & Faturrahman, M. I. (2023). *Tindak Tutur Curahan Hati Istri Pertama Pada Konflik Keluarga Poligami Muslim Di Indonesia*. KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 9(1), h. 135-137.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Istri kedua dapat memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam kehidupan Pemohon. Dia dapat menjadi pendamping yang mendengarkan dan memahami kebutuhan-kebutuhan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh Istri pertama. Dengan demikian, Pemohon dapat merasa lebih dipahami, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berbagi kehidupan yang lebih memuaskan dengan Istri kedua. Kehadiran Istri kedua juga dapat memberikan variasi dan keberagaman dalam hubungan Pemohon. Kehadiran orang lain dalam hubungan dapat memberikan kesempatan untuk menggali minat dan keinginan yang berbeda, serta memperluas pengalaman dan perspektif hidup. Dalam situasi ini, Pemohon dapat merasa lebih lengkap dan terpenuhi dengan kehadiran Istri kedua. Dengan demikian, konflik rumah tangga yang sebelumnya disebabkan oleh ketidakmampuan Istri pertama memenuhi dan memuaskan Pemohon dapat diminimalisir.

4. Perlindungan Harta Bagi Istri dan Anak

Putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek yang memberikan izin poligami kepada Pemohon, penting untuk dicatat bahwa penetapan harta bersama juga dapat menjadi pertimbangan penting dalam menjaga kedudukan dan jaminan bagi istri pertama dan anak-anak Pemohon. Dalam konteks ini, penetapan harta bersama dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan perlindungan harta dan kebutuhan ekonomi keluarga. Pada proses pemberian izin poligami, PA Enrekang telah mempertimbangkan hak dan kepentingan Istri pertama dan anak-anak Pemohon. Dimana penetapan harta bersama yang adil dan seimbang dapat memberikan kepastian kepada Istri pertama dan anak-anak bahwa mereka akan tetap mendapatkan jaminan dan dukungan finansial yang mereka perlukan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebaimana disampaikan sebelumnya bahwa PA Enrekang dalam putusannya nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek telah menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yaitu sebagai berikut:

a. Kebun cengkeh (5.000 meter persegi),
b. Kebun bawang (500 meter persegi),
c. Lahan kosong (Kebun) (500 meter persegi);
d. Mobil Kijang Komando warna merah maron DD:1328 QF;
e. Motor 3 (motor MX, motor Mio, Honda Win);
f. Rumah ukuran 8x12 meter.

Penetapan harta bersama di atas dalam putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek dapat memenuhi kebutuhan istri pertama dan anak-anaknya dengan beberapa cara:

a. Kebun cengkeh, kebun bawang, dan lahan kosong dapat memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi Istri pertama dan anak-anak. Kepemilikan terhadap kebun dan lahan yang dapat diolah tersebut, mereka dapat menghasilkan produk pertanian yang dapat dijual atau dikonsumsi sendiri. Hal ini dapat memberikan jaminan keberlanjutan ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
b. Adanya mobil dan tiga sepeda motor memberikan kemudahan transportasi bagi Istri pertama dan anak-anak. Dengan memiliki kendaraan pribadi, mereka dapat dengan lebih mudah mengakses tempat-tempat yang diperlukan, seperti sekolah, pasar, atau fasilitas kesehatan. Ini dapat meningkatkan mobilitas dan kenyamanan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
c. Rumah yang disebutkan dalam penetapan harta bersama memiliki ukuran yang cukup besar, yaitu 8x12 meter. Rumah ini dapat menjadi tempat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tinggal yang layak bagi Istri pertama dan anak-anak. Mereka memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk beristirahat serta menjalani kehidupan sehari-hari. Rumah tersebut juga dapat memberikan stabilitas dan keamanan bagi keluarga.

Adanya penetapan harta bersama ini, Istri pertama dan anak-anaknya memiliki jaminan bahwa mereka akan mendapatkan bagian yang adil dari harta tersebut. Hal ini dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka secara finansial, transportasi, dan tempat tinggal. Penetapan ini juga dapat memberikan rasa keadilan dan keseimbangan dalam hubungan keluarga, yang penting untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan hubungan poligami.

Selain itu, dalam konteks penetapan harta bersama, juga dapat ditekankan pentingnya adanya kewajiban dan tanggung jawab dari Pemohon untuk memenuhi kebutuhan istri pertama dan anak-anak secara adil. Hal ini dapat memberikan kepastian bagi Istri pertama dan anak-anak bahwa mereka tidak akan terabaikan atau merasa tidak diakui dalam konstelasi perkawinan poligami.

Penetapan harta bersama dalam putusan yang memberikan izin poligami, bertujuan untuk menjaga kedudukan dan jaminan bagi Istri pertama dan anak-anak Pemohon. Dengan adanya penetapan harta bersama, diharapkan tercipta keadilan dalam pembagian sumber daya dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi keluarga secara keseluruhan. Penetapan harta bersama dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pengaturan pembagian properti, pengalokasian nafkah, dan penentuan hak waris nantinya. Dalam konteks putusan tersebut, penting bagi PA Enrekang yang berwenang untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan Istri pertama dan anak-anak Pemohon tetap dijaga dengan adil dan seimbang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa Istri pertama dan anak-anak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemohon. Penetapan nafkah yang memadai, pendistribusian properti yang adil, dan perlindungan hak waris dapat menjadi bagian dari langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kedudukan dan jaminan bagi Istri pertama dan anak-anak. Dengan adanya penetapan harta bersama yang memperhatikan kepentingan Istri pertama dan anak-anak, diharapkan tercipta keseimbangan dalam hubungan poligami dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya keluarga. Ini juga dapat membantu mencegah potensi ketidakadilan atau perlakuan tidak setara terhadap istri pertama dan anak-anak dalam konteks perkawinan poligami.

Selain itu, penetapan harta bersama dalam putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek dapat dilihat sebagai upaya yang dilakukan untuk menjaga harta (*hifdz al-maal*) yang merupakan salah satu tujuan hukum Islam. *Hifdz al-maal* merujuk pada perlindungan dan pengawasan terhadap harta benda, dengan tujuan memastikan bahwa harta tersebut digunakan dan dikelola dengan adil, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Penetapan harta bersama menjadi penting untuk menjaga harta agar tidak terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, atau perlakuan yang tidak adil terhadap Istri pertama dan anak-anak. Melalui penetapan harta bersama, harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon dikelola secara transparan dan diatur dengan adil, sehingga dapat melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Penetapan harta bersama ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam Islam. Dalam poligami, Istri pertama dan anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan bagian yang adil dari harta dan sumber daya keluarga. Dengan adanya penetapan harta bersama, hal ini dapat meminimalisir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemungkinan ketidakadilan dalam pembagian harta dan menjaga kestabilan keluarga.[86]

Uraian di atas sejatinya mempertegas bahwa putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek telah dijiwai oleh aspek *mashlahah.* Hakikat aspek *mashlahah* dalam putusan pengadilan tentang izin poligami berkaitan dengan pertimbangan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat dalam konteks pernikahan poligami. *Mashlahah* adalah prinsip hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan kepentingan umum serta menjauhi kerugian dan kemudaratan bagi individu dan masyarakat.[87]

Dalam putusan pengadilan mengenai izin poligami, aspek *mashlahah* memainkan peran penting dalam menilai apakah suatu izin poligami layak diberikan atau tidak. Aspek *mashlahah* sendiri ditentikan atas penilaian Pengadilan terhadap sejumlah faktor, seperti kesejahteraan fisik dan emosional Istri-istri yang ada, kesanggupan finansial suami, keadilan dalam pembagian waktu dan perhatian diantara Istri-istri, dan dampak sosial serta psikologis yang mungkin timbul.

Pengadilan juga memperhatikan norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat yang ada. Dalam konteks ini, *mashlahah* akan berfokus pada menjaga keseimbangan sosial,[88] mencegah kemungkinan timbulnya konflik dan ketidakadilan diantara Istri-istri, serta memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga sebagai unit fundamental dalam masyarakat. Putusan pengadilan tentang izin poligami akan cenderung berusaha menjaga

[86]Fanani, Z. (2021). *Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami.* Negara dan Keadilan, *10*(1), h. 1-8.

[87] Basri, R. (2011). *Pandangan At-tufi dan Asy-syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan).* DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 9(2), h. 176-178.

[88] Basri, R. (2020). *Ushul fikih 1.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keseimbangan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, serta melindungi hak-hak individu yang terlibat, termasuk hak-hak istri-istri yang ada.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek yang berimplikasi pada pelaksanaan putusan dan kehidupan keluarga Para Pihak. Setidaknya terdapat 3 (tiga) akibat hukum ditimbulkan oleh putusan tersebut, yaitu: pertama, pemberikan izin berpoligami kepada Pemohon, sehingga Jufri bin Baddu selaku Pemohon memiliki legalitas untuk menikah lagi dengan Isnaini binti Laenang. Kedua, penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa kebun cengkeh, kebun bawang, lahan kosong, mobil, motor, dan rumah yang berakibat pada Istri kedua dan anak-anaknya tidak memiliki hak atas kepemilikan dan kuasa terhadap harta tersebut. Ketiga, terbentuknya yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai dasar dan preseden bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serupa dikemudian hari.
2. Pertimbangan hukum Hakim PA Enrekang pada putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek menggunakan beberapa pertimbangan hukum yang dikualifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, KHI, dan PP Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan pertimbangan hukum berdasarkan hukum Islam (QS. an-Nisa/4:3 dan kaidah fiqh). Namun pertimbangan hukum pada putusan tersebut, memiliki setidaknya 3 (tiga) kelemahan, yaitu: (1) ketiadaan pertimbagan hukum yang melegitimasi bahwa alasan “sering ditinggal oleh Istri sehingga merasa kesepian” memenuhi kualifikasi persyaratan poligami; (2) ketiadaan dasar hukum yang melegitimasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hakim menafsirkan alasan poligami di luar dari syarat yang telah ditentukan, padahal hal tersebut telah dilegitimasi secara implisit dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan (3) ketiadaan dasar hukum tentang kedudukan harta bersama dalam poligami, padahal hal tersebut telah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Analisis *mashlahah* terhadap pertimbangan Hakim pada putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek mengandung berbagai aspek kemaslahatan, seperti: (1) menjaga *hifdz ad-din* melalui pencegahan maksiat antara Pemohon dan calon Istri kedua; (2) upaya pemenuhan terhadap kebutuhan Pemohon; (3) meminimalisir potensi konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon; dan (4) perlindungan harta bagi Istri dan anak-anak. Aspek kemaslahatan dalam putusan tersebut diintegrasikan dengan prinsip keadilan dan prinsip pencegahan kemudharatan yang dijiwai oleh QS. an-Nisa/4:3 dan kaidah fiqh yang digunakan dalam pertimbangan hukum.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan berbagai implikasi secara konseptual dan praktik yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian berimplikasi pada sistem hukum Indonesia karena menambah daftar putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi untuk digunakan pada kasus serupa dikemudian hari.
2. Hasil penelitian ini berimplikasi dalam memberikan gambaran bahwa putusan Pengadilan perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum secara konkret melalui pertimbangan hukum.
3. Hasil penelitian ini berimplikasi pada kajian tentang izin poligami.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka Penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Majelis Hakim PA Enrekang dalam memberikan pertimbangan hukum atas perkara yang ditangani harus memberikan legalitas secara konkret dan spesifik atas kewenangan absolutnya dalam melakukan interpretasi hukum. Hal tersebut menjadi penting, mengingat dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, pertimbangan hukum yang digunakan tidak disimplifikasi pada kewenangan dalam menginterpretasikan alasan Pemohon yang tidak diatur secara konkret dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Majelis Hakim PA Enrekang harus merumuskan hasil interpretasi hukumnya dalam pertimbangan hukum suatu putusan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus penjelasan kepada masyarakat mengenai akibat hukum yang timbul atas putusan yang dikeluarkan. Apalagi negara hukum yang dianut Indonesia ialah *Civil Law* yang mengutamakan hukum tertulis. Sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum dan kejelasan hukum dalam suatu putusan, maka hasil interpretasi hukum oleh Hakim harus dirumuskan dalam pertimbangan hukum.
3. Majelis Hakim idealnya memberikan penjelasan kepada Para Pihak melalui pertimbangan hukumnya mengenai keputusan yang ambil demi terciptanya kepastian hukum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama R.I.

Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2019). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, *2*(2), 409-431.

Al Amin, M. N. K., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). *Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah.* Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 2(1), 15-36.

Alamsyah, M. N., Marsyuni, L., & Qamar, N. (2021). Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 1*(2).

Amran Suadi, S. H., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Prenada Media.

Andini, S. D., Alfa, F., & Kurniawati, D. A. (2021). Hubungan Poligami Dan Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Hikmatina*, *3*(3), 269-278.

Asmawi, A. (2014). *Konseptualisasi Teori Maslahah*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 1(2).

Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Prenada Media.

Astara, I. (2010). *Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan*. Udayana University Press.

Astari, R., Seman, M., Mahfud, C., Mukhlis, A., Perawironegoro, D., & Faturrahman, M. I. (2023). Tindak tutur curahan hati istri pertama pada konflik keluarga poligami muslim di Indonesia. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, *9*(1), 135-146.

Atmadja, I. N. P. B., & Budiartha, I. (2018). *Teori-Teori Hukum*.

Azhari, M. B., & Priandini, L. (2022). Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt. G/2018/PA. Bms). *PALAR (Pakuan Law review)*, *8*(1), 212-227.

Basri, R. (2015). *Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 13(2).

Basri, R. (2020). *Ushul fikih 1*.

Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Basri, R. (2011). Pandangan *At-tufi dan Asy-syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan).* DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 9(2), 176-186.

Binsneyder, M., & Rosando, A. F. (2020). *Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Tinjauan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan.* Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3(1), 104-119.

Bisri, H. H. (2020). *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Busyro, M. A. (2019). *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Prenada Media.

Cahyani, A. I. (2018). *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 271-280.

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *6*(1), 119-132.

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.

Chotban, S. (2017). Nilai Keadilan Dalam Syariat Poligami. *Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*.

Darajat, F. (2020). Status Poligami dalam Perundang-Undangan Konvensional dan Kontemporer dan Relevansinya Dengan Surat An-Nisa'Ayat 3. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, *2*(1), 70-86.

Duri, R. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *5*(1), 102-116.

Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* (p. 336). Prenada Media.

Fahimah, I. (2018). *Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh.* Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan, 4(2), 99-110.

Fahriansyah, A. R. *PERSETUJUAN ISTRI DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN No. 8/Pdt. G/2018/PA. Plp dan No. 919/Pdt. G/2020/PA. Cms)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Faizah, N. (2019). Konsep Qiwāmah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *11*(1), 13-22.

Fanani, Z. (2021). Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami. *Negara dan Keadilan*, *10*(1), 1-8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, *3*(02), 149-171.

Hendra, P. (2014). *Permohonan Izin Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Kota Padang* (Magister Thesis, Universitas Andalas).

Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *11*(1), 117-127.

Hidayat, A. (2013). *Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan.* Pandecta Research Law Journal, 8(2).

Indah, C. M. (2019). *Menggagas Cita Moral dalam Penafsiran Hukum Hakim*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 41-60.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Jannah, R. (2022). *Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin Poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalah: Studi putusan nomor 2821/Pdt. G/2019/PA. Kab. Kdr* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.

Juanda, E. (2017). *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(2), 168-180.

Khalid, A. (2014). *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia.* Al-Adl: Jurnal Hukum, 6(11).

Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). *Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System.* Jurnal Ius Constituendum, 7(2), 232-245.

Kurniawan, R., & Psi, T. S. (2022). *Kepemimpinan Suami Keluarga Poligami* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, *1*(1), 54-59.

Mahfud, A. (2022). *Problematika pelaksanaan Nikah di era New Normal perspektif teori Maslahah Mursalah: Studi kasus di Kabupaten Lumajang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Mahmudi, M. S. (2022). POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ‘AH IBNU ‘ĀSYŪR. *JURNAL MIMBAR AKADEMIKA*, *7*(1).

Maimunah, M. (2018). *Politik Islam Perspektif Maqashid Syariah*. El-Mashlahah, 8(1).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Makki, A. (2017). *Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Maqāṣid As-Syari'ah Menurut Al-Syathibi.* (Magister Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Maknunah, A., & Risdayati, R. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Riau University).

Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, *13*(2).

Melatyugra, N. (2015). *Teori Internasionalisme dalam Sistem Hukum Nasional.* Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 199-208.

Mukalafin, I. A. (2021). Maslahah Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Izin Poligami Nomor 0020/Pdt. G/2017/Pa. Mn. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, *1*(1), 38-46.

Mustofa, M. A. (2018). *Poligami dalam Hukum Agama dan Negara*. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2(1).

Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Crepido, 2(2), 111-122.

Mutakin, A. (2017). *Teori Maqâshid Al Syarî'ah Dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(3), 547-570.

Nasohah, Z. (2000). *Poligami*. Utusan Publications.

Nurdiansyah, A. F., Husni, H., & Hendrisman, T. (2020). Penerapan Pasal 4 Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Ciamis (Studi Kasus Nomor: 3496/PDT. G/2017). *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, *14*(1), 45-74.

Nurkaherah, S. (2022). Optimalisasi Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Prakoso, A. (2016). *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*.

Purwanto, M. R., & Buku, R. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. In International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences (Vol. 2017, No. 29th).

Puspita, P. N. (2015). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Izin Poligami Dalam Putusan No. 1821/Pdt. G/2013/Pa. Sda* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (Sign).

Riyawi, M. R. (2021). *Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Maslahah.* Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2).

Shobirin, S. (2015). *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Interpretasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 2(1), 63-88.

Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum: Politik Hukum*. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.

Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *16*(1), 83-104.

Siswanto, H., & Putri, E. A. (2021). Akibat Hukum Penetapan Hak Waris Dan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt. G/2014/Pn. Tng. *Jurnal Hukum Sasana*, *7*(2), 333-344.

Subkhi, M. F. (2004). *Izin Poligami Dalam Masa'iddah* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kaijaga).

Sudirman, L. (2013). *Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap (Polemik dan Isu Gender dalam Kasus Perceraian Di PA Sidrap).* Jurnal Hukum Diktum, 11(2).

Sudirman, L. (2015). *Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri Yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis)*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 13(2).

Sulistyono, A., Wahid, A., & Primudyastutie, M. (2017). *Interpretasi Hukum Oleh Hakim Konstitusi Dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas*. Jurnal Konstitusi, 14(2), 418-439.

Supena, C. C. (2022). *Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.* Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(2), 427-435.

Susanti, D. I. (2015). *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika.*

Susanti, D. I., & Sh, M. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Susanto, A. F. (2015). *Penelitian Hukum: Transformatif-Partisipatoris*.

Syam, M. M., & Haitomi, F. (2020). Poligami dalam Surah al-Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed). *Jurnal El-Afkar*, *9*(1).

Taqiuddin, H. U. (2019). *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim.* Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 1(2).

Thariq, M. A. (2019). Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Sakina: Journal of Family Studies*, *3*(2).

Tobroni, F. (2016). *Penafsiran Hukum Dekonstruksi Untuk Pelanggaran Poligami*. Jurnal Yudisial, 9(3), 281-301.

Toriquddin, M. (2014). *Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi*. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 6(1).

Tripa, S. (2019). *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum*. Bandar Publishing.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil.*

Weruin, U. U., & Andayani, D. (2016). *Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum.* Jurnal Konstitusi, 13(1), 95-123.

Wibisana, W. (2016). *Pernikahan dalam Islam.* Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, 14(2), 185-193.

Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2018). *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Mediapressindo.

Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, *10*(2), 233-241.

Yusoh, H. (2015). *Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa La'han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan)* (Magister Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Zuhdi, M. H. (2013). *Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*. AICIS XIV.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-353 /In.39/PP.00.9/PPS.05/05/2023 29 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. **Bapak Bupati Enrekang**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama	:	MUHYIDDIN
NIM	:	19.0221.003
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	**Studi Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Enrekang.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei sampai Juli** Tahun **2023**.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Dr.Hj. Darmawati,S.Ag.,M.Pd
NIP.19720703 199803 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/322/DPMPTSP/ENR/IP/VI/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

MUHYIDDIN

Nomor Induk Mahasiswa	:	**19.0221.003**
Program Studi	:	**HUKUM KELUARGA ISLAM**
Lembaga	:	**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE**
Pekerjaan Peneliti	:	**PNS**
Alamat Peneliti	:	**BTN PEPABRI P6/6**
Lokasi Penelitian	:	**PENGADILAN AGAMA ENREKANG**
Anggota/Pengikut	:	**-**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN TESIS** *dengan Judul :*

STUDI PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2023-06-05** *s/d* **2023-07-10**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.*
2. *Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.*
3. *Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.*

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
05/06/2023 14:03:31
KEPALA DINAS,

Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST.,MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :
1. *Bupati Enrekang sebagai laporan*
2. *Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang*
3. *Desa/Lurah/Camat tempat meneliti*
4. *Mahasiswa ybs.*

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGADILAN AGAMA ENREKANG

Jl. Sultan Hasanuddin No. 190/450 Enrekang Telp. 0420-21058 Fax. 0420-21058
Website: pa-enrekang.com email: pengadilanagamaenrekang@gmail.com
Enrekang 91711 Sulawesi Selatan

SURAT KETERANGAN

Nomor : W20-A20/ 828 /Hk.05/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini	:	
Nama	:	Abd. Jamil Salam, S.H.I
Nip	:	197812222007041001
Jabatan	:	Ketua Pengadilan Agama Enrekang

Menerangkan bahwa :

Nama	:	Muhyiddin, S.H. I
Jenis Kelamin	:	laki-laki
Nomor Induk Mahasiswa	:	19.0221.003
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (S2)
Perguruan Tinggi	:	IAIN Parepare

Benar telah melaksanakan peneltian di Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 05 Juni 2023 s.d 10 Juli 2023 dengan judul penelitian Studi Perimbangan Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami pada Pekara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diperguanakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 13 Juli 2023

Ketua,

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Nip. 197812222007041001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100,website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-106/In.39/UPB.10/PP.00.9/08/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP	: 19731116 199803 2 007
Jabatan	: Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama	: Muhyiddin
Nim	: 19.0221.003
Berkas	: Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 17 Juli 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Agustus 2023
Kepala,

Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan ijin poligami antara:

[redacted], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD , pekerjaan Petani, tempat kediaman di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

[redacted], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor: 28/Pdt.G/2021/PA.Ek telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama [redacted], (Termohon) yang telah melangsungkan permenikahan pada hari Selasa, 22 November 1983,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka dengan Nomor: 87/13/XI/1983 tertanggal 28 November 1983;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang di rumah kediaman bersama sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
   2.1. [redacted] (umur 36 tahun)
   2.2. [redacted] (umur 32 tahun)
   3.3. [redacted] (umur 27 tahun)
   3.4. [redacted] (umur 22 tahun)
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [redacted], (calon istri ke 2) Tempat dan Tanggal Lahir Pare-Pare, 31 Desember 1972, (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Jendral Ahmad Yani RT 003 RW 008. Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud dan tujuan Pemohon ingin menikah lagi kepada Termohon dan telah mendapat persetujuan serta Termohon tidak merasa keberatan sebagaimana surat persetujuan menikah yang di buat sendiri oleh Termohon
5. Bahwa adapun alasan Pemohon untuk mengajukan izin Poligami karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dirumah dalam jangka waktu lama yang membuat Pemohon merasa kesepian dan tidak diberi perhatian oelh Termohon
6. Bahwa disamping itu Pemohon telah memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama [redacted] (calon isteri Pemohon) dimana hubungan tersebut telah diketahui oleh Termohon;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Bahwa Pemohon tetap mecintai isteri Termohonn dan Pemohon tetap bertanggung jawab untuk tetap menafkahi Termohon yang sekarang ([redacted]).
8. Bahwa Pemohon akan berusaha bersikap adil kepada Termohon dan calon istri Pemohon
9. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon ([redacted]) mempunyai harta bersama sebagai berikut:
   a. Kebun cengkeh (5.000 meter persegi),
   b. Kebun bawang (500 meter persegi),
   c. Lahan kosong (Kebun) (500 meter persegi);
   d. Mobil Kijang Komando warna merah maron DD:1328 QF;
   e. Motor 3 (motor MX, motor Mio, Honda Win);
   f. Rumah ukuran 8 x 12 meter;

   Oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama I[redacted]);
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon terdiri dari:
   a. Kebun cengkeh (5.000 meter persegi),
   b. Kebun bawang (500 meter persegi),

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Lahan kosong (Kebun) (500 meter persegi);
d. Mobil Kijang Komando warna merah maron DD:1328 QF;
e. Motor 3 (motor MX, motor Mio, Honda Win);
f. Rumah ukuran 8x12 meter;

1. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator Irham Riyad, SH, MH telah dilaksanakan akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tanggal 16 Februari 2021, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 2 Desember 2017 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 1 Desember 2017 yang bermeterai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri kedua Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare-Pare tertanggal 31 Desember 2018 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Isnaini binti Laenang yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pare-Pare tertanggal 8 Januari 2021 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tanggal 28 Nopember 1983 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu atas nama Termohon tanggal 13 Januari 2021 yang bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon tanggal 13 Januari 2021, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Isnaini binti Laenang**, yang telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar **Isnaini binti Laenang** adalah calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa **Isnaini binti Laenang** sudah tahu kalau Pemohon telah mempunyai isteri;
- Bahwa **Isnaini binti Laenang** tidak ada hubungan nasab baik dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemohon maupun Termohon;

- Bahwa **Isnaini binti Laenang** sudah siap menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa **Isnaini binti Laenang** berstatus janda cerai;
- Bahwa **Isnaini binti Laenang** kenal dengan Pemohon;
- Bahwa **Isnaini binti Laenang** siap mengingatkan Pemohon untuk senantiasa berbuat adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. **Wani bin Jappu**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rumbia, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu tiga kali Pemohon;
   - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1983;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
   - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani bawang dengan penghasilan kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta perbulan);
   - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikah lagi dengan calon isteri keduanya, yang bernama **Isnaini binti Laenang** berasal dari Pare-Pare;
   - Bahwa status isteri kedua Pemohon janda cerai;
   - Bahwa tidak ada hubungan nasab antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. **Burhanuddin bin Pesona**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Rumbia, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu tiga kali Pemohon;
   - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
   - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani bawang dengan penghasilan kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta perbulan);
   - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikah lagi dengan calon isteri keduanya, yang bernama **Isnaini binti Laenang**;
   - Bahwa status isteri kedua Pemohon adalah janda cerai hidup;
   - Bahwa tidak ada hubungan nasab antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 beserta penjelasannya pada angka 37 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 1 huruf (b) an pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan mediator **Irham Riyad, SH, MH** dan berdasarkan laporan tanggal 16 Februari 2021, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mohon ijin kepada Pengadilan Agama agar Pemohon dapat menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Isnaini binti Laenang**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, dengan alasan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah dalam jangka waktu lama yang membuat Pemohon merasa kesepian dan tidak diberi perhatian oelh Termohon oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dali-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Isnaini binti Laenang**, bahwa yang bersangkutan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di depan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Isnaini binti Laenang**;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ada hubungan darah dan keluarga;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
  - Kebun cengkeh (5.000 meter persegi),
  - Kebun bawang (500 meter persegi),
  - Lahan kosong (Kebun) (500 meter persegi);
  - Mobil Kijang Komando warna merah maron DD:1328 QF;
  - Motor 3 (motor MX, motor Mio, Honda Win);
  - Rumah ukuran 8x12 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila seseorang mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang, Pengadilan harus memeriksa mengenai:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
   - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
   - Bahwa isteri mencapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
   - Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
b. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
   - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
   - Surat keterangan pajak penghasilan; atau
   - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
c. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon, saksi-saksi serta bukti P.1, sampai dengan P.7, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam serta timbulnya ketidakpastian hubungan hukum antara Pemohon dengan calon istri keduanya dan pula akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri; Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebihdiutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkankemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Permohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut oleh karenanya sesuai pula dengan Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa, ayat 3 :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorangsaja" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Jufri bin Baddu** untuk menikah lagi (poligami) dengan **Isnaini binti Laenang**;
3. Menyatakan harta-harta berikut berupa :
   a. Kebun cengkeh (5.000 meter persegi),
   b. Kebun bawang (500 meter persegi),

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Lahan kosong (Kebun) (500 meter persegi);
d. Mobil Kijang Komando warna merah maron DD:1328 QF;
e. Motor 3 (motor MX, motor Mio, Honda Win);
f. Rumah ukuran 8x12 meter

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah., oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.,** sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.,** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rajabuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Radiaty, S.HI.	**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pendaftaran	: Rp	50.000,00
Proses	: Rp	30.000,00
Panggilan	: Rp	300.000,00
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00
PNBP Termohon	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	420.000,00
		(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Foto wawancara dengan Bapak Abd. Jamil Salam, S.H.I (Ketua Pengadilan Agama Enrekang) selaku Ketua Majelis dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

Foto wawancara dengan Radiaty, S.H.I (dahulu Hakim Pengadilan Agama Enrekang sekarang Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa) selaku Hakim Anggota dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Foto wawancara dengan Bapak Abd. Jamil Salam, S.H.I (Ketua Pengadilan Agama Enrekang) selaku Ketua Majelis dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

Foto wawancara dengan Ummul Mukminin Rusdani, S.H (Hakim Pengadilan Agama Enrekang) selaku Hakim Anggota dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGADILAN AGAMA ENREKANG

IZIN POLIGAMI

Syarat:

- diajukan oleh Suami sebagai Pemohon
- membuat surat Permohonan (rangkap 6) atau dapat dibuat diloket Posbakum
- fotocopy KTP Pemohon dan Termohon (istri)
- Fotocopy KTP calon Istri Pemohon
- fotocopy KK
- fotocopy buku nikah
- Membuat surat ket. domisili (apabila alamat di KTP tidak sesuai dengan tempat tinggalnya)
- Dokumen dari Pemerintah desa sebagai berikut:
  - surat keterangan suami dapat berlaku adil
  - surat pernyataan bersedia dipoligami
  - surat keterangan harta bersama
  - surat keterangan penghasilan
- membayar panjar biaya perkara

NB:
- Semua Fotocopy tersebut di stempel dan dimaterai 10.000 di kantor POS
- Biaya Relas Panggilan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju dan ditambah dengan ongkos kirim, sesuai dengan tarif pengadilan yang dituju
- informasi lebih lanjut hub. 0821-9200-0889

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

IJHESS
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences
e-ISSN 2685-6689

Alamat: Jl. Rusdi Toana No.1 Kota Palu – Sulawesi Tengah, Indonesia
E-mail: pptij@jurnal.unismuhpalu.ac.id
Website: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS

Letter of Acceptance

Date: 18 July 2023
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)

Dear Author(s)
Muhyiddin

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Perspektif Maṣlaḥaḥ dan Gender Terhadap Pemberian Izin Poligami: Telaah Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)** in **Volume 5 Issue 4 (October 2023)**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards
Yours sincerely

IJHESS

Dr. Ahmad Yani
Editor in Chief

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perspektif *Maṣlaḥaḥ* dan Gender Terhadap Pemberian Izin Poligami: Telaah Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

Muhyiddin[1]
Muhyiddinsalim78@gmail.com
sudirmanl@iaianpare.ac.id
rsudayabasri@iainpare.ac.id
zainalsaid@iainpare.ac.id

Abstrak

Ketentuan pemberian izin poligami mencakup persyaratan yang bersifat fakultatif dan kumulatif. Permohonan dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek tidak memenuhi persyaratan fakultatif. Akan tetapi, majelis hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan *a quo*. diperlukan suatu penelitian untuk membedah signifikansi dalil yang digunakan Pemohon dan pertimbangan yang digunakan hakim dengan mendudukannya dalam spektrum pemikiran Islam mengenai konsep poligami agar ditemukan relevansinya dengan pengabulan izin poligami.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sosio-legal. Dalam hal ini, perspektif *maṣlaḥaḥ* dalam hukum Islam dan gender dalam ilmu sosial akan digunakan sebagai alat teoretik untuk membedah objek penelitian.
Berdasarkan teori *maṣlaḥaḥ*, dipahami bahwa pertimbangan dalam perkara *a quo* tidak merepresentasikan makna dan konsep *maṣlaḥaḥ* dan justru cenderung menggambarkan kemafsadatan dalam pilihan dasar hukum yang digunakan. Sementara pertimbangan kemaslahatan dalam putusan *a quo* dipergunakan sebagai alat untuk melegitimasi poligami semata. Dari analisis gender dipahami bahwa pertimbangan yang digunakan majelis hakim mencerminkan logika penindasan terhadap perempuan, serta melegitimasi situs penindasan melalui dalil *maṣlaḥaḥ*. Pilihan dasar hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* merefleksikan situs penindasan. Di mana, tubuh perempuan didomestifikasi dan dikontrol sebagai mesin reproduksi.

Kata kunci: poligami, *maṣlaḥaḥ*, gender.

[1] Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

A. Pendahuluan

Status hukum poligami menjadi bahan perdebatan menarik disebabkan kelindan agama dan modernitas yang bergulat memperebutkan signifikansi terhadap pemaknaan institusi poligami. Pada dasarnya, poligami merupakan konsep yang telah dikenal dalam beberapa agama besar di dunia. Sejarah sosial merekam eksistensi konsep poligami dalam tradisi keagamaan Yahudi, Kristen, Hindu, Islam, dan masyarakat arab sebelum Islam[2]—yang kemudian mendapat kritik seiring dengan modernitas yang ditandai dengan gagasan demokrasi dan kesetaraan.

Pada sisi Islam, perdebatan mengenai konsep poligami mengemuka bersamaan dengan persentuhan Islam dengan gagasan-gagasan Barat. Bagaimanapun, pergolakan masyarakat Barat harus diakui telah menciptakan getaran yang kuat dalam pemikiran dan pembaruan di dunia Islam setelah *taqlid* selama berabad-abad.[3] Hal demikian tak pelak menciptakan pergolakan pemikiran terhadap institusi poligami; antara kelompok yang menolak poligami, menerima, dan mengakui dengan pembatasan maupun ketentuan tertentu.

Perdebatan tersebut tidak sekadar berada pada tataran pemikiran keagamaan, melainkan secara praktis merembet ke institusi kenegaraan. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan telah melembagakan institusi poligami. Meskipun mengakui monogami sebagai asas perkawinan, tetapi sepanjang memenuhi ketentuan tertentu dalam peraturan di atas, maka poligami dapat dimohonkan ke Pengadilan.

---

[2] Akh. Minhaji, *Monogami dan Poligami dalam Islam (Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam)*, Hasil Penelitian Mandiri, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 4.

[3] Lihat Fazlur Rahman, *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives*, International Journal of Middle East Studies, Vol. 1:4 (Oktober, 1970), hlm. 317.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terhadap kenyataan demikian, gerakan masyarakat sipil yang berkomitmen terhadap isu kesetaraan gender memunculkan CLD-KHI (Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam) sebagai draft tandingan terhadap ketentuan Hukum Islam yang dianggap tidak mencerminkan keadilan gender. Salah satu ketentuan dalam CLD-KHI mengatur mengenai poligami yang tegas dinyatakan sebagai tindakan yang tidak diizinkan (haram *lighairihi*).[4]

Selain itu, terhadap putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan izin poligami, praktis mendapat kritik dalam ragam argumen. Hal demikian tidak saja disebabkan karena sensivitas masyarakat modern terhadap isu poligami. Lebih jauh, pemberian izin poligami tak jarang dianggap melampaui pembatasan yang secara eksplisit disebutkan dalam pengaturan mengenai izin poligami seperti UU Perkawinan[5], KHI[6], dan PP No. 9 Tahun 1975[7]. Sehingga, terhadap permohonan izin poligami terkesan mendapat kemudahan untuk dikabulkan di Pengadilan. Bahkan, dalam beberapa putusan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami justru mencerminkan pandangan yang bernada misoginis dan seksis.[8]

Pada tahap ini, turut bergejolak pemikiran yang saling menegasikan satu sama lain. Di satu sisi, terdapat pemikiran kesetaraan laki-laki dan perempuan yang hendak mencegah terjadinya poligami. Sementara pada kutub yang berseberangan, eksistensi doktrin poligami dalam hukum keluarga Islam tak dapat diabaikan. Implikasi terhadap pergulatan demikian amat menentukan bagaimana putusan pengadilan dalam perkara izin poligami.

---

[4] Pasal 3 CLD-KHI.
[5] Pasal 5 UU Perkawinan.
[6] Pasal 55-59 KHI.
[7] Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975.
[8] Lihat Fitri Hidayat, *Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami dengan Alasan Suami Hiperseksual dari Perspektif Keadilan Gender*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3:2 (Desember, 2020), hlm. 243.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Salah satu putusan yang menarik perhatian ialah Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek. Di mana, dasar yang digunakan oleh Pemohon sebagai dalil ialah rasa kesepian dan hubungannya dengan wanita lain. Sekilas, dalil tersebut tidak termasuk dalam alasan dikabulkannya poligami sebagaimana ditentukan Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan, Pasal 55-59 KHI, dan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi, hakim dalam putusannya justru mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Padahal, jika dibaca dari limitasi ketentuan poligami, tampak bahwa antara dalil dan amar putusan menggambarkan hubungan yang saling mengasingkan. Untuk itu, diperlukan suatu penelitian untuk membedah signifikansi dalil yang digunakan Pemohon dan pertimbangan yang digunakan hakim dengan mendudukannya dalam spektrum pemikiran Islam mengenai konsep poligami agar ditemukan relevansinya dengan pengabulan permohonan *a quo*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sosio-legal. Pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner yang mengawinkan metode hukum dan ilmu sosial.[9] Sehingga, objek penelitian dapat dikaji secara lebih komprehensif. Dalam hal ini, perspektif *maṣlaḥaḥ* dalam hukum Islam dan gender dalam ilmu sosial akan digunakan sebagai alat teoretik untuk membedah objek penelitian.

B. Tinjauan Teori

Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori *maṣlaḥaḥ* dan gender.

1. *Maṣlaḥaḥ*

Dalam pemikiran Islam pra-modern, *maṣlaḥaḥ* dipahami sebagai terma yuridis. Berbeda dengan abad-abad awal kemunculan Islam yang lebih sering menggunakan terma *istislah* sebagai penalaran "diskresioner" untuk merumuskan

[9] Sulistyowati Irianto, dkk, Kajian Sosio-legal, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum dalam mendorong kepentingan umum. Sementara pada abad ke-11, *maṣlaḥaḥ* menjadi istilah yang lebih disukai untuk membahasakan kebaikan dan kepentingan umum.[10]

Kata *maṣlaḥaḥ* adalah mufrad, jamaknya yakni *maṣalih*, yang berarti baik atau benar.[11] *Maṣlaḥaḥ* secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat*. Hal itu sejalan dengan pendapat para fuqoha bahwa menghilangkan *mafsadat* didahulukan dalam menegakkan *maṣlaḥaḥ*.[12]

Sementara, al-Gazali tidak mengartikan *maṣlaḥaḥ* sebagaimana dijelaskan di atas. Menurutnya, *maṣlaḥaḥ* yang didasarkan pada timbangan "mengambil manfaat dan menghilangkan mudarat" adalah tujuan yang hendak dicapai oleh manusia, bukan tujuan syara'. Lebih lanjut, al-Gazali berpendapat bahwa tujuan syara' ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga, pengertian *maṣlaḥaḥ* menurut al-Gazali adalah usaha untuk memelihara atau menjaga kelima tujuan syara' tersebut.[13]

Mesti diakui bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai *maṣlaḥaḥ*. Terdapat ulama yang cenderung memaknai *maṣlaḥaḥ* berdasarkan ukuran syara' sebagaimana al-Gazali. Tetapi, ada pula ulama yang menggunakan akal sebagai ukuran *maṣlaḥaḥ*. Aṭ-Ṭufī adalah salah seorang ulama yang berpendapat perihal supremasi akal terhadap nash dalam hal-hal berkenaan dengan muamalah.[14] Pendapat Aṭ-Ṭufī menjadi kontroversial disebabkan karena menempatkan *maṣlaḥaḥ* di atas al-Qur'an,

---

[10] Asma Asfaruddin, *Maslahah As a Political Concept*, dalam Mehrzad Boroujerdi (ed.), *Mirror for The Muslim Prince: Islam and The Theory of Statecraft*, (New York: University Press Syracuse, 2013), hlm. 16.

[11] Kamal Muchtar, *Konsep Maslahah dalam Al-Qur'an*, Penelitian Setara Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999), hlm. 74.

[12] Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 68-69.

[13] Kamal Muchtar, *Konsep Maslahah dalam Al-Qur'an*, Penelitian Setara Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999), hlm. 60-61.

[14] Agus Hermanto, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)*, Al-Adalah, Vol. 14:2 (2017), hlm. 438.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sunnah, dan Ijma' yang menjadikannya amat berbeda dengan ulama-ulama pendahulunya.[15]

Menurut 'Izzuddīn bin 'Abdus Salām, ada dua jenis *maṣlaḥaḥ*, yakni *maṣlaḥaḥ* dalam arti hakiki, seperti kebahagiaan, kegembiraan, dan sebagainya, dan *maṣlaḥaḥ* dalam arti majazi, yakni segala bentuk yang dapat menimbulkan *maṣlaḥaḥ* hakiki. Karena itu, kadang-kadang yang dapat menimbulkan *maṣlaḥaḥ* itu kerusakan dan kebinasaan.[16]

Dalam artian, untuk meralisasikan *maṣlaḥaḥ* hakiki, dibutuhkan perantara yang disebut *maṣlaḥaḥ* majazi. Namun, sebab atau perantara bagi *maṣlaḥaḥ* itu tidak selalu harus berupa *maṣlaḥaḥ*.[17] Tidak heran kemudian, kerusakan dan kebinasaan dapat menjadi jalan untuk mengatasi kerusakan dan kebinasaan yang lebih besar demi memperoleh *maṣlaḥaḥ*, seperti hukum qishas bagi pembunuh, hukum potong tangan bagi pencuri, dan sebagainya.[18] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *maṣlaḥaḥ* tidak selalu disebabkan/diperantarai oleh *maṣlaḥaḥ*, melainkan *maṣlaḥaḥ* dapat pula ditimbulkan oleh mafsadat.

Dari konsepsi 'Izzuddīn bin 'Abdus Salām di atas, Kamal Muchtar kemudian memperjelas cakupan pengertian dari *maṣlaḥaḥ* sebagai berikut:[19]

a. *Maṣlaḥaḥ* dapat berarti manfaat, berguna, berfungsi, tidak cacat, baik, enak, senang, bahagia, beruntung, gembira, berhasil dalam usaha. Lawannya adalah mafsadat.

---

[15] Muhammad Roy Purwanto, *Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najm Ad-Din At-Tufi*, MADANIA, Vol. 19:1 (Juni, 2015), hlm. 32.

[16] Kamal Muchtar, *Konsep Maslahah dalam Al-Qur'an*, Penelitian Setara Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999), hlm. 76.

[17] J. Johari, "Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam," *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 8:1 (2013), hlm. 75.

[18] Kamal Muchtar, "Konsep Maslahah dalam Al-Qur'an," Penelitian Setara Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999), hlm. 77.

[19] *Ibid*., hlm. 77-78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Semua sebab yang dapat menimbulkan *maṣlaḥaḥ* adalah *maṣlaḥaḥ* dan semua sebab yang dapat menimbulkan mafsadat adalah mafsadat.
c. Mafsadat adakalanya dapat menimbulkan *maṣlaḥaḥ*. Karena itu, sebab yang dapat ditimbulkan *maṣlaḥaḥ* adakalanya berupa *maṣlaḥaḥ* dan adakalanya berupa mafsadat.
d. *Maṣlaḥaḥ* ada yang berupa jasmani dan rohani, *maṣlaḥaḥ* duniawi dan ukhrawi, *maṣlaḥaḥ* umum dan khusus, materiil dan spiritual, dan sebagainya.

2. Gender

Menurut Mansour Fakih, gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya.[20] Gender juga dapat dipahami sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.[21]

Dari sudut pandang gender, hukum dipandang sebagai mekanisme penindasan terhadap perempuan yang bertujuan untuk memperkuat dominasi patriarki. Bahkan, menurut pandangan Catherine MacKinnon yang dikutip Ian Ward, hukum secara khusus mengimposisi penundukan terhadap perempuan.[22] Menurut pandangan Niken Savitri, sebagaimana disitir oleh Aditya Yuli Sulistyawan, hukum tidak bersifat netral, tetapi mencerminkan filosofi politik yang dominan.[23] Dalam konteks ini, ketika hukum dirumuskan oleh pria, hukum menjadi alat yang mempertahankan dominasi patriarki.

Gender merupakan praktik sosial yang menciptakan dan mempertahankan perbedaan gender, serta mengorganisir hubungan ketimpangan berdasarkan perbedaan

[20] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2016), hlm. 8.
[21] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 4.
[22] Ian Ward, *Pengantar Teori Hukum Kritis*, terjemahan Narulita Yusron dan M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), hlm. 281.
[23] Aditya Yuli Sulistyawan, *Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 47:1 (Januari 2018), hlm. 56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut.[24] Pengertian ini menggarisbawahi adanya penciptaan perbedaan dan ketimpangan relasi gender. Berkenaan dengan aspek ketidaksetaraan, ketidaksetaraan gender direproduksi melalui dua proses yang saling terkait, yakni institusionalisasi dan legitimasi. Institusionalisasi mengacu pada proses di mana hubungan sosial mengambil karakteristik institusi. Dalam institusi perkawinan misalnya, terdapat keyakinan terhadap pemaknaan atas relasi gender yang secara luas dihayati dan dipraktikkan dalam keluarga.[25]

Sementara legitimasi mengacu pada proses di mana ketidaksetaraan dibenarkan. Artinya, ketidaksetaraan dipahami dengan cara yang membuatnya tampak adil dan masuk akal. Ketidaksetaraan kemudian dianggap sebagai hal yang biasa, diterima sebagai sesuatu yang dapat diterima, dijadikan sebagai hal yang diinginkan, atau mungkin hanya ditoleransi.[26]

Lebih lanjut, konsep sentral kajian gender dalam hukum ialah patriarki. Sehingga, asumsi laki-laki akan hak alami atas kendali dan kekuasaan di berbagai lini kehidupan, termasuk keluarga, menjadi subjek analisis dalam kajian gender dan hukum.[27]

C. Ringkasan Perkara

Permohonan izin poligami merupakan perkara yang termasuk ke dalam jenis perkara contensius. Sehingga suami yang mengajukan perkara izin poligami didudukkan sebagai Pemohon. Sementara istri yang hendak dipoligami didudukkan sebagai Termohon. Berikut uraian pokok perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek.

---

[24] Amy S. Wharton, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*, (Australia: Blackwell Publishing, 2005), hlm. 7.

[25] Ibid. Hlm. 220.

[26] Ibid. Hlm. 221.

[27] Hilaire A. Banett, *Sourcebook on Feminist Jurisprudence*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1997), hlm. 123.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menguraikan bahwa pada intinya, permohonan yang diajukan Pemohon adalah memohon izin kepada Pengadilan Agama Enrekang agar Pemohon dapat menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon. Berikut alasan yang digunakan Pemohon:

> Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah dalam jangka waktu lama yang membuat Pemohon merasa kesepian dan tidak diberi perhatian oleh Termohon oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.[28]

Atas permohonan Pemohon tersebut Termohon (istri) telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dali-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami. Begitu pula, berdasarkan keterangan calon istri kedua Pemohon, bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon.

Setelah menguraikan bukti surat dan saksi, serta kepemilikan harta bersama. Majelis hakim kemudian mengutip ketentuan poligami sebagai dasar hukum, yakni pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian diuraikan bahwa berdasarkan jawaban Termohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon, saksi-saksi serta bukti P.1, sampai dengan P.7, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan. Berikut pertimbangannya:

> Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam serta timbulnya ketidakpastian hubungan hukum antara Pemohon dengan calon istri keduanya dan

[28] Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> pula akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri[29].

Pertimbangan di atas dikuatkan oleh kaidah fikih yang kemudian dikutip dalam pertimbangan putusan *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkankemaslahatan." berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Permohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut oleh karenanya sesuai pula dengan Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa, ayat 3 :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorangsaja".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.

---

[29] Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kritik *Maṣlaḥaḥ*

Sebelum mengalisis berdasarkan *maṣlaḥaḥ*, perlu diperjelas bahwa terdapat dua dalil permohonan yang digunakan oleh Pemohon. Pertama, Termohon sering meninggalkan Pemohon dalam jangka waktu lama. Hal demikian menyebabkan Pemohon merasa kesepian. Munculnya rasa kesepian dan kurang perhatian yang dirasakan oleh Pemohon menimbulkan kekhawatiran Pemohon untuk melakukan hal yang dilarang dalam agama apabila tidak diberikan izin poligami. Kedua, dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah memiliki hubungan dengan seorang perempuan, di mana hubungan tersebut telah diketahui oleh Termohon.

Fakta hukum di atas diakui sepenuhnya oleh Termohon, sehingga dianggap terbukti. Lantas, secara eksplisit majelis hakim menggunakan dalil *maṣlaḥaḥ* dalam pertimbangannya. Bahwa menghilangkan kerusakan lebih utama ketimbang mendatangkan kebaikan. Logika dalam pertimbangannya mendudukkan bahwa poligami sebagai "obat bagi dua penyakit", yakni kesepian dan pelanggaran terhadap norma agama (zina). Kaidah fikih tersebut, sekaligus menjadi alat untuk menjembatani kepentingan Pemohon untuk berpoligami.

Dalil Pemohon dalam positanya sesungguhnya tidak memenuhi syarat fakultatif dalam ketentuan poligami sebagaimana dikutip dalam pertimbangan putusan. Perlu diterangkan bahwa limitasi poligami terdiri dari syarat fakultatif dan kumulatif. Untuk dapat mengajukan izin poligami, maka harus memenuhi salah satu syarat fakultatif dalam Pasal 4 ayat 2 dan memenuhi syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan.[30]

[30] Sebagai perbandingan, lihat Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Btn yang membatalkan Putusan 2598/Pdt.G/2018/PA/Tgrs karena tidak memenuhi salah satu dari syarat fakultatif dan tidak memenuhi syarat kumulatif. Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta: ACCAdeMIA dan Tazzafa, 2009), hlm. 267.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara normatif, permohonan sebagaimana dibahas dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek tidak memenuhi syarat fakultatif sebagaimana ditentukan. Menariknya, justru hakim mengabulkan dengan dalil *maṣlaḥaḥ*. Lantas, bagaimana signifikansi dalil yang digunakan Pemohon dalam posita dan bagaimana *maṣlaḥaḥ* dimaknai sehingga permohonan *a quo* menjadi layak dikabulkan?

Jika ditelaah lebih jauh, dalil pertama yang disampaikan oleh Pemohon perihal Termohon yang sering meninggalkannya dalam jangka waktu lama sebetulnya dapat ditarik dalam konteks keterkaitannya dengan kewajiban istri yang diatur dalam Pasal 83 ayat 2 KHI yang menentukan bahwa istri mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Hal demikian berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan—sebagai syarat fakultatif, yang menjadi syarat diberikannya izin poligami, yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Akan tetapi, di dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek tidak ditemukan sama sekali argumentasi hakim yang mengaitkan pasal-pasal di atas. Dalam putusannya, majelis hakim sekadar meletakkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar hukum yang telah terpenuhi untuk diberikannya izin poligami, sehingga tidak menjadi terang persyaratan fakultatif mana yang sebetulnya telah terpenuhi. Lebih parahnya, setelah menimbang dalil kemaslahatan, majelis hakim justru menunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan sebagai syarat yang telah terpenuhi.

Padahal, bunyi pasal tersebut ialah istri tidak dapat melahirkan keturunan.[31] Jika benar yang dimaksud sebagai syarat yang telah terpenuhi ialah karena istri tidak dapat melahirkan keturunan, maka hal demikian justru menafikkan fakta bahwa dari perkawinannya, mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.[32] Sementara jika yang dimaksud tidak dapat melahirkan keturunan untuk yang kelima kali, apakah hal

[31] Lihat Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan.
[32] Lihat posita dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

demikian layak disebut tidak dapat melahirkan keturunan? Dan jika yang dimaksud adalah melahirkan keturunan untuk kelima kali di usia yang melewati setengah abad tersebut, praktis poligami bukan jawabannya, bukankah perkawinan dengan calon istri kedua menjadi berbahaya jika ditujukan untuk melahirkan keturunan?

Pasalnya, Termohon (58 tahun) dan calon istri kedua (48 tahun) sama-sama telah jauh melampaui usia aman untuk melahirkan. Kehamilan dan persalinan pada usia tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi yang dapat merugikan ibu dan anak yang dikandung. Ringkasnya usia keduanya sudah terlalu tua untuk melahirkan dengan resiko kematian yang 2-5 kali lebih tinggi ketimbang melahirkan di usia 20-29 tahun.[33]

Jika resiko kehamilan usia tua dengan berbagai resikonya hendak diterabas mengatasnamakan *maṣlaḥaḥ*, maka apa yang dipahami oleh majelis hakim perihal *maṣlaḥaḥ* perlu dibedah kembali. Sebab, apa yang hendak dituju (tujuan dikabulkannya izin poligami; melahirkan keturunan) justru bertentangan dengan dalil yang disampakan sebelumnya, bahwa menghindari kemudaratan/mafsadat lebih utama/didahulukan ketimbang mendatangkan *maṣlaḥaḥ*.

Lagipula, tidak terdapat dalam pembuktian baik surat maupun saksi yang menyatakan bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Pun, pembuktian dalam persidangan sama sekali tidak diarahkan untuk membuktikan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan (tidak dapat melahirkan keturunan) dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Juga, tidak ada argumentasi hukum dalam putusan yang menjelaskan hubungan antara dalil Pemohon dengan dasar hukum yang digunakan hakim.

[33] Eny Qurniyawati, Bisma Murti, dan Didik Tamtomo, *Hubungan Usia Ibu Hamil, Jumlah Anak, Jarak Kehamilan dengan Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan di BPM Titik Hariningrum, Kota Madiun*, diakses dari digilib.uns.ac.id. pada 15 Juli 2023. hlm. 7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bahkan, dengan usia yang melampaui setengah abad itu, tidak ada jaminan bahwa dengan perkawinannya dengan calon istri kedua dapat menghasilkan keturunan. Mengingat, usia/umur merupakan salah satu faktor infertilitas sekunder pada pria.[34]

Terdapat persoalan dalam penggunaan *maṣlaḥaḥ* dalam perkara *a quo* yang tampak digunakan secara keliru. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat setidaknya dua perbedaan pendapat mengenai *maṣlaḥaḥ*, yakni antara supremasi tujuan syara' dan supremasi akal. Dalam hal supremasi tujuan syara', pemberian izin poligami sebagaimana dibedah dalam penelitian ini justru bertentangan dengan tujuan syara' berupa penjagaan terhadap jiwa dan keturunan. Sehingga kedua hal ini seharusnya menjadi pertimbangan yang diutamakan berdasar kerangka dalil *maṣlaḥaḥ*.

Sementara dalam hal supremasi akal, amat terang bahwa pertimbangan majelis hakim di atas justru melecehkan akal sehat karena menafikkan sumber-sumber ilmiah mengenai reproduksi. Tampak bahwa perkawinan hanya dipandang sebagai institusi yang bertujuan untuk melahirkan keturunan sebanyak mungkin tanpa memandang situasi dan kondisi diri dan pasangan.

Menurut 'Izzuddīn bin 'Abdus Salām, ada dua jenis *maṣlaḥaḥ*, yakni *maṣlaḥaḥ* dalam arti hakiki, seperti kebahagiaan, kegembiraan, dan sebagainya, dan *maṣlaḥaḥ* dalam arti majazi, yakni segala bentuk yang dapat menimbulkan *maṣlaḥaḥ* hakiki.[35] Dalam artian, untuk merealisasikan *maṣlaḥaḥ* hakiki, dibutuhkan perantara yang disebut *maṣlaḥaḥ* majazi. Namun, sebab atau perantara bagi *maṣlaḥaḥ* itu tidak selalu harus berupa *maṣlaḥaḥ*.[36]

Dalam perkara 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, jika ditelaah dengan kerangka *maṣlaḥaḥ* yang diajukan 'Izzuddīn, maka akan menjadi cukup problematis, mengingat

---

[34] Devi Rahmadiani, *Ekstrak Pollen Kurma (Phoenix Dactylifera L) sebagai Terapi Infertilitas Pada Pria*, JIKSH: Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Vol. 10:1 (Juni, 2021), hlm. 32.

[35] Kamal Muchtar, *Konsep Maslahah dalam Al-Qur'an*, Penelitian Setara Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999), hlm. 76.

[36] J. Johari, *Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*, *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 8:1 (2013), hlm. 75.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

alasan-alasan yang diajukan di atas justru melahirkan kemafsadatan yang lebih besar terhadap jiwa dan keturunan. Bahkan dalam konteks Mesir, Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami sebagai sumber kerusakan umat Islam di Mesir karena menyebabkan anak terlantar dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.[37]

Artinya, izin poligami berdasarkan rasa kesepian suami dan hubungannya dengan wanita lain tidak memungkinkan untuk dikategorikan sebagai tujuan utama yang mengarah pada *maṣlaḥaḥ* hakiki. Sebab, dalil-dalil yang disampaikan serta pertimbangan hakim justru mengarah pada tujuan yang merusak. Lantas, apakah poligami merupakan *maṣlaḥaḥ* majazi?

Kemungkinan untuk meletakkannya (izin oleh Pengadilan) pada posisi *maṣlaḥaḥ* majazi lebih problematis lagi karena menjadi satu rangkaian dengan kondisi poligami dalam rumah tangga. Sehingga poligami justru membawa pada banyak persoalan dalam keluarga (yang seharusnya *maṣlaḥaḥ* hakiki). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa poligami berpengaruh pada kesehatan keluarga[38], permasalahan keuangan, anak,[39] dan sebagainya. Demikian dapat dikatakan bahwa dalil Pemohon dan pertimbangan majelis hakim justru bertolak belakang dengan *maṣlaḥaḥ*.

Dalil *maṣlaḥaḥ* yang tercantum dalam pertimbangan putusan tak lebih dari jembatan untuk menghubungkan gap antara permohonan izin poligami dan amar putusan yang mengabulkan permohonan. Sebab secara normatif, permohonan izin poligami dalam perkara 28/Pdt.G/2021/PA.Ek tidak memenuhi ketentuan persyaratan poligami yang bersifat fakultatif. Sehingga, menjadi tampak bahwa *maṣlaḥaḥ* dijadikan sebagai perias bagi dalil Pemohon agar tampak *urgent* untuk dikabulkan. Pada akhirnya pemaknaan *maṣlaḥaḥ* dalam pertimbangan majelis hakim tidak lebih dari alat yang

---

[37] Usman, *Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam*, AN-NIDA: Jurnal Pemikiran Islam, vol. 39:1 (2014), hlm. 137.

[38] Rohmadi, Fauzan, Wahyu Abdul Jafar, *Positive and Negative Impacts of Poligamy in The Life of Muslim Family*, MADANIA, Vol. 26:1 (Juni, 2022), hlm. 79.

[39] Andri Vidianto, *Fenomena Poligami pada Keluarga Miskin*, Tesis Program Magister (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. 141.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

digunakan untuk melegitimasi poligami, bukan sebagai alat analisis yuridis sebagaimana mestinya.

E. Situs Penindasan dan Legitimasi

Putusan dalam kajian gender diletakkan sebagai produk hukum yang mencerminkan filosofi politik yang dominan,[40] yakni patriarkhi.[41] Pada bagian ini, pertimbangan hakim akan dianalisis demi menemukan spektrumnya dalam pemikiran Islam terkait dengan isu poligami. Sehingga dapat dijelaskan bagaimana relevansi idiologis yang dicerminkan dalam pertimbangan dengan amar putusan yang mengabulkan permohonan izin poligami. Meski harus diakui bahwa pertimbagan majelis hakim dalam mengabulkan perkara *a quo* terlampau sumir, tetapi setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan, "....Apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam....".[42]

Pertimbangan hukum di atas sekilas menggambarkan kepedulian majelis hakim terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam kondisi semacam ini, pertimbangan majelis hakim tampak sebagai pertimbangan yang netral. Tetapi, kajian gender selalu melakukan pembongkaran terhadap segala yang netral. Sebab di baliknya, diyakini terdapat situs penindasan tertentu.

Terhadap pertimbangan yang berisi kekhawatiran majelis hakim, hal penting yang menjadi sorotan ialah diakuinya dalil dalam posita Pemohon yang menyatakan hal yang sama, yakni kekhawatiran akan perzinahan. Berdasarkan wawancara dengan

---

[40] Aditya Yuli Sulistyawan, *Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 47:1 (Januari 2018), hlm. 56.

[41] Hilaire A. Banett, *Sourcebook on Feminist Jurisprudence*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1997), hlm. 123.

[42] Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketua majelis, alasan utama pengabulan izin poligami diakui berlandaskan pada kekhawatiran terhadap perbuatan Pemohon yang melangar hukum (zina). Sehingga mafsadat demikian semestinya didahulukan untuk dihindarkan.

> Pertimbangan hukum utama Majelis Hakim dalam memberikan izin bepoligami kepada Pemohon ialah untuk menghindari terjadinya perbuatan pelanggaran hukum baik hukum nasional maupun hukum islam, ... Majelis Hakim ingin menghindari mafsadat dalam putusan.[43]

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan kemafsadatan oleh Majelis hakim di sini ialah perbuatan zina yang dapat dilakukan oleh Pemohon apabila izin poligami ditolak. Di sini, tampak logika majelis hakim yang mengabulkan permohonan poligami cukup mengherankan. Sebab, apabila seorang suami khawatir berzina dengan perempuan lain maka kesimpulannya mereka dikawinkan. Seolah tidak tersedia alternatif lain untuk mengatasi persoalan demikian. Padahal dalam psikologi, jatuh cinta memang di luar kendali manusia, tetapi menjalin hubungan dengan siapa adalah kewenangan manusia seutuhnya. Sederhananya, jatuh cinta itu tidak logis, tetapi membangun relasi romantis itu rasional. Kita dapat memilih dan menentukan secara rasional dengan siapa akan membangun suatu hubungan.[44]

Sehingga, sekalipun Pemohon telah jatuh cinta berkali-kali pada wanita selain istrinya, tetapi perihal zina, berada pada kendali penuh Pemohon. Sehingga kekhawatiran yang didalilkan sesungguhnya merupakan persoalan teknis bagaimana Pemohon memposisikan dirinya dalam hubungan sosial. Alih-alih berpikir demikian, majelis hakim justru larut dalam logika ketidakberdayaan Pemohon di hadapan cinta dan relasi yang intim.

Maka menjadi tepat mengapa syarat fakultatif untuk diberikannya izin poligami tidak memuat hal-hal yang bersifat asumtif. Hal demikian semakin diperparah oleh pilihan dasar hukum yang digunakan dalam pertimbagan. Di mana, dalil yang

[43] Wawancara dengan Abd. Jamil Salam, hakim ketua majelis, pada 19 Juni 2023.
[44] *Cinta yang Tak Semestinya*, Harian Kompas edisi 27 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disampaikan Pemohon telah memenuhi Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan, yakni istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Padahal, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat (4) orang anak. Seolah yang dimaksud dalam pertimbangan ialah semestinya istri harus melahirkan anak lagi. Dari sudut pandang gender dan hukum, hal demikian merupakan situs penindasan perempuan karena menempatkan istri sebagai mesin pencetak anak. Tubuh perempuan didomestifikasi dan dikontrol sebagai mesin reproduksi.[45]

Pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas menyiratkan apa yang diungkap Amy S. Wharton, di mana Putusan 28/Pdt.G/2021/PA.Ek mengorganisir hubungan ketimpangan berdasarkan perbedaan gender melalui proses legitimasi.[46] Legitimasi mengacu pada proses di mana ketidaksetaraan dibenarkan. Artinya, ketidaksetaraan dipahami dengan cara yang membuatnya tampak adil dan masuk akal. Ketidaksetaraan kemudian dianggap sebagai hal yang biasa, diterima sebagai sesuatu yang dapat diterima.[47]

Dalam konteks perkara *a quo*, proses legitimasi melibatkan dalil kemaslahatan dan kemafsadatan. Melalui pertimbangan *maṣlaḥaḥ*, pemberian izin poligami dilegitimasi, sehingga yang tampak ialah seolah alasan yang disampaikan Pemohon merupakan alasan yang layak dan masuk akal. Seakan-akan, pengkhiantan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap institusi perkawinan—karena menjalin hubungan dengan wanita lain—menjadi hal yang dapat dipahami dan dimaklumi sebagai kelaziman.

Dari analisis demikian dapat dipahami spektrum idiologis yang digambarkan majelis hakim. Di mana, pertimbangan mencerminkan posisi pemaknaan terhadap

---

[45] Zely Ariane, *Memahami Penindasan Khusus Perempuan*, diakses dari https://indoprogress.com/2014/11/memahami-penindasan-khusus-perempuan-2/ pada 15 Juli 2023.

[46] Amy S. Wharton, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*, (Australia: Blackwell Publishing, 2005), hlm. 7.

[47] *Ibid*. Hlm. 221.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

poligami sebagai sesuatu yang alamiah.[48] Dan, secara tidak langsung berkonfrontasi dengan idiologi gender. Tak heran bila konsekwensi logis dari posisi demikian melahirkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon.

F. Kesimpulan

Dalil permohonan izin poligami dalam Perkara 28/Pdt.G/2021/PA.Ek sesungguhnya tidak memenuhi syarat fakultatif untuk dikabulkannya izin poligami. Akan tetapi, untuk menutup lubang kosong tersebut, hakim menggunakan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan yang notabene tidak merepresentasikan dalil Pemohon. Majelis hakim kemudian mendalilkan *maṣlaḥaḥ* untuk membingkai pertimbangan hukumnya agar dalil dalam permohonan tampak signifikan bagi kondisi rumah tangga dan berkorelasi terhadap dikabulkannya permohonan.

Dari perspektif *maṣlaḥaḥ*, pertimbangan majelis hakim mengenai kemaslahatan tidaklah benar-benar mampu merepresentasikan makna kemaslahatan. Bahkan, pertimbangan *a quo* cenderung mempergunakan *maṣlaḥaḥ* sebagai alat legitimasi poligami. Sebab, dari pilihan atas pertimbangan hukum yang digunakan, justru mengandung dan ditujukan pada suatu konsekwensi yang mengarah pada kemafsadatan, alih-alih kemaslahatan.

Sementara dari analisis gender dipahami bahwa pertimbangan yang digunakan majelis hakim mencerminkan logika penindasan terhadap perempuan, serta melegitimasi situs penindasan demikian melalui dalil *maṣlaḥaḥ*. Pilihan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan, yakni istri tidak dapat melahirkan keturunan merefleksikan situs penindasan perempuan karena menempatkan istri sebagai mesin pencetak anak. Di mana, tubuh perempuan didomestifikasi dan dikontrol sebagai mesin reproduksi.

[48] Lihat Akh. Minhaji, *Monogami dan Poligami dalam Islam (Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam),* Hasil Penelitian Mandiri, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Daftar Pustaka

A. Buku

Adasda

Asfaruddin, A. (2013). *Maslahah As a Political Concept, dalam Mehrzad Boroujerdi (ed.), Mirror for The Muslim Prince: Islam and The Theory of Statecraft.* New York: University Press Syracuse.

Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandar Lampung: Aura.

Banett, H. A. (1997). *Sourcebook on Feminist Jurisprudence.* London: Cavendish Publishing Limited.

Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: INSIST Press.

Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sulistyowati Irianto, d. (2012). *Kajian Sosio-Legal.* Denpasar: Pustaka Larasan.

Ward, I. (2016). *Pengantar Teori Hukum Kritis, terjemahan Narulita Yusron dan M. Khozim.* Bandung: Penerbit Nusa Media.

Wharton, A. S. (2005). *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research.* Australia: Blackwell Publishing.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

C. Artikel Jurnal dan Penelitian

Cinta yang Tak Semestinya, Harian Kompas edisi 27 Februari 2021. (n.d.).

Eny Qurniyawati, Bisma Murti, dan Didik Tamtomo, Hubungan Usia Ibu Hamil, Jumlah Anak, Jarak Kehamilan dengan Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan di BPM Titik Hariningrum, Kota Madiun, diakses dari digilib.uns.ac.id. pada 15 Juli 2023. (n.d.).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hermanto, A. (2017). *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali).* Al-Adalah, Vol. 14:2.

Hidayat, F. (Desember, 2020). *Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami dengan Alasan Suami Hiperseksual dari Perspektif Keadilan Gender.* Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3:2.

Johari, J. (2013). *Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam.* Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 8:1.

Minhaji, A. (2019). *Monogami dan Poligami dalam Islam (Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam).* Yogyakarta: Hasil Penelitian Mandiri UIN Sunan Kalijaga.

Muchtar, K. (1999). *Konsep Maslahah dalam Al-Qur'an.* Penelitian Setara Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Purwanto, M. R. (Juni, 2015). *Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najm Ad-Din At-Tufi,.* MADANIA, Vol. 19:1.

Rahmadiani, D. (Juni, 2021). *Ekstrak Pollen Kurma (Phoenix Dactylifera L) sebagai Terapi Infertilitas Pada Pria.* JIKSH: Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Vol. 10:1 .

Rahman, F. (Oktober 1970). *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives.* International Journal of Middle East Studies, Vol. 1:4.

Rohmadi, F. W. (Juni, 2022). *Positive and Negative Impacts of Poligamy in The Life of Muslim Family.* MADANIA, Vol. 26:1.

Sulistyawan, A. Y. (Januari 2018). *Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum.* Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 47:1.

Usman. (2014). *Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam.* AN-NIDA: Jurnal Pemikiran Islam, vol. 39:1.

Vidianto, A. (2015). *Fenomena Poligami pada Keluarga Miskin.* Tesis Program Magister Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim.

D. Website

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Zely Ariane, Memahami Penindasan Khusus Perempuan, diakses dari https://indoprogress.com/2014/11/memahami-penindasan-khusus-perempuan-2/ pada 15 Juli 2023. (n.d.).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

A. IDENTITAS PENULIS

Nama Lengkap	:	Muhyiddin
Tempat/Tgl. Lahir	:	Pinrang, 28 Januari 1978
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil
Alamat rumah	:	BTN Pinrang Permai Pinrang Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang
Telepon/HP	:	081244710750
Email	:	muhyiddinsalim78@gmail.com

B. IDENTITAS KELUARGA

Isteri	:	KHAERATI
Anak	:	1. Sultan Ahmad Syafe'i 2. Putri Zakiyah 3. Ahmad Azka Muhyiddin
Ayah	:	H. M. Salim Umar, B.A
Ibu	:	Hj. Rakibah
Mertua Laki-laki	:	H. M. Ramli
Mertua Perempuan	:	Hj. Hatijah

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

Madrasah Ibtidaiyah DDI Pinrang:		Tahun 1990
Madrasah Tsanawiyah Parepare	:	Tahun 1993
Madrasah Aliyah DDI Pinrang	:	Tahun 1996
STAI DDI Sidrap	:	Tahun 2003

D. RIWAYAT PEKERJAAN : Jurusita PA. Pinrang kls II 1998-2010
Panitera Pengganti PA. Sidrap kls II 2010-2015
Panitera Muda PA. Enrekang kls II 2015-2023
Panitera Pengganti Pinrang kls IA 2023-sekarang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE